

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS BATAS PELAYARAN INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

LISMAN

NIM. 500646822

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS BATAS PELAYARAN INTERNASIONAL NUNUKAN— TAWAU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN

LISMAN

lismansap3@gmail.com Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung merupakan pelabuhan yang dibangun berdasarkan hasil kesepakatan kedua Negara Indonesia dan Malaysia melalui forum Sosek Malindo. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum berfungsi maksimal sebagai fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandagan antara Mendagri (BNPP) dengan Menhub (Dirjenhubla), dan Kemenhub dalam penetapan status pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah pusat yaitu adanya kunjungan kerja Presiden RI (Ir.Joko Widodo) tanggal 16 Desember 2014 dan kunjungan para Menteri Hukum dan Ham ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan dalam rangka percepatan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas internasional, namun fakta dilapangan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas laut Internasional dan faktor apa yang mendukung dan menghambat kebijakan. Fokus penelitian ini di kantor UPT.PLBL Liem Hie Djung Dishubkominfo Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini antara lain : (1). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan di Nunukan, (2). Asisten 1 bidang Pemerintahan Setkab Kabupaten Nunukan (3). Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan, (4) Kasubag Tata Usaha UPT PLBL Liem Hie Djung dan (5). Toko masyarakat Nunukan. Saran peneliti adalah diharapkan adanya singkronisasi antara Mendagri dengan Menhub dan diharapkan pihak Kemenhub dapat mempercepat merekomendasikan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan fungsi lintas batas laut internasional (Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan ,Pengelolaan Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung

i

ABSTRACT PORT MANAGEMENT POLICY EVALUATION LIEM SE BODER CROOSINGS HIE DJUNG (CROSS-BORDER INTERNASIONAL SHIPPING NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA) IN NUNUKAN

LISMAN lismansap3@gmail.com Graduate Program Open University

Harbor sea border crossings liem hie djung is a port that is built based on an an agreement between the two countries Indonesia and Malaysia through socioeconomic forum Malindo. PLBL liem hie djung not function optimally as a function of internasional Nunukan-Tawau sabah, this is a caused by the difference in views between the minister's (BNPP) with the MOC (Dirjenhubla), and the ministry of transportation of the status of the port PLBL Liem Djung in Nunukan. One form of central government support that is the working visit of the President (Ir. Joko Widodo) dated 16 December 2014 and the visit of the minister of law and Ham to harbor PLBL liem hie djung Nunukan district in order to speed up port operations PLBL liem hie djung as a port of transboundary international, but the fact the field has not run as expected. The purpose of this study is to describe how the port management policy evaluation PLBL liem hie djungin efforts to achieve a croos-border internasional sea port and the factors that support and hinder policy. This research focus in the office UPT. PLBL liem Hie Djung Dishubkominfo Nunukan. This type of research is descriptive qualitative research.data collection techniques using interviews, deep and documentation. Informants in this study include: (1). The head of the transportation department of communication and informatics Nunukan regency Nunukan, (2). The first assistant field administration Setkab Nunukan (3). The head of the port authority hadbormaster (KSOP) Nunukan, (4). Head of UPT.PLBL Liem administration and hie djung.(5). The community store Nunukan. Research advice is expected that the minister had with kemenhub singronisasi between the ministry of transportation and is expected to accelerate recommend PLBL Port operation Liem Hie djung as port of international marotome boundary cutting functions (Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) in Nunukan.

Keywords: Policy evaluation, management of ports PLBL Liem Hie Djung

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan pos lintas batas laut

Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan.

Penyusun TAPM : Lisman NIM : 500646822

Program Studi : Magister Administrasi Publik Hari/ tanggal : Minggu, Tanggal 26 Juni 2016

Menyetujui:

Pembimbing II,

Dr.Ir.Id Zubaidah, M.A NIP.196208031989032002 Pembimbing I,

Dr.Liestyodono B.Irianto, M.Si NIP: 195812151986011009

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu

PolitikProgram Pascasarjana

Dr. Darmanto, M.Ed

NIP.195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana

Suciati, M.Sc.PhD

NIP.195202131985032001

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJA PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Lisman NIM : 500646822

Program Studi : Magister Adminitrasi Publik

Judul TAPM : Evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan pos lintas batas

laut Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan.

Tandatangan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/tanggal : Minggu, tanggal 26 Juni 2016

Waktu

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Dr.Liestyodono B.Irianto, M.Si

Penguji Ahli

Nama : Prof.Dr.Azhar Kasim,M.P.A

Pembimbing I

Nama: Dr.Liestyodono B.Irianto, M.Si

Pembimbing II

Nama : Dr.Ir.Ida Zubaidah, M.A.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan HidayahNya kepada kita sekalian, sehingga penyusunan TAPM yang berjudul" Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung (Lintas Batas Pelayaran Internasional Nunukan—Tawau Sabah Malasyia) di Kabupaten Nunukan" ini penulis dapat menyelesaikannya. Penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan TAPM ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Direktur program pascasarjana Universitas Terbuka;
- Kepala UPBJJ-UT Samarinda selaku penyelenggara program pascasarjana;
- 3. Bapak Dr.Liestyodono B.Irianto, M.Si, selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu dalam menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
- 4. Ibu Dr.Ir.Ida Zubaidah,M.A, selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu dalam menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan

- penulis dalam penyusunan TAPM ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
- Kepala bidang ilmu/ program Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab program Magister Administrasi publik;
- Kepada seluruh dosen UT/Tutor, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, selama pertemuan/perkuliahan tatap muka di Kabupaten Nunukan.
- Bapak Dr.M.Jamal Amin selaku dosen Pembimbing Studi Mandiri, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penyusunan TAPM ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 8. Kepada seluruh mahasiswa Magister Administrasi Publik di Kabupaten Nunukan, yang juga bersama-sama memberikan dukungan dan pandangan yang baik didalam pertemuan perkuliahan maupun diluar perkuliahan, sehingga penyusunan TAPM ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 9. Kepada seluruh informan di Kabupaten Nunukan, yang telah ikut berpartisifasi dalam memberikan sumber informasi terkait dengan judul penelitian ini, sehingga TAPM ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 10. Kepada seluruh staf unit pelaksana teknis PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan yang telah mendukung terlaksananya penulisan TAPM ini.
- 11. Kepada orang tua ibu (Hj.Umy Salmah), yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada saya dalam pelaksanaan penyusunan TAPM ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

42593.pdf

12. Kepada istri (Miniarti) dan anak sekeluarga, yang telah memberikan

dukungan penuh dan masukan serta pandangan yang baik selama dalam

pelaksanaan penyusunan TAPM ini, sehingga dapat terselesaikan dengan

baik.

13. Kepada saudara Muhaimin, staf UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, yang

telah banyak membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan TAPM

ini.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang

ditinjau, penulis menyadari bahwa TAPM ini masih banyak kekurangan dan perlu

pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran agar penyusunan TAPM ini lebih sempurna

sebagaimana mestinya.

Akhir kata, penulis berharap proposal penelitian ini memberikan manfaat

bagi penulis dan kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan

tentang materi pembelanjaran evaluasi kebijakan publik serta ilmu manajemen

kepelabuhanan.

Nunukan, 26 Juni 2016

Penulis,

Lisman

NIM.500646822

viii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lisman

NIM : 500646822

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Tempat / Tanggal Lahir : Nunukan, 28 Mei 1974

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Nunukan, pada tahun 1987

Lulus SMP di Nunukan, pada tahun 1990

Lulus SMAdi Nunukan, pada tahun 1993

Lulus D3 di Ujung Pandang, pada tahun 1998

Lulus S1 di Jakarta, pada tahun 2008

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2001 s/d sekarang sebagai PNS Daerah di

Kabupaten Nunukan.

Instansi/Lembaga : Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan

Komunikasi dan informatika Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 26 Juni 2016

Penulis,

L I S M A N NIM.500646822

DAFTAR ISI

	Halam	an
		i
		ii
	Pernyataan Bebas Plagiat	iii
	persetujuan TAPM	iv
	pengesahan TAPM	\
	gantar	Vi
	iwayat Hidup	ix
	i	Xi
Daftar La	ampiran Pedoman Wawancara dan Transkrip Wawancara Infor -	xiv
	ampiran Dokumen	
		xv vii
Dartai La	amphan Gambai	V V I I
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
DAD II	A. KajianTeori	8
	1. Konsep Kebijakan	8
	Konsep Evaluasi Kebijakan	11
	3. Konsep Efektivitas dan Efisiensi	17
	4. Konsep Manajemen Pelabuhan	22
	B. Penelitian Terdahulu	25
	C. Kerangka Berpikir	27
	D. Operasionalisasi Konsep	30
	D. Operasionalisasi Konsep	٥(
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian	32
	B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	33
	C. Instrumen Penelitian	34
	D. Prosedur Pengumpulan Data	3.
	E. Metode Analisis Data	37
DADIV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
BAB IV		41
	A. Deskripsi Objek Penelitian 1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan	41
		42
	2. Gambaran Lokasi Penelitian	42
	3. Dasar pembentukan Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung	42
	Kabupaten Nunukan	72

		Perhubungan Kabupaten Nunukan	43
	5.	Struktur organisasidi UPT PLBL Liem Hie Djung Kabu-	
		paten Nunukan	43
	6.	Tugas dan fungsi UPT PLBL Liem Hie Djung di Kabu-	
		paten Nunukan	44
	7.	Sejarah terbangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung	
		di Kabupaten Nunukan	45
	8.	Sarana dan prasarana di pelabuhan PLBL Liem Hie Dju-	
		ng Kabupaten Nunukan	47
	9.	• .	
		Hie Djung di Kabupaten Nunukan	48
	10.	Instansi /Lembaga Pemerintah di pelabuhan PLBL Liem	
		Hie Djung di Kabupaten Nunukan	49
	11.	Data keberangkatan dan ketibaan penumpang pelayaran	
		lokal dan regional	49
B.	Ha	sil	52
	1.		52
		a. Proses Kebijakan Provinsi Kaltim dan Pemerintah Ka-	
		bupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau -	
		Malaysia dalam pengelolaan pealbuhan PLBL Liem –	
		Hie Djung di Kabupaten Nunukan	53
		b. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaliman	
		tan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan de -	
		ngan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam pe -	
		ngelolaan pealbuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabu	
		paten Nunukan	60
		c. Efektif dan Efisiensi kebijakan Pemerintah terhadap	
		Pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di -	
		Kabupaten Nunukan	68
	2.		
		kan pengelolaan pelabuhan Liem Hie Djung (lintas batas-	
		pelayarn internasiona Nunukan-Tawau) di Kabupaten Nu	
		nukan	74
		a. Faktor yang mendukung kebijakan pengelolaan pelabu	
		han PLBL Liem Hei Djung (lintas batas internasional-	
		Nunukan-Tawau) di Kabupaten Nunukan	74
		b. Faktor yang mendukung kebijakan pengelolaan pelabu	
		han PLBL Liem Hei Djung (lintas batas internasional-	
		Nunukan-Tawau) di Kabupaten Nunukan	75
C.	Pe	mbahasan	78
	1.	Proses pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kali –	
		mantan Timur dalam upaya mewujudkan fungsi pelabu-	
		han PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional	5 0
		Nunukan-Tawau abah di Kabupaten Nunukan	78
	2.		
		ngelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di dalam -	

upaya mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah di Kabupaten Nunukan	.88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKRIP	
WAWANCARA INFORMAN	106
DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN	107
DAFTAR I AMPIRAN GAMBAR	109



DAFTAR BAGAN

Nomor	Judul Bagan	Halaman
	Kerangka berpikir evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuha PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan – Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan	
	Bagan struktur organisasi UPT PLBL Liem Hie Djung Nu - nukan tahun 2016.	- 44



DAFTAR LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

No. Judul Halaman 106

- Ketua Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setkab Nunukan di Kantor Bupati Nunukan.
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan di Kantor Dishbukominfo Kabupaten Nunukan
- 3. Kepala KSOP Nunukan di kantor KSOP Nunukan
- Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung di Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan.
- 5. Toko masyarakat pensiunan Adpel Nunukan.

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN

No. Judul Dokumen Halaman: 107

- Dokumen sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/ tingkat Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Nopember – 6 Nopember 2015.
- 2. Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL Nunukan.
- 3. Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat Daerah Samarinda, Nomor 032/7786/BP-II/VIII/2011, tentang Pinjam Pakai Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 15 Agustus 2011.
- 4. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 206 tahun 2009, tentang pembentukan tim fasilitator operasional dermaga Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, Tahun anggaran 2009.
- 5. Surat Bupati Nunukan Nomor 050/ 007/ Pemb-1/ II / 2010, tertanggal Nunukan, 01 Febuari 2010, perihal pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- 6. Surat Bupati Nunukan, Nomor 552/015/DISHUB-NNK/I/2011, tentang pengelolaan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 10 Januari 2011.
- Surat Bupati Nunukan Nomor 552/ 355/Dishubkominfo NNK/ V/ 2012,tentang dukungan dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung, tertanggal 30, Mei 2012.
- 8. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang batas batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (Tunon Taka) yang dikelola oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan.
- Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PP 72/10/15.05, tertanggal 31 Agustus 2005, perihal pembangunan dermaga di Lamijung Pulau Nunukan.
- 10. Surat Intruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UK 11/24/10/08, tertanggal 24 Oktober 2008, tentang penertiban terhadap pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.
- Surat Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PU.607/01/05/AD.NNK - 2010, tertanggal Nunukan, 02 Juni 2010, perihal ligalitas perijinan pengoperasian dermaga Liem Hie Djung.

- 12. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Nomor UK.112/20/ 13/ AD.NNK-2010, perihal pelabuhan yang belum memiliki ijin pengoperasian.
- 13. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PU.60/6/3/DP.11 tertanggal 10 Maret 2011, tentang pengoperasian terminal Liem Hie Djung.
- 14. Surat Departemen Perhubungan Kantor Adminitrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PP.00/8/15/DP-12, tertanggal Nunukan, 30 April 2012, perihal pengoperasian PLBL Liem Hie Djung.
- 15. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, tertanggal 27 Juni 2012, Nomor PP.008/01/03/AD.NNK.2012, perihal Pengembangan pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
- 16. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan.
- Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor UM.001/02/6/KSOP-NNK-2014, tertanggal 14 April 2014, tentang teknis kelaikan ponton di PLBL Liem Hie Djung
- 18. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.
- 19 Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor 185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, perihal pemantapan pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah Kabupaten Nunukan.

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Nomor Judul gambar Halaman: 109

- Gambar: peneliti melaksanakan wawancara kepada Asisten 1 Setkab
 Nunukan di Kantor Bupati Nunukan.
- Gambar: peneliti melaksanakan wawancara kepada Kadishubkominfo
 Kabupaten Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- 3. Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada kepala KSOP Nunukan di ruangan kantor KSOP Nunukan.
- 4. **Gambar**: peneliti melaksanakan wawancara kepada tata usaha UPT
 PLBL Liem Hie Djung di ruang PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada toko masyarakat
 Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- 6. Gambar : melalui media surat kabar radar Nunukan kondisi dermaga PLBL Liem Hie Djung rusak.
- 7. **Dokumentasi**: kunjungan Presiden RI bersama kepala PLBL Liem Hie Djung ke pelabuhan PLBL.
- 8. **Dokumentasi**: kunjungan kerja Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan RI dan Menhumkam kepelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Dokumentasi: kunjungan kerja kepala Kanwil DJBC bagian Kalimantan
 Timur ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Dokumentasi : spesifikasi kapal KM.Perancis tujuan trayek Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

xvii

11. Gambar melalui media koran gerbang emas Nunukan yaitu kordinasi Kepala Dishubkominfo Nunukan bersama Bea dan Cukai Nunukan dalam rencana penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL.



BAB I PENDAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan sektor pelabuhan yang berkembang dengan baik dan dikelola secara efisien. Pelabuhan merupakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan transportasi angkutan laut dan angkutan sungai dan danau khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan sekaligus merupakan pintu perekonomian antar negara. Lancarnya transportasi merupakan cerminan majunya pembangunan ekonomi sebuah negara termasuk Indonesia. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah perbatasan negara Sabah Malaysia dan berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu pasca terjadinya pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Berbagai macam permasalahan terjadi di Kabupaten Nunukan antara lain yaitu pelayaran kapal asing ilegal, perdagangan manusia lintas negara, masuknya barang-barang terlarang, pencurian ikan di perairan laut/sungai di perbatasan, deportasi tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Negara Malaysia ke perbatasan Nunukan dan masuknya teroris ke Indonesia melalui wilayah-wilayah perbatasan. Tindak lanjut dari adanya permasalahan perbatasan tersebut dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui forum sosial ekonomi Malaysia Indonesia (sosek malindo) sepakat melakukan kerjasama kepada Pemerintah Sabah

Tawau Malaysia untuk membangun fasilitas pelabuhan pos lintas batas laut (PLBL) sebagai pelabuhan pengawasan orang (tenaga kerja Indonesia).

Melalui hasil forum sosial ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) tersebut, pada tahun 2003 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Sabah Tawau Malaysia sepakat untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, dan pembangunan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung selesai di bangun pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010, Gubernur Kalimantan Timur meresmikan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung di Nunukan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Pada tahun 2012 Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) juga melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan PLBL dengan tujuan meresmikan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan fungsi internasional. Hal ini juga telah didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2007 tentang standarisasi sarana, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, pada pasal 2 ayat (1) "Di setiap tempat keluar/masuknya wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional dan/atau pos lintas batas internasional". Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan juga melayani kegiatan pengelolaan pelayaran lokal dan regioanal, hal ini terlihat oleh data penumpang dan data kunjungan kapal ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebagai berikut : a. Data penumpang antara lain : (1). Data

keberangkatan penumpang pelayaran lokal berjumlah 26.753 orang, data ketibaan penumpang pelayaran lokal berjumlah 21.409 orang, (2). Data keberangkatan penumpang pelayaran regional (Nunukan-Tarakan) berjumlah 74.742 orang.

Seiring telah di resmikannya pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung Nunukan sebagai peruntukan fungsi pelabuhan lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, dimana wujud proses kebijakan tersebut mengalami berbagai kendala antara lain : a. Pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) telah membatasi bobot ukuran kapal yang bersandar di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan yaitu sampai dengan GT. 30 (Gross Tonnage), hal ini sesuai dengan surat Keputusan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BXI-506/PP.008, tentang pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan. sedangkan sesuai dengan amanah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan diperairan menjelaskan pada pasal 29 ayat (1) " Untuk memperlancar operasional kapal dan kepentingan perdagangan dengan negara tetangga dapat ditetapkan trayek angkutan laut lintas batas ", dan ayat (3) " Penempatan kapal trayek angkutan laut lintas batas dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berukuran paling besar GT 175 (Gross Tonnage), b. Fakta menunujukan bahwa sampai dengan saat ini kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Dalam negeri (BNPP) dalam upaya mewujudkan

fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia mengalami kendala, hal ini disebabkan oleh pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) yang memiliki kewenangan dalam proses pemberian izin fungsi pelabuhan internasional yang beramsumsi bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung berada dalam DLKr/DLKp pelabuhan tunon taka Nunukan (PT.Pelindo) cabang Nunukan dan belum memenuhi standar kelaikan untuk kapal lintas batas internasional, hal ini ditunjukan melalui surat Kementerian Perhubunan Direktoran Jenderal Perhubungan Laut Kantor Adpel Nunukan, nomor PP.008/01/03/AD-NNK-2012, tanggal 27 Juni 2012 perihal pengembangan pelabuhan tunon taka, dan c. Pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) mengklaim bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum memiliki administrasi perizinan kepelabuhanan.

Hal tersebut berdampak kepada kondisi sarana dan prasana di dermaga (ponton) PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan yaitu mengalami rusak dan 1 (satu) unit ponton peruntukan sandar kapal internasional mengalami tenggelam yang disebabkan oleh tidak difungsikannya dermaga tersebut, sehingga mengalami kerusakan (bocor). Sampai dengan kondisi saat ini, pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) belum memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya rekomendasi perizinan fungsi pelabuhan internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, pada hal kenyataan dilapangan kondisi pelabuhan PLBL Liem Hie

Djung telah siap untuk dioperasikan sebagai fungsi internasional, hal ini ditunjukan adanya perbaikan fasilitas dermaga untuk tambatan kapal lintas internasional. Pemerintah pusat (BNPP), dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta Pemerintah Kabupaten Nunukan juga telah melakukan upaya dengan menganggarkan anggaran perbaikan fasilitas dermaga (ponton) PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Namun disisi lain fakta juga menunjukan adanya dukungan oleh Pemerintah melalui kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2014 dan kunjungan kerja Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan Menteri Hukum dan Ham ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan dalam rangka percepatan pengoperasian fungsi lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internsional. Dampak lain yaitu berdampak juga pada pelayanan publik yang ditandai hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan melalui pendapatan retribusi pas masuk penumpang yang berangkat keluar negeri (Tawau Sabah Malaysia).

Berdasarkan fakta dan permasalahan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui secara rinci tentang kendala atau hambatan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau melalui kerjasama forum sosek malindo didalam mewujudkan pengelolaan pelabuhan pos lintas batas laut

Liem Hie Djung sebagai fungsi lintas batas internasional yang selama ini belum berjalan secara maksimal yang pengelolaan pelabuhannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan (UPT.PLBL Liem Hie Djung) di Kabupaten Nunukan, dengan judul penelitian "Evaluasi Kebijakan Pengelolalan Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung (Lintas Batas Pelayaran Internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan".

B. Perumusan Masalah

- Bagaimana kebijakan pengelolaan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie

 Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah

 Malaysia) didalam mewujudkan fungsi pelabuhan lintas batas
 internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan?
- 2.Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung dalam mewujudkan pelabuhan lintas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, di Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian peneliti adalah :

- Untuk menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL
 Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan.
 - Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1. Secara teoritis atau akademis, bahwa dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan implikasi praktis pada pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) dalam rangka mewujudkan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupatén Nunukan dan diharapkan kepada pihak Kementerian Perhubungan untuk dapat mendorong percepatan pengoperasian fungsi internasional di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan.
- 2. Secara praktis, bahwa dengan penelitian ini, kita harapkan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dapat diwujudkan sebagai tempat pengawasan keluar masuknya orang dan kapal diwilayah perbatasan serta peningkatan pendatan asli daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan

Menurut pandangan Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Suwitri, Hartuti Purnaweni, Kismatini, 2014) mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Keterkaitan konsep tersebut menunjukan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan program dalam pencapain tujuan yaitu mengatasi berbagai isu perbatasan antar kedua negara.

Menurut pandangan Thomas R Dye (1975:1) (dalam Winarno, 2013) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". Pandangan tersebut menunjukan bahwa permasalahan isu perbatasan di kedua negara merupakan hal yang harus dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur melalui kerjasama Sosek Malindo dalam mewujudkan fasilitas pelabuhan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Menurut Carl Friedrich, (dalam Winarno, 2013) konsep kebijakan adalah:

"Sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusul untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu".

Konsep tersebut menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan merupakan suatu kesepakatan melalui konsep usulan kebijakan dari Pemerintah kedua negara Indonesia dan Malaysia yang sepakat untuk membangun fasilitas pos lintas batas laut internasional sebagai fungsi pengawasan orang dan barang yang keluar dan masuk dari wilayah perbatasan serta mengatasi berbagai persoalan ilegal pelayaran diperbatasan. Sedangkan prinsip-prinsip keibjakan kedua negara Indonesia dan Malaysia dalam melakukan kerjasama dalam mengatasi permasalahan diwilayah perbatasan mengacu kepada ketetapan melalui konsep kesepakatan sosek malindo Hal ini sejalan dengan pendapat Titmuss (1974), (dalam Suharto, 2005), yang mendefinisikan kebijakan adalah "sebagai prinsip – prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu".

Menurut James E.Anderson (dalam Suwitri, Hartuti, Kismartini, 2014)
mengartikan konsep kebijakan adalah "sebagai serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu".

Anderson juga berpandangan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Keterkaitan pandangan konsep James E. Anderson tersebut diatas, menggambarkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri Dalam Negeri melalui BNBP khususnya dalam pengambilan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dalam program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah guna mewujudkan keamanan diperbatasan antar kedua negara melalui implementasi pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan yang berstandar internasional (lintas pelayaran Nunukan – Tawau Sabah Malaysia) dalam mengatasi berbagai isu yang terdapat di wilayah perbatasan.

Definisi kebijakan menurut Ealau dan Prewitt (1973), (dalam Suharto, 2005) adalah "Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebjakan itu)". Keterkaitan pandangan Ealau dan Prewitt tersebut, bahwa ketetapan yang sudah berlaku harus dilaksanakan dengan penuh konsisten terhadap suatu kebijakan yang telah diprogaramkan oleh Pemerintah. Konsep tersebut menunjukan bahwa ketetapan yang telah disepakati oleh Pemerintah kedua negara yang telah sepakat melakukan kerjasama dibidang perhubungan laut melalui forum sosek malindo harus mentaati kesepakatan yang sudah dibuat. Hal ini juga

menggambarkan bahwa sebuah kebijakan yang telah disepakati oleh pihak

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sabah Tawau harus konsisten

terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama.

2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Melalui evaluasi kebijakan ini, peneliti menggunakan teori para ahli mengenai evaluasi kebijakan yaitu dengan menggunakan teori yang dikemukan oleh sebagai berikut:

a. Edward A.Suchman

Menurut Edward A.Suchman (dalam Winarno, 2014: 233)
mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu dikutip
Winarno, 2002 menjelaskan:

- a, Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah.
- c. Deskripsi dan tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- f. Menetukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan terebut atau karena penyebab yang lain.
 - g. Beberapa indikator untuk menetukan keberatan suatu dampak.
- b. Howlet dan Ramesh (1995).

Berdasarkan konsep evaluasi kebijakan yang dikemukan oleh Howlet dan Ramesh (1995) (dalam Nugroho, 2014) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu:

- a. Evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah, berkenaan dengan yaitu :
 - Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - 2. Performance evaluation, yang menilai keluaran (out put) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - Adequancy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana sudah ditetapkan.
 - 4. Effetiveness evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian keefektivan biaya tersebut.
 - 5. Process evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.
- b. Evaluasi judisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum dimana kebijakan diimplementasikan, termasuk di dalamnya kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistim hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauhmana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Melalui penelitian ini, teori yang relevan yaitu teori Howlet dan Ramesh khususnya pada evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah, berkenaan dengan yaitu

 Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.

Melalui Input dari Kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan fungsi internasional

- Nunukan-Tawau Sabah Malasyia di Kabupaten Nunukan belum berjalan maksimal.
- Performance evaluation, yang menilai keluaran (out put) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.

Melalui out put dari Kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malasyia di Kabupaten Nunukan belum berjalan maksimal.

Adequancy of performance evaluation atau effectiveness evaluation,
 yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana sudah ditetapkan.

Melalui adequancy of performance evaluation dari Kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan belum sesuai dengan kebijakan sosek malindo.

 Effetiveness evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian keefektivan biaya tersebut.

Melalui effectiveness evaluation dari Kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan belum efektif, hal ini mengalami kendala. Permasalahan anggaran pelabuhan yaitu perbaikan dermaga PLBL

Liem Hie Djung yang mengalami kerusakan/bocor dan permasalahan dalam proses kebijakan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.

Process evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

Melalui effectiveness evaluation dari Kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan belum efektif, hal ini mengalami kendala pada proses administrasi perizinan kepelabuhanan.

Hal ini menunjukan adanya keterkaitan konsep tersebut dengan permasalahan terhadap proses administrasi perizinan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung yang belum memiliki perjinan penetapan lokasi pelabuhan, perizinan pembangunan pelabuhan dan perijinan pengoperasian pelabuhan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

c. Teori James Anderson

Menurut konsep evaluasi kebijakan oleh James Anderson (dalam Winarno, 2013), membagi ada enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan antara lain :

- Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan.
- b. Kausalitas.
 - c. Dampak kebijakan yang menyebar.
 - d. Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh dana.
 - e. Resistensi pejabat.

Evaluasi mengurangi dampak.

Konsep yang disampaikan oleh James Anderson tersebut menggambarkan bahwa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalami beberapa permasalahan diantaranya ketidakpastian tujuan Pemerintah dalam mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional, dapat menimbulkan dampak kebijakan yang meluas, penganggaran

d. Teori Carol Weiss

Berdasarkan Konsep evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Carol Weiss, (dalam Winarno, 2013) mengatakan bahwa:

"Para pembuat keputusan program melakukan evaluasi untuk menunda keputusan, untuk membenarkan dan mengesahkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat, untuk membabaskan diri dari kontroversi tentang tujuan-tujuan masa depan mengelakkan tanggung jawab, mempertahankan program dalam pandangan pemilihnya, pemberi dana, atau masyarakat, serta untuk memenuhi syarat-syarat pemerintah atau yayasan dengan ritual evaluasi".

Keterkaitan pandangan konsep evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Carol Weiss tersebut bahwa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengimplementasikan pengelolaan pelabuhan lintas batas tersebut mengalami kendala, hal ini dikarenakan Pemerintah yang memiliki kewenangan pengoperasian pelabuhan internasional menunda-menunda

program pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

e. Teori Lester dan Stewart

Dalam pengertian konsep evalusi kebijakan menurut Lester dan Stewart (2000), (dalam Winarno, 2013) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dan pandangan lain menurut Lester dan Stewart, bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, yaitu tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran konsep evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Lester dan Stewart tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan harus mampu mengatasi konsekuensikonsekuensi dan dampak dari tertundanya kebijakan tersebut dalam upaya mewujudkan atau mengimplementasikan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan yang belum beroperasi secara maksimal.

Peneliti mengkompilasi dari beberapa pandangan konsep evaluasi kebijakan, bahwa dalam proses kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak berjalan efektif, hal ini dikarenakan program tidak terencana dengan baik dan terukur, dan dari para pembuat kebijakan saling tidak bersinergi, tidak adanya dukungan serta tidak komitmen dan konsisten dari pelaksanaan program Pemerintah Pusat khususnya dari pihak lembaga Kementerian Perhubungan yang memiliki kewenangan penuh dalam mewujudkan pengoperasin pelabuhan sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional di Kabupaten Nunukan, sehingga peneliti tertarik untuk mempokuskan permasalahan tersebut melalui judul evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan–Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan.

3. Konsep Efektivitas dan Efisiensi

a. Konsep Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti tepat, manjur, mujarab ; tepat guna atau berhasil. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer Kontemporer (materi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama), (dalam Alex, 2005) definisi efektivitas adalah ketepatgunaan, hasil hasil guna, menunjang tujuan.

Menurut pendapat Peter F.Drucker (dalam Batinggi, 2001), mengartikan efektif adalah "melakukan atau mengerjakan tepat pada sasaran" doing the right thing".

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti apa yang dijelaskan dalam kamus ilmih tersebut, semakin adanya ketepatgunaan, pencapaian hasil yang efektif dan besarnya pencapaian tujuan-tujuan dalam sebuah organisasi semakin besar efektifitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Georgopoulus dan Tannembaum (dalam Batinggi, 2001), meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan, berpendapat bahwa

"Rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan organisasi".

Setelah pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahn yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka dapat kita katakann bahwa suatu kebijakan tersebut telah gagal atau tidak tepat pada sasaran tujuan, tetapi adakalanya suatu kebijakan tersebut hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi melalui proses tertentu. Menurut pendapat Jones (dalam Istianda, dkk : 2007, 9.38) bahwa:

Organisasi disebut efektif jika ia mampu:

 Menjamin nilai – nilai berhaga dan sumber daya yang langkah yang berasal dari luar organisasi (pendekatan sumber-sumber external).

- Secara kreatif mengkoordinasi sumber-sumber dengan kemampuan perkerja untuk melakukan inovasi terhadap produk dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen (pendekatan sistem internal).
- Mengonversi keterampilan dan sumber–sumber menjadi barang dan jasa secara efisiensi (pendekatan teknikal).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikompilasi bahwa ukuran daripada efektifitas diharuskan adanya suatu pendekatan sumber—sumber external, kreatif mengkoordinasi sumber—sumber dengan kemampuan perkerja untuk melakukan inovasi dan pendekatan teknikal. Ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran efektifitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Keterkaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran efektifitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkatan sejauhmana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Disamping tersebut, Jones berpandangan bahwa:

"Kegagalan dan mendesain organisasi yang efektif dan efisien akan menyebabkan menurunnya kinerja organisasi yang ditandai dengan keluarnya tenaga – tenaga potensial, semakin sulitnya memperoleh sumber daya,dan menurunya keseluruhan proses penciptaan nilai bagi organisasi".

Keterkaitan konsep kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung terhadap konsep pandangan yang disampaikan oleh Jones tersebut dapat dikatakan bahwa kegagalan dalam mendesain kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung yang kurang efektif dan efisien akan menyebabkan menurunnya kinerja organisasi keluarnya tenaga-tenaga potensial, semakin sulitnya memperoleh sumber daya, dan menurunya keseluruhan proses penciptaan nilai bagi organisasi.

b. Konsep Efisiensi

Berdasarkan Kamus Ilmiah Populer Kontemporer (materi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama), (dalam Alex, 2005) definisi efisiensi adalah penghematan, pengiritan, kerapian, ketepatan pelaksanaan sesuatu dengan tenaga. Menurut Bernad (1938), (dalam Batinggi, 2001), konsep efisiensi adalah "memperlihatkan nisbah antara biaya dan keuntungan yang harus dipikul dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu".

Menurut pendapat Peter F.Drucker (dalam Batinggi, 2001), mengartikan efisiensi adalah "melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar " doing things right". Apabila kita berbicara tentang efisiensi tentu kita membicarakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara benar. Bilamana kita membayangkan hal tersebut, bila suatu pekerjaan tidak sesuai dengan prosedurnya atau tidak sesuai dengan ketentuannya maka hal tersebut akan mengakibarkan kehancuran atau kerugian - kerugian yang cukup besar. Hal tersebut diartikan bahwa efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya tidak diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tidak tercapai.

Keterkaitan definisi efesiensi dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan adalah sesuatu yang harus dapat dihubungkan kepada penghematan, pengiritan, kerapian, ketepatan pelaksanaan sesuatu dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Melalui efisiensi ini maka dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dapat diukur dari hasil efektifitas kegiatan tersebut.

Menurut pandangan Soedjono Kramadibrata dalam buku perencanaan pelabuhan (1985), bahwa efisiensi suatu pelabuhan dapat dilihat dari dua sudut sebagai berikut :

- Pelabuhan sebagai satu sub-sub operasi (Port as an operating sub-sub system), yaitu gambaran lengkap tentang berpungsi tidaknya suatu sistem angkutan nasional ataupun internasional, hal ini diperinci antara lain:
 - a. Manajemen atau bina pengusahaan organisasi (organization ang managemen structur)
 - b. Pengawasan teknis terhadap berfungsinya sesuatu bagian fasilitas.
 - c. Penilaian terhadap gerakan sarana dan prasarana akibat adanya muatan (operational structure).
 - d. Pengaturan pada penawaran jasa yang dijual
 - e. Kebijaksanaan investasi (investmen policies).
- 2. Pelabuhan sebagai salah satu rangka sub sistem dari sejumlah pelabuhan (port as an element in a set of ports), dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Jaringan (route) kapal pada pelabuhan.
 - b. Arus muatan
 - Kebijaksanaan operasi investasi.

Hal tersebut menunjukan bahwa efisiensi pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, harus memiliki satu sub-sub operasi (*Port as an* operating sub-sub system), yaitu gambaran lengkap tentang berpungsi tidaknya suatu sistem lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia dan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai salah satu rangka sub sistem dari sejumlah pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Nunukan.

4. Konsep Manajemen Pelabuhan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pada pasal 1 butir 16, menjelaskan definisi pelabuhan adalah "Tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi".

Definisi konsep manajemen pelabuhan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2008, pasal 1 buir 14, menejelaskan bahwa "Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah".

Berdasarkan konsep Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pada pasal 10 rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan a. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah, c. Potensi sumber daya alam, d. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Abubakar Iskandar, Kenasian Herdjan, Wiranto, B.Barzach, dkk dalam buku berjudul transportasi penyeberangan (2013), adalah

"Untuk kepentingan kapal dan angkutannya serta kepentingan lain yang berkaitan dengan pelayaran, maka suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas tertentu sesuai dengan kebutuhan, ukuran, jenis fasilitas yang sesuai dengan kondisi teknis perairan dan daratan dalam tahap perencenaan pelabuhan penyeberangan teridiri dari beberapa tahap studi "yaitu:

- a. Pra study kelaikan (Preleminary Feasibility Study)
- b. Studi kelaikan (Feasibility study)
- c. Rencana induk (Master Plan)
- d. Studi amdal

Keterkaitan dengan konsep pelabuhan PLBL Liem Hie Djung yaitu adanya konsep tatanan kepelabuhanan melalui perencanaan pra study kelaikan, study kelaikan, rencana induk dan study amdal. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam mewujudkan sebagai pelabuhan pos lintas batas laut internasional Nunukan – Tawau Sabah Malaysia.

Secara teknis ditegaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, sebagaimana termuat pada pasal 2 ayat (1) bahwa "di setiap keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional dan lintas batas international". Keterkaitan konsep pelabuhan tersebut diatas, bahwa keberadaan pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan konsep manajemen pelabuhan, namun implementasi pengoperasian pelabuhan PLBL Leim Hie Djung sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional belum berfungsi secara efektif.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, maka pemerintah mengambil langkah kebijakan yaitu memfasilitasi pelabuhan pos lintas batas di wilayah perbatasan dengan tujuan untuk mengatasi segala permasahalan di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan. Hal ini disampaikan oleh JRV.Prescott (dalam Madu, Nugraha, Loy dan Fauzan, 2010) mengatakan bahwa:

- "Ada 4 sengketa yang muncul diwilayah perbatasan yaitu :
- Positional Dispute, adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interprestasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai perbatasan.
- Teritorial Dispute, adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim satu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini terjadi karena alasan sejarah atau kepentingan geografis.
- Functional Dispute adalah sengketa yang terjadi karena adanya pergerakan orang-orang dan barang-barang karena yang tidak dijaga terlalu ketat.
- Transboundary Resource Dispute adalah sengketa yang muncul karena adanya eksplotasi sumber daya alam oleh negara lain dan merugikan negara lain di perbatasan.

Merujuk hal tersebut, maka persoalan yang menyebabkan munculnya permasalah di perbatasan atau sengketa dipicu tidak hanya oleh ketidakjelasan dasar hukum atau perbedaan persepsi mengenai status perbatasan melainkan juga dapat dipicu oleh masalah sosial ekonomi di wilayah perbatasan. Keterkaitan konsep JRV.Prescott tersebut, maka kebijakan Pemerintah dalam memfasilitasi pelabuhan pos lintas batas merupakan dasar dari Pemerintah untuk menjaga wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menunjang penelitian ini, maka penulis menyimpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh sebagai berikut:

1. Yenny Lay Rade (2004), menulis tesis yang berjudul" Evaluasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang", menjelaskan bahwa Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Bebas Bintan oleh BPK Wilayah Kota Tanjung Pinang berjalan belum baik. Adapun Hal-hal yang menyebabkan belum baik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut Promosi yang dilakukan tidak berjalan efektifdan Sumber daya pendukung seperti pelabuhan belum terlihat dibangun oleh BPK, sehingga kurang dapat menarik Investor untuk melakukan Perdagangan di Wilayah Kota Tanjung

Pinang. Masih terdapat masalah-masalah dalam hal pembiayaan. Ini dikarenakan kucuran dana yang seharusnya di turunkan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan pelabuhan tidak berjalan efektif. sehingga menghambat keberhasilan kebijakan ini.

- 2. Yusuf Susanto (2011), menulis tesis yang berjudul" evaluasi standar operating procedure (sop) impor barang elektronik pada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di tinjau dari UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan", mengemukankan bahwa besarnya bea masuk untuk barang elektronik memang menjadi beban tersendiri bagi para importir karena dengan adanya bea masuk yang besar menyebabkan harga jual dari barang tersebut menjadi naik dan dikhawatirkan pembeli akan mengurungkan niat untuk membeli barang elektronik tersebut. Seperti halnya di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dimana setiap harinya dipelabuhan ini digunakan sebagai tempat keluar masuk barang baik untuk ekspor maupun barang impor. Banyaknya arus barang yang masuk dari luar daerah maupun luar negeri menyebabkan ruang yang cukup untuk dimanfaatkan bagi para oknum untuk dapat memanfaatkan kelemahan para petugas untuk meraih keuntungan.
- 3. Servolus Alvia Adur, (2011), menulis tesis yang berjudul" Evaluasi Posisi Dermaga Pelabuhan Merak di Tinjau dari Aspek Manuver Kapal dan Kondisi Lingkungan", menjelaskan bahwa mobilisasi sebuah kapal pada saat keluar masuk pelabuhan yang menggunakan jasa pelabuhan Merak untuk kegiatan bongkar muat sangat padat, sehingga terjadi keterlambatan

kapal pada saat akan bersandar dan olah gerak kapal yang buruk pada saat bersandar atau pada saat lepas sandar hal tersebut disebabkan oleh faktor dari luar yaitu kondisi perairan dan kondisi arus, juga berpengaruh pada posisi dermaga terhadap olah gerak kapal yang dikarenakan posisi dermaga sangat menentukan oleh gerak kapal yang akan dipakai nakhoda pada saat akan bersandar dan lepas sandar.

penelitian Dari beberapa hasil terdahulu diatas. peneliti membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti saat ini yaitu bahwa perbandingan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah mempokuskan pada program kebijakan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan belum berjalan secara maksimal atau belum efektif, sedangkan perbedaan penelitian yaitu perbedaan pada pokus penelitian pada kegiatan-kegiatan tertentu. Oleh karenanya penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran terhadap kebijakan yang tertunda atau kegagalan dalam pencapaian tujuan program yang tidak maksimal, sehingga peneliti mencoba membandingkan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu.

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir peneliti pada penelitian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan fungsi internasional, hal ini merupakan hasil dari kesepakatan kedua negara yaitu Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Pemerintah Negara Tawau Sabah Malaysia melalui forum sosek malindo. Hal ini juga didukung oleh ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, menjelaskan secara rinci sebagaimana termuat pada pasal 2 ayat (1) bahwa "di setiap keluar/masuk wilayah negara dibangun Pos Lintas Batas Tradisional dan Lintas Batas International. Dipertegaskan lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, pasal 4 mengamanahkan bahwa pelabuhan memiliki peran sebagai: a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya; b. pintu gerbang kegiatan perekonomian; c. tempat kegiatan alih moda transportasi; d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Peneliti berpandangan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah ditesgaskan pada ketentuan peraturan tersebut diatas, namun hal tersebut belum berjalan secara efektif dan efisien sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau, berdampak pada kerugian anggaran negara yaitu telah menghabiskan anggaran biaya perbaikan pembangunan pelabuhan lintas batas laut internasional dan pemborosan anggaran perbaikan fasilitas negara di Kabupaten Nunukan, dan hilangnya pendapatan asli daerah Kabupaten Nunukan melalui pendapatan dibidang perhubungan laut lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Dalam penelitian ini, peneliti menulis kerangka berpikir sebagai berikut :

Landasan Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau.

- 1. Hasil Kesepakatan Sosek Malindo
- 2. Undang Undang Nomo 23 tahun 2014 : Pemerintahan daerah.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran
- 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan diperaian
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2008 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara.
- Dokumen surat surat dan dokumentasi terkait dengan kebijakan pengelolaan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.

Копѕер Evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan Faktor yang l evaluasi PLBL Liem Hie Djung (Lintas batas mempengaruhi 1. Faktor dari segi kebijakan pelayaran internasional Nunukan - Tawau 2 Efektifitas Sabah Malasysia) di Kabupaten Nunukan : administrasi Pengelolaan 1. Hasil Kesepakatan Sosek Malindo perizinan pelabuhan 2. PP No 61/2009 : Kepelabuhanan : pelabuhan.: PLBL Liem a. Simpul dalam jaringan transportasi a.lzin HieDjung sesuai dengan hierarkinya; penetapan dalam upaya b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian; lokasi mewujudkan c. Tempat kegiatan alih moda transportasi ; b.Izin d. Penunjang kegiatan industri dan/atau sebagai pembangunan pelabuhan perdagangan; c.Izin lintas batas e. Tempat distribusi, produksi, dan pengoperasian internsional konsolidasi muatan atau barang; dan 2.faktor dari segi Nunukanf. mewujudkan wawasan nusantara dan kelaikan teknis Tawau belum pelabuhan.(dolpi kedaulatan negara. 3. Permendagri No. 18/2007: standarisasi, efektif. n) dan teknis prasarana dan pelayanan lintas batas antar peruntukan 2.Efisiensi negara : pada pasal 2 ayat (1) bahwa "di sandar kapal setiap keluar/masuk wilayah negara GT.30. Pengelolaan dibangun Pos Lintas Batas Tradisional pelauhan dan lintas Batas International". PLBL 4. Dokumen dari Kementerian Perhubungan menghabiskan Laut terkait pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan. anggaran yang rukun hesar

> Kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan

Gambar 2.1 : Kerangka berpikir evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan

D. Operasionalisasi Konsep

teori tersebut diatas. Berdasarkan beberapa maka kerangka operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah masih bersifat tentatif tentang evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan melalui hasil kesepakatan sosek malindo yaitu mewujudkan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malasyia. Hal tersebut juga dipertegas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara : pada pasal 2 ayat (1) bahwa "di setiap keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional dan lintas batas internasional"

Adapun definisi konseptual dalam operasionalisasi konsep sebagai berikut:

- a. Pelabuhan pos lintas batas laut merupakan pelabuhan yang difungsikan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia yaitu sebagai pelabuhan pengawasan keluar/masuknya orang (tenaga kerja Indonesia) khususnya melalui pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- b. Evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) adalah suatu proses perbaikan dalam pengelolaan pelabuhan yang

menyangkut estimate atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dari tindakan kewenangan dalam pengaturan pengeloaan serta pengoperasian pelabuhan pos lintas batas laut sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan,

c. Salah satu peruntukan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung adalah sebagai fungsi CQIS atau sebagai fungsi pengawasan keluar masuknya orang dan barang dari luar negeri melalui lintas pelayaran internasional Nunukan – Tawau Sabah Malaysia. Dengan berfungsinya pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan–Tawau Sabah Malasyia yaitu untuk memudahkan pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan ke luar/masuk orang antar wilayah Negara di perbatasan, pengawasan orang dan kapal dari dan keluar negeri.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Melalui desain penelitian ini, penulis membuat desain penelitian deskriptif kualitatif sesuai dengan fokus judul penelitian yaitu "evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan pos lintas batas laut (lintas batas pelayaran internasional Nunukan—Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan". Desain penelitian ini dimulai dengan pendahuluan permasalahan yaitu latar belakang masalah. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan suatau permasalahan dalam 2 (dua) rumusan pokok permasalahan, selain tersebut, penulis juga mendesain tujuan penelitian dan kegunaan penelitian secara teoritis atau akademis dan secara praktis. Desain penelitian adalah sebuah rencana, sebuah garis besar tentang bagaimana peneliti akan memahami bentuk hubungan antar variable yang diteliti. Dalam desain penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Menurut Nasution (1992 : 12), (dalam Prastowo, 2012) menyatakan dalam metode penelitian kualitatif, bahwa "pada awalnya desain penelitian belum dapat direncanakan secara terperinci, lengkap dan pasti yang menjadi pegangan selanjutnya selama penelitian". Keterkaitan konsep Nasution terhadap penelitian yang terkait dengan fokus evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malasyia) di Kabupaten Nunukan belum dapat direncanakan secara terperinci, lengkap dan pasti dalam mengumpulkan data

penelitian karena belum dilakukan penelitian dilapangan sehingga penelitian masih bersifat fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian nantinya.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Adapun informasi dalam pemlihan informan didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber informasi

Melalui penelitian ini, sumber informasinya adalah dari sumber informasi utama dan sumber informasi pendukung sebagai berikut :

- a. Sumber infomrasi utama dalam penelitian ini antara lain:
 - 1. Ketua Asisten 1 bidang Pemerintahan Setkab Nunukan.
 - Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
 Nunukan.
 - 3. Kepala kantor kesyahbandaraan otoritas pelabuhan Nunukan.
- b. Sumber informasi pendukung.
 - Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan.
 - 2. Tokoh masyarakat Nunukan.

2. Pemilihan informan

Melalui penelitian ini, penulis memilih informan yang secara lebih spesifik, subjektif penelitian adalah informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang masalah dalam penelitian. Informan lainnya adalah media

cetak yaitu (surat kabar atau majalah) yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.

Mengingat informan sangat penting kedudukannya dalam penelitian ini, terutama penelitian dilapangan sudah barang tentu tidak sembarang orang yang bisa menjadi informan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Moleong, 2006: 132, (dalam Prastowo, 2012), menyebutkan bahwa ada lima persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang agar layak dijadikan informan antara lain:

- a. Orang tersebut harus jujur dan bisa dipercaya.
- b. Orang tersebut memiliki kepatuhan pada peraturan.
- c. Orangnya suka berbicara, bukan orang yang sukar berbicara apalagi pendiam.
- d. Orang tersebut bukan termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian.
- e. Orangnya memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

C. Instrumen Penelitian

Melalui penelitian ini, instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti sekaligus perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, dan pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bahkan sebagai instrumen dan sementara instrumen lainnya yaitu buku catatan, *tape recorder* (vidoe/audio), kamera, polpen dan buku catatan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nasution (1992 : 9), (dalam Prastowo, 2012) menyatakan bahwa peneliti adalah" *key instrument* atau alat penelitian utama.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur penelitian pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari bebepa tahap antara lain :

- 1. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian
- Peneliti menyiapkan peralatan perlengkapan instrumen yaitu hand pone, tape recorder, kamera, note book/buku catatan, dan polpen.
- Peneliti menjalin hubungan secara persuasif kepada informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.
- Peneliti melaksanakan pengumpulan data yang dimulai melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Dalam proses pengumpulan data tersebut, penulis menguraikan beberapa teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder antara lain:

a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interviewing)

Menurut Sugiyono, 2007:72, (dalam Prastowo, 2012) mendifinisikan wawancara adalah "pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu". Jenis wawacara ini adalah jenis metode wawancara mendalam dipilih sebagai metode yang pertama untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dikarenakan melalui wawancara mendalam kemampuan intelektual, sebagai bagian dari akar kebijakan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, yang berupa pemikiran dan gagasan, serta wawasan seseorang akan dapat terungkap.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara akrab dan luwes dengan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga dapat terbangun rapport. Adapun data yang akan di laksanakan dalam metode interviu (wawancara) ini oleh peneliti antara lain

- Peran dan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.
- Kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.
- Faktor-faktor yang mendukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL
 Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas pelayaran internasional
 Nunukan-Tawau Malaysia di Kabupaten Nunukan
- 4. Faktor-faktor yang menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Malaysia di Kabupaten Nunukan.

b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data sekunder. Melalui studi dokumentasi ini juga memiliki kegunaan dalam pelaksanaan penelitian dilapangan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sugiyono (2007:83) dan Prastowo (2010:193), (dalam Prastowo, 2012), bahwa kegunaan teknik

dokumentasi sebagai berikut "1. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara, 2. Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan atau wawancara lebih kredibel (dapat dipercaya) dan 3.Dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data peneltian"

Adapun data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi ini antara lain:

- 1. Dokumentasi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan
- Dokumentasi dukungan percepatan pengopetasian pelabuhan oleh Pemerintah melalui kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung.
- Dokumentasi dukungan percepatan pengoperasian pelabuhan oleh Pemerintah melalui kunjungan kerja beberapa Menteri Republik Indonesia di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung.
- Dokumentasi dukungan Pemerintah melalui kunjungan kerja kepala wilaya DJBC bagian kalimantan Timur ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Dokumentasi beberapa type kapal lintas batas pelayaran internasional
 Nunukan Taway Sabah Malaysia.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data yaitu melalui proses mencari dan mengatur secara sistimatis transkip interview, mencatat data dilapangan untuk dikumpul. Sebagaimana menurut Bogdan dan Biklen

(1982), (dalam Irawan, 2006) mendefinisikan analisis data adalah "Proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan dilapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain".

Peneliti melakukan proses analisis data secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis, mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupaya untuk menggambarkan atau melukiskan beberapa dampak dari nilai keberhasilan atau kegagalan suatu proyek atau program pemerintah khususnya terhadap evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dengan upaya mewujudkan pegoperasian pelabuhan pos lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Menurut Miles dan Hubberman (1992 : 20), (dalam Prastowo, 2012) mengatakan bahwa "analisis data kualitatif model interaktif dan berlangsung secara terus menerus terdiri dari beberapa komponen". Hal tersebut antara lain :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian dilapangan oleh peneliti.

2. Reduksi Data atau Penyederhanaan Data

Reduksi adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhakan dan membuat absraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan informasi dengan cara tertentu sehingga pemeriksaan kesimpulan penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dengan mengarah pada analisis dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada langkah ini pemberian makna yang lebih disederhanakan dan disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodelogi, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum emperis. Hal tersebut diatas, jelas bahwa data kualitatif merupakan analisis yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Menurut Patton (1980 : 268), mendefinisikan analisis data adalah "proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar". Proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis melalui 3 (tiga) komponen yang meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data disply), dan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing/verification).

Dari beberapa uraian penjelasan metode analisis data tersebut, peneliti mengkompilasi beberapa pandangan bahwa dalam menganalisis data kualitatif pada hakekatnya adalah suatu proses dimana dalam penelitian kualitatif pelaksanaannya sudah harus dimulai sejak tahap pengumpulan data terkumpul seluruhnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung negara tetangga yaitu Tawau Sabahn Malaysia. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.493 km2 dan memiliki jumlah penduduk 140.842 jiwa (sumber hasil sensus penduduk tahun 2010). Kabupaten Nunukan memiliki beberapa pelabuhan dan dermaga rakyat (sumber data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan tahun 2016) sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Nunukan yang dikelolah oleh PT.Pelindo cabang Nunukan.
- b. Pelabuhan penyeberangan pery Sei Jepun dikelolah oleh Dinas
 Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.
- c. Pelabuhan Pos Lintas Batas laut Liem Hie Djung yang dikelolah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.
- d. Pelabuhan pery penyeberangan dikecamatan Sebatik yang dikelolah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.
- e. Pelabuhan pery penyeberangan dikecamatan Seimenggaris yang dikelolah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.
- f. Pelabuhan sungai dan danau di Kecamatan Sebuku yang dikelolah oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Nunukan.

- g. Dermaga Sembakung di Kecamatan Sembakung
- h. Dermaga lumbis di Kecamatan Lumbis.
- i. Dermaga Inhutani di Kecamatan Nunukan.
- Dermaga Mentikas di Kecamatan Sebatik.

2. Gambaran Lokasi Penelitian

Adapun deskripsi objek penelitian yaitu di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika khususnya pada unit pelaksana teknis (UPT) pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mengumpulkan beberapa data di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan ,sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 4.1 : Dokumentasi pelabuhan PLBL Leim Hie Djung di Kabupaten Nunukan

3. Dasar Pembentukan Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Di Kabupaten Nunukan

Melalui sumber UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, tahun 2016 bahwa dasar terbentuknya unit pelaksana teknis PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2013 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) pos lintas batas laut Liem Hie Djung Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

4. Visi dan misi Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan


a). Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

VISI: "Mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai centra transit dan jasa

- b). Misi:
 - (1). SDM yangberkualitas.
 - (2). Pelayanan publik yang prima.
 - (3). Sistem serta sarana dan prasarana perhubungan bidang darat laut dan udara serta infokom .
 - (4). Regulasi, kemandirian, serta moda transportasi.
 - (5). Kemitraan stakeholder, Pemerintah dan swasta.
 - (6). Sosialisasi demi mensinkronisasikan antara program strategis Dinas Perhubungan dengan kultur masyarakat

5. Struktur organisasi di UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

Struktur organisasi di UPT PLBL Liem Hie Djung ditetapkan oleh Bupati Nunukan melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2013 tentang susunan organisasi dan tata kerja UPT PLBL Liem Hie Djung pada Dishubkominfo Kabupaten Nunukan.



Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan

Bagan 4.2 : Struktur Organisasi Kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan

6. Tugas dan Fungsi UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2013 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) pos lintas batas laut Liem Hie Djung Nunukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, salah satu tugas dan fungsi Kepala UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan antara lain:

a). Tugas pokok adalah memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan. b). Fungsi adalah pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian jasa kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Sejarah Terbangunnya Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan

Melalui hasil penelitian dilapangan, peneliti mengumpulkan data terkait dengan sejarah terbangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Pelabuhan tersebut dibangun berdasarkan rekomendasi hasil kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum kerjasama sosek malindo. Pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dibangun pada tahun 2003 dan dioperasikan pada tahun 2009 untuk kegiatan lintas pelayaran lokal, regional (Nunukan-Tarakan), dan kegiatan pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Kronologis pembangunan pelabuhan pos lintas batas laut Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

- a). Pertama, pada tanggal 11 September 1996, diadakan pertemuan pertama di Negeri Sabah Malaysia menghasilkan kesepakatan bahwa pos lintas batas laut terletak di sungai Pancang untuk Indonesia dan di Wallce Bay untuk Tawau Sabah Malaysia.
- b). Kedua, pada tanggal 18 September 1997, dilakukan pertemuan yang kedua, di Balikpapan Kaltim.

- c). Ketiga pada tanggal 3-4 September 1998, dilakukan pertemuan yang ketiga, di Kota Kinabalu Malaysia.
- d). Keempat pada tanggal 6 Agustus 1999, pertemuan yang keempat, di Balikpapan.
- e). Kelima, pada tanggal 25-26 juli 2000, pertemuan kelima, di Kota Kinabalu Malaysia, yang menghasilkan bahwa untuk lokasi tetap mengacu pada hasil pertemuan pertama.
- f). Pada tanggal 30 Juli 2001, dilakukan pertemuan keenam, di Balikpapan dan terjadi perubahan lokasi pembangunan pos lintas batas, untuk Indonesia berada di Sungai Bambangan dan untuk Malaysia tetap di Wallace bay.
- g). Pada tanggal 23-24 Juli 2002, pertemuan ketujuh, di Kota Sandakan Malaysia.
- h). Pada tanggal 6 Agustus 2003, pertemuan di Kota Surabaya (Jatim) yang tetap mengacu pada pertemuan sebelumnya.
- i). Pada anggal 5-6 Agustus 2004, dilakukan pertemuan kesembilan, di Surabaya dan terjadi perubahan untuk pembangunan pos lintas batas di Malaysia Wallace Bay pindah ke Sungai Iman, pasir putih.
- j). Pada pertemuan kesepuluh, pada tanggal 21 Juli 2005, di Balikpapan, disepakati bahwa tim delegasi Malaysia dan Indonesia mengadakan kunjungan ke Nunukan untuk meninjau pembangunan lokasi pelabuhan di Liem Hie Djung Nunukan.

8. Sarana dan prasarana di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

Melalui penelitian dilapangan (sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, tahun 2016), peneliti mengumpulkan beberapa data prasaranana dan sarana pelabuhan sebagai berikut :

- a). Prasarana pelabuhan PLBL Liem Hie Djung terdiri atas :
 - (1). Dermaga Terapung (Ponton): 3 unit, dan ukuran 12 x 10 M
 - (2). Trestle penghubungan dermaga kontruksi beton : 1 unit dan ukuran 53,25 x 10 m.
 - (3). Trestle jembatan fleksbel: 3 unit dan ukuran 17,5 x 4 m
 - (4).Bangunan gedung operasional (ruang perkantoran, terminal penumpang dan ruang utilities) seluas : 2.300 m2.
 - (5). Lapangan parkir/jalan masuk: luas 2.450 m2.
 - (6). Gedung mesin genset: 96 m2.
 - (7) Bangunan pos jaga
 - b). Sarana terdiri atas:

(1). Tempat duduk : 20 set (1 set 5 kursi)

(2). Mesin genset 500 Kva : 1 unit

(3). Tabung PMK : 9 buah

(4). Mesin X-Ray : 2 unit

(e). AC berdiri : 10 unit

(f). Televisi : 3 unit

9. Proses anggaran pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan

Melalui hasil penelitian dilapangan (sumber : UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan), peneliti mengumpulkan beberapa sumber informasi data anggaran pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dibangun dengan menggunakan beberapa tahap anggaran melalui APBD I, APBD II dan APBD pusat sebagai berikut :

- 1) Tahap I sebagai berikut:
 - (a). Tahap I,melalui APBD II tahun 2003,dengan nilai 2,8 Milyar.
 - (b). Tahap II, melalui APBD II tahun 2003, dengan nilai 3,8 Milyar.
 - (c). Tahap III melalui APBD II tahun2004, dengan nilai 3,8 milyar
 - (d). Tahap IV melalui APBD II tahun 2005 dengan nilai 2,8 milyar.
 - (e). Tahap I tahun 2005 APBD I dengan nilai 5,7 milyar.
 - (f). Tahap II tahun 2005 APBD I dengan nilai 2,424 milyar.
 - (g). Tahap III tahun 2006 APBD I (ABT) dengan nilai 1,161 milyar.
 - (h). Tahap IV tahun 2007 APBD I dengan nilai 3,3 milayar.
 - (i). Tahap V tahun 2008 APBD I dengan nilai 15,9 milyar.

Total anggaran APBD I : 28,6 Milyar.

2) Tahap ke II yaitu anggaran perbaikan dermaga PLBL Liem Hie Djung Nunukan sebagai berikut:

- (a).Anggaran Pemerintah Pusat melalui anggaran BNPP = Rp 6.197.497.000,- Milyar.
- (b).Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara = Rp 9.000.000.000,- Milyar.

10. Instansi/Lembaga Pemerintah Di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

Melalui hasil penelitian dilapangan, peneliti menganalisis di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung bahwa dalam kegiatan operasional di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, terdapat beberapa instansi atau lembaga Pemerintah yang mendukung kelancaran operasional (sumber data: UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan) antara lain:

- a). UPT.PLBL Liem Hie Djung
- b). KSOP Nunukan
- c). Bea Cukai Nunukan
- d). Imigrasi Nunukan
- e). Karantina pelabuhan
- f). Kepolisian
- g). SAR Nunukan

11. Data keberangkatan dan ketibaan penumpang pelayaran lokal dan regional

Beberapa data kegiatan operaisonal kepelabuhanan dan pelayaran di pelabuahn PLBL Liem Hie Djung yaitu kegiatan operasional kapal

pelayaran lokal antar kecamatan dan kegiatan pelayaran regional antar Kabupaten/Kota.

Kegiatan operasional pelayaran di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung didukung oleh adanya data kegiatan (sumber data : UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan) sebagai berikut :

a). Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Lokal)

Tabel 4.3
Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Lokal)

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
KEBERANGKATAN KAPAL / SPEED BOAT DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG
(TRAYEK DALAM KABUPATEN / KOTA)

BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2015

NO	TRAYEK / LINTAS	TOTAL KAPAL			TOTAL MUATAN					
		KAPAL MOTO	PERAH U	SPEED BOAT (SB)	BARAN G	KENDA RAAN	HEWA N	PENUMPANG		KE T
		R (KM)	MOTO R (PM)		(TON)	(UNIT)	(EKOR)	DEWASA	ANAK	
1	SEBUKU	50	1	1346	458.4	19	-	13267	765	
2	SEIMANGG ARIS	6	-	7	75.6	-	-	67	0	
3	SEBAKIS	43	69	563	282.7	11	-	3524	271	
4	SEI ULAR	2	26	1	97.5	-	-	26	0	
5	TABUR	-	-	S -)	(6		-	0	0	
6	SRINANTI	-	-	1	-	-	-	9	0	
7	SERUYUNG	1	5	300	9.2	-	•	4455	0	
8	BINALAWA N	551	-	-	24	17	-	4263	744	
9	KANDUAN GAN	119	-	-	4.5	82	-	1142	401	
KE	JUMLAH SELURUHAN	772	101	2218	951.9	129	0	26753	2181	

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

b). Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Lokal)

Tabel 4.4

Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Lokal)

DATA KEGIATAN OPERASIONAL

KEDATANGAN KAPAL / SPEED BOAT DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG (TRAYEK DALAM KABUPATEN / KOTA) BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2015

NO		TOTAL KAPAL			TOTAL MUATAN					
	TRAYEK / LINTAS	KAPAL MOTO R (KM)	MOT	SPEED BOAT (SB)	NC	KENDA RAAN	HEW AN	PENUM PANG	KET	
	LINIAS				(TON)	(UNIT)	(EKO R)	DEWAS A	ANAK	
1	SEBUKU	-	-	899	-	-	-	10385	980	
2	SEIMANGGARI S	1	-	106	•	-	-	1233	128	
3	SEBAKIS	-	-	7	-	-	-	58	0	
4	SEI ULAR	-	-	-	-	-	-	0	0	
5	TABUR	-	-	-	-	-	-	0	0	
6	SRINANTI	-	-	-	-	-	-	0	0	
7	SERUYUNG	-	-	243	-	-	-	2107	5	
8	BINALAWAN	628	-	-	-	6	-	6624	1138	
9	KANDUANGAN	115	_	-	-	87	-	1002	332	
K	JUMLAH ESELURUHAN	744	0	1255	0	93		21409	2583	

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

c). Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Regional)

Tabel 4.5 Data Keberangkatan Penumpang (Pelayaran Regional) DATA KEGIATAN OPERASIONAL

KEBERANGKATAN DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG

TRAYEK ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI (NUNUKAN-TARAKAN)

BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2015

		TRAYEK	BERANC	KET.	
NO	NAMA SPEED BOAT (SB)		PENUMPANO		
			DEWASA	ANAK	
1	SB. DEWA SEBAKIS	356	14835	989	
2	SB. TRI PUTRI	349	8645	933	
3	SB. DC. 10	337	10568	1427	
4	SB. MINSEN	325	8025	864	
5	SB. SADEWA	294	9011	800	
6	SB. SINAR BARU	304	10181	993	
7	SB. MALINDO	331	7568	416	

8	SB. MENARA NIKLAS	300	5909	717	
JUМ	ILAH KESELURUHAN	2596	74742	7139	

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

d). Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Regional)

Tabel 4.6
Data Ketibaan Penumpang (Pelayaran Regional)

DATA KEGIATAN OPERASIONAL KETIBAAN DI DERMAGA PLBL LIEM HIE DJUNG TRAYEK ANTAR KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI (NUNUKANTARAKAN)

BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2015

	NAMA SPEED		KETI		
NO	BOAT (SB)	TRAYEK	PENUMPA	KET.	
			DEWASA	ANAK	
1	SB. DEWA	354	9044	628	
1	SEBAKIS	334	9044	028	
2	SB. TRI PUTRI	347	8949	637	
3	SB. DC. 10	339	9581	1143	
4	SB. MINSEN	327	9060	392	
5	SB. SADEWA	290	7674	563	
6	SB. SINAR	320	9742	1055	
	BARU				
7	SB. MALINDO	332	8719	725	
8	SB. MENARA	306	6931	8005	
0	NIKLAS	300			
	JUMLAH	2615	69700	13148	
L_KI	ESELURUHAN	2013	05700	13140	

Sumber: UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan

B. Hasil

Pada subjudul ini, peneliti akan menguraikan data-data hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang dianggap berkompeten memberikan sumber informasi terkait evaluasi

kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan. Informan tersebut terdiri dari Ketua Asisten I Setkab Nunukan, Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, Kepala KSOP Nunukan, Kasubag Tata Usaha UPT PLBL Liem Hie Djung dan tokoh masyarakat Nunukan. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara informan. Data primer yang telah dikumpul kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

1. Isi kebijakan

a).Proses kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan

Proses kebijakan kedua negara yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam upaya mewujudkan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan yang berfungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia merupakan hasil rekomendasi kerjasama forum sosek malindo pada tahun 2003 dan kedua Pemerintah di perbatasan sepakat untuk membangun pos lintas batas laut internasional guna mengawasi kegiatan pelayaran kapal dan lintas pedagangan orang (TKI).

Proses pembangunan pelabuhan pos lintas batas laut internasional pada masing-masing wilayah di perbatasan yaitu Kabupaten Nunukan

dan Kota Tawau Sabah, telah sepakat membangun dan memfungsikan pelabuhan pos lintas batas sebagai pelabuhan yang berperan dan berfungsi internasional sebagai berikut:

(1) Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan

Berdasarkan konsep Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tetang kepelabuhanan, pada pasal 4 menjelaskan bahwa "Pelabuhan memiliki peran sebagai : (1). Simpul jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya, (2). Pintu gerbang kegiatan perekonomian, (3). Tempat kegiatan alih moda transportasi, (4). Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan, (5). Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang, dan (6). Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara".

Keterkaitan proses kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah disepakati oleh kedua Pemerintah dengan peran dan berfungsi sebagai peruntukan pelabuhan lintas internasional Nunukan-Tawau Sabah. Hal ini disampaikan oleh informan ketua Asisten I Setkab Nunukan, terkait peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa:

"Sebenarnya hasil kesepakatan sosek malindo dalam rangka pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususunya masyarakat kita, yang baik dari Nunukan – Tawau maupun dari Tawau ke Nunukan itu kesepakatan ada didalam sosek malindo".

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan bahwa peran dan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, mengatakan bahwa :

"Peran: baik, mencermati adanya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, jelas dibangunnya pelabuhan tersebut sudah diperkirakan para perencana sebagai perannya ya paling tidak dia berperan akan untuk dapat menghimpun dari beberapa tempat atau pulau diluar pulau Nunukan yang akan datang ke pulau Nunukan tersebut, tentunya bersandar di pelabuhan tersebut, dari beberapa pulau yang ada diseputaran pulau Nunukan".

Pandangan ini diperkuat oleh Kasubag TU UPT PLBL

Nunukan mengatakan bahwa:

- a. "Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan hasil rekomendasi pertemuan kerjasama sosek malindo, yang mana masing-masing pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun pihak kerajaan Malaysia diwajibkan menyediakan sarana prasarana berupa terminal pelabuhan yang dikhususkan bagi angkutan lintas batas yang melayani penumpang dan barang antar kedua negara".
- b. Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung tentunya yang pertama adalah disamping sebagai pintu gerbang perekonomian juga mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara".

Hal yang sama juga ditegaskan oleh toko masyarakat Nunukan, mengatakan bahwa :

"Perannya antara lain:

- 1. Sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
- 2. Tempat kegiatan alih moda trasportasi.
- 3. Sebagai pintu gerbangperekonomian.
- 4. Penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan.

5. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang.

(2). Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan

Berdasarkan konsep Permendagri No.18 tahun 2008 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, menjelaskan bahwa fungsi pelabuhan pos lintas batas internasional adalah fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan dan fungsi lain yang peruntukan. Sesuai dengan hasil kertas kerja sosek malindo bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan difungsikan sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Hal ini didukung oleh pernyataan informan Asisten I Setkab Nunukan mengatakan bahwa:

"Sebenarnya hasil kesepakatan sosek malindo dalam rangka pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususunya masyarakat kita, yang baik dari Nunukan – Tawau maupun dari Tawau ke Nunukan itu kesepakatan ada didalam sosek malindo".

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan bahwa peran dan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, mengatakan bahwa :

"Fungsi: kalau fungsinya sebagaimana kita ketehui semua bahwa pelabuhan itu berfungsi untuk bersandarnya kapal, naik turunya orang dan barang ya tentunya pelabuhan itu harus laik, laik dari keselamatan dan keamanan serta kenyamanan para pengguna dan pelaku-pelaku kapal atau para penumpang yang menyinggahi pelabuhan tersebut saya rasa jelas fungsinya itu".

Pandangan ini diperkuat oleh kepala tata usaha UPT. PLBL Liem Hie Djung, Nunukan mengatakan bahwa :

"Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, jelas dalam operasionalnya nanti sebagai tempat kegiatan pemerintahan yangmana didalamnya terdapat pelayanan CQIS kemudian sebagai tempat kegiatan pengusahaan dengan keterlibatan pihak swasta seperti keagenan, pedagang dan lainya".

Hal yang sama juga ditegskan oleh toko masyarakat mengatakan bahwa fungsi pelabuhan adalah "Sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sebagai kegiatan perekonomian". Namun padangan yang berbeda disampaikan oleh Kepala KSOP Nunukan mengatakan bahwa "Yang fungsinya adalah untuk kapal–kapal yang tonasenya kecil".

Secara keseluruhan hasil wawancara dilapangan menunjukan bahwa fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan merupakan pelabuhan yang diperuntukan sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, hal ini diperkuat oleh beberapa data primer dan data sekunder melalui beberapa surat hasil kerja sama kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo dan surat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Berdasarkan konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, sebagaimana termuat pada pasal 2 ayat (1) bahwa "di setiap keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional dan lintas batas international". Keterkaitan konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara dengan gambaran tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipertegas oleh informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan mengatakan bahwa:

"Untuk pengelolaannya yang namanya itu masih baru pastilah ada kekurangan dan kelemahannya tapi dengan berjalananya sudah berapa tahun ini selama sudah keluar ijin operasionalnya itukan setiap tahun ada peningkatan perbaikan-perbaikan didalamnya kita tidak berharap langsung sempurna namanya sesuatu itu dimulai pastilah mesti ada kelemahan-kelemahannya nah inilah kita harapkan apalagi teman-teman disana pegawai itu memang selalu kita berikan pemahanan bimbingan supaya didalam pengelolaan dipelabuhan itu karena itu bagaimanapun juga itu pelabuhan internasional dan regional makanya kita setiap saat itu ada pembinaan kepada petugas yang ada dilapangan".

Hal ini dipertegas oleh informan yaitu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Nunukan, terkait dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, mengatakan bahwa

"Kebijakan pengelolaan pelabuhan Liem Hie Djung dari perspektif pemerintahan jelas Pemerintah Daerah tidak meninggalkan kearipan lokal untuk bisa dinilai suatu daerah itu sudah maju tentunya kebijakan Pemerintah daerah membangun pelabuhan tersebut, ya paling tidak sudah moderen atau semi permanen bahkan disebut permanen. Dengan dibangunnya dari bahan-bahan yang laik untuk disebut pelabuhan yang sudah moderen. Nah jadi kebijakan Pemerintah tidak meninggalkan pelabuhan-pelabuhan dengan kearipan lokalnya, yah ada juga pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar itu yang sifatnya mungkin masih pelabuhan-pelabuhan tambatan perahu rakyat, jadi jelas kebijakan Pemerintah disini membangun pelabuhan yang sudah permanen".

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa:

"Disinilah dikatakan kebijakan, maksudnya kebijakan walaupun persyaratan yang ditentukan oleh PP No.61 tahun 2009 tadi, tidak dilengkapi dengan pakta-pakta namun Pemerintah melaksanakan pembangunan ini dengan memenuhi syarat pelabuhan penyeberangan inilah yang disebut kebijakan. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung secara hukum dan pakta adalah pelabuhan penyeberangan internasional".

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan kepala KSOP Nunukan, terkait dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa:

"Jadi kebijakan bahwa pengelolaan pelabuhan sesuai dengan Undang-undang adalah badan usaha pelabuhan (BUP). Jadi saat ini yang dilaksanakan Pemda Nunukan adalah Dishubkominfo, seyogyanya Pemda membuat Bdan Usaha Pelabuhan".

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, terkait dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa:

"Pendapat saya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sejauh ini belum maksimal karena saat ini masih ada prosedur administrasi dan kelengakapan fasilitas yang harus dipenuhi sehingga pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum dapat difungsikan untuk melayani trayek angkutan laut lintas batas".

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan merupakan kebijakan oleh kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo dalam memfasilitasi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas laut Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini diperkuat oleh beberapa dokumen melalui beberapa surat hasil kerja sama kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo, Undang-Undang pelayaran, dan beberapa surat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

b).Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan

Dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mendapat dukungan oleh Menteri Dalam Negeri khususnya terhadap pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di dalam upaya mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah sesuai dengan tatanan kepelabuhanan nasional, simpul jaringan transportasi laut, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini didukung oleh beberapa konsep manajemen kepelabuhanan dan pandangan informan pada saat hasil wawancara dilapangan mengatakan sebagai berikut:

(1). Tatanan Kepelabuhanan

Berdasarkan konsep manajemen pelabuhan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pada pasal 1 buir 14, menjelaskan bahwa kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Keterkaitan konsep tersebut

dengan gambaran tentang tatanan kepelabuhanan pada pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan prosedur kepelabuhanan. Hal ini didukung oleh konsep Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pada pasal 10 rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan :

- (a). Rencana tata raung wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (b). Potensi danperkembangan sosial ekonomi wilayah.
- (c). Potensi sumber daya alam.
- (d).Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dalam upaya mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah sesuai dengan konsep tatanan kepelabuhanan.. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, terkait dengan ketatanan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa:

"Kalau berbicara tentang tatanan kepelabuhanan di Liem Hie Djung secara ketentuan harus melihat tata ruang yang dibuat oleh pemerintah, ini tentunya yang berkompeten ada di Bappeda, namun saya sendiri dan mencermati pembangunan yang ada saya anggap sudah dipertimbangkan".

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan kepala Tata Usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, terkait dengan ketatanan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa:

- Menurut saya setiap pelabuhan yang akan dibangun tentu ada kajian, kesesuaian dengan tatanan kepelabuhan tentu juga menjadi pertimbangan dari kajian tersebut. Semua ada proses dan tahapan".
- Sebagaimana kita ketahui sekarang ini ada surat keputusan Dirjen Hubla tentang pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan, artinya rencana pengembangan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan rencana induk pelabuhan Nunukan.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan ketatanan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa:

"Sudah sesuai! Bahwa tatanan kepelabuhanan adalah dasar dalam perencanaan kepelabuhanan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan sehingga terjalin suatu jaringan diseluruh Indonesia. terpadu dan terciptanya jasa infrastruktur secara kepelabuhanan sesuai tingkat kebutuhan dan penyelenggaraan pelabuhan yang handal".

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan Kepala KSOP Nunukan, mengatakan bahwa "Bahwa rencana induk pelabuhan tunon taka sedang dalam proses dan karena

pelabuhan Liem Hie Djung adalah bagian dari pelabuhan tunon taka maka tatanan kepelabuhanan akan menyesuaikan".

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan menunjukan bahwa tatanan kepelabuhanan pada pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan prosedur tatanan kepelabuhanan. Hal ini diperkuat oleh beberapa regulasi melalui Undang-Undang pelayaran dan Permendagri Nomor 18 tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara. Namun masih terdapat perbedaan pandangan yang disampaikan oleh informan KSOP bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum sesuai dengan tatanan kepelabuhanan, hal ini dikarenakan pelabuahn PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan masih merupakan bagian dari pelabuhan tunon taka Nunukan yang dikelolah oleh PT.Pelindo IV cabang Nunukan.

(2).Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai simpul jaringan transportasi laut

Gambaran tentang pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan pelabuhan yang diperuntukan sebagai simpul jaringan transportasi laut. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan perannya sebagai simpul jaringan transportasi laut. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan Asisten 1 Setkab Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem

Hie Djung merupakan simpul jaringan transportasi laut, mengatakan bahwa:

"Ya, kalau menurut saya memang sesuai simpul itu karena kenapa memang kita pada saat diwacanakan dibuat itu temanteman di Perhubungan pada saat itu sudah memikirkan semua itu sehingga penetapan lokasinya pada saat kesepakatan dengan sosek malindo disitu ditetapkan karena simpul lautnya".

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan simpul jaringan transportasi laut, mengatakan bahwa:

"Jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di pelabuhan tersebut dari pulau daratan Kalimantan masuk dan di pulau Nunukan ini sendiri sudah ada moda transportasi udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah tersedia sehingga sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan angkutan daratnya juga sudah ada dari laut berpindah ke darat berpindah ke udara. Jadi cukup sesuai kalau melihat dan ini juga sebagai pelabuhan pengumpul dari daratan Sebatik, pulau Sebatik, pulau Kalimantan dan masuk di pulau Nunukan".

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunuk merupakan simpul jaringan transportasi laut mengatakan bahwa:

"Menurut saya, dengan diterbitnya SK Dirjen Hubla tentang pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan maka PLBL Liem Hie Djung secara hirarkinya juga berperan sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut"

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan tokoh masyarakat Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunuk merupakan simpul jaringan transportasi laut mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem HieDJung merupakan simpul jaringan transportasi laut".

Namun disisi lain tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan kepala KSOP Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunuk merupakan simpul jaringan transportasi laut, mengatakan bahwa :

"Simpul jaringan pelabuhan bahwa sesuai SK Dirjen Perhubungan tentang rencana induk pelabuhan Nunukan, pelabuhan tunon taka adalah pelabuhan pengumpul, jadi karena pelabuhan Liem Hie Djung sesuai dengan keputusan Dirjen Perhubungan Laut adalah bagian dari pelabuhan tunon taka maka sudah sesuai".

(3). Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai kegiatan alih moda transpotasi laut, tempat konsolidasi muatan barang dan sebagai pintu gerbang perekonomian di Kabupaten Nunukan

Gambaran tentang pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan pelabuhan yang juga diperuntukan sebagai kegiatan alih moda transportasi laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang perekonomian. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan Asisten 1 Setkab Nunukan, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem

Hie Djung sebagai tempat alih moda transportasi laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang perekonomian, mengatakan bahwa:

"Ya harapan kita kedepan begitu tapi ya namanya keterbatasan anggaran kita untuk melengkapi segala sesuatunya maka bertahaplah. makanya yang pertama kita lakukan itu dulu dioperasionalkan hanya regional dulu kemudian melangkah ke internasional".

Hal ini yang disampaikan oleh informan Kadishubkominfo, terkait dengan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai tempat alih moda transportasi laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang perekonomian, mengatakan bahwa:

"Jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di pelabuhan tersebut dari pulau daratan Kalimantan masuk dan di pulau Nunukan ini sendiri sudah ada moda transportasi udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah tersedia sehingga sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan angkutan daratnya juga sudah ada dari laut berpindah ke darat berpindah ke udara. Jadi cukup sesuai kalau melihat dan ini juga sebagai pelabuhan pengumpul dari daratan Sebatik, pulau Sebatik, pulau Kalimantan dan masuk di pulau Nunukan". Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan

Informan kepala KSOP Nunukan berpandangan terhadap peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai tempat alih moda transportasi laut, mengatakan bahwa:

"Karena dermaga Liem Hie Djung hanya berupa dermaga ponton maka alih moda transportasinya sebatas penumpang atau orang, karena dermaga ponton terbatas hanya untuk kegiatan kapal yang kegiatannya tidak memakai alat bongkar muat".

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan menunjukan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan belum sesuai dengan perannya sebagai tempat alih moda transportasi laut, muatan barang dan sebagai pintu gerbang perekonomian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan. Pandangan informan beranggapan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan belum dapat menjadi simpul alih moda transpotasi laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini sangat bertentangan dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, bahwa salah satu peran pelabuhan adalah sebagai tempat alih moda transportasi angkutan laut baik dalam negeri maupun luar negeri.

c). Efektif dan efisiensi Kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan

(1). Konsep Efektif

Definisi efektifitas menurut kamus ilmiah populer kontemporer (materi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama), (dalam Alex, 2005: 138), adalah "ketepatgunaan, hasil hasil guna, menunjang tujuan". Keterkaitan konsep efektif tersebut menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan sebagai

pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau, tentu harus sesuai tujuan program yang akan dicapai oleh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pada pasal 94 ayat 3, menjelaskan bahwa Pengajuan izin pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan harus memenuhi persyaratan:

- (1).Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan.
- (2). Keselamatan dan keamanan pelayaran
- (3). Tersedianya fsilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang
- (4). Memiliki sistem pengelolaan lingkungan
- (5). Tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan
- (6). Memiliki sistem dan prosedur pelayaran
- (7). Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Gambaran tentang efektif kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan belum beroperasi secara efektif. Hal ini dipertegas oleh informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan mengatakan bahwa:

"Karena namanya antar negara, itu tidak sama kalau kita regional artinya didalam negara kita antar negara itu harus ada

kesepakatan-kesepakatan bersama nah itu di sosek malindo ini baru kita jadwalkan penyerahan tukar menukar SOP antara pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Djung dengan pelabuhan yang ada di Tawau, ini dijadwalkan bulan ini di Tarakan. Kita sudah sama-sama menduskikan SOP yang dari Indonesia kita sudah bahas di Malaysia dan SOP dari di Malaysia kita juga bahas, sudah ada kesepakatan tinggal pertukaran".

Hal ini dipertegas oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa :

"Jadi jelas sejak dibangunnya tahun 2003 sampai sekarang memang Pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya dan tentunya dan regulasi dari pada administrasi untuk segera berfungsinya dermaga tersebut itu perlu waktu dan kombinasi baik di interen Pemerintah daerah maupun karena ini rencanakan atau diproyeksikan untuk tujuan Nunukan ke Tawau Malaysia, Tawau Malaysia ke Nunukan sehingga tentunya di Pemerintahan dalam negeri dan Tawau Malaysia harus kita kordinasikan itu yang pertama, yang kedua, kita juga mempersiapkan tentunya barang-barang dari luar negeri harus mencermati bagaimana sistem pemeriksaannya untuk barang kemudian orangnya keimigrasian bagaimana, mah inilah perlu kemudian keamanannya, karantinanya juga bagaimana sehingga semua ini harus kita persiapkan karena statusnya internasional jadi tentunya memakan waktu. Kemudian perbaikan sarananya sendiri seperti pelabuhan-pelabuhan layaknya pelabuhan internasional. Ini perlu juga dibenahi, nah mungkin dalam waktu dekat dan pembenahan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dibeberapa waktu kedepan akan kita fungsikan bahkan seudah dibicarakan di COISnya costem, imigrasi, karantina, syahbandar. Nah jadi semua sudah siap untuk mendukung segera beroperasinya PLBL Liem Hie Djung untuk transportasi laut di perbatasan dengan status internasional".

Hal ini dipertegas oleh informan Kepala KSOP Nunukan, mengatakan bahwa "Secara internasional untuk pengoperasian pelabuhan Liem Hie Djung harus mengacu ke aturan internasional seperti fasilitas dermaga *complice* dengan *ISPS Code*".

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa :

"Pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum berfungsi secara efektif hal tersebut dikarenakan masih adanya prosedur administrasi dan kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelabuhan. Sebagaimana diketahui pembangunan fasilitas dermaga ponton 1 dan 2 baru selesai dikerjakan dan masih ada ponton 3 yang tenggelam dan belum dilakukan perbaikan".

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh informan toko masyarakat, mengatakan bahwa:

"Apa itu efektif! Efektif adalah apabila semua elemen kegiatan dan peraturan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan prosedurnya. Apakah dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan ini sudah efektif? Menurut saya belum efektif, mengapa? karena untuk peruntukan lintas batas Nunukan-Tawau, belum dapat di realisasikan karena terdapat beberapa persyaratan kepelabuhan yang harus dipenuhi, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan kepelabuhanan. Secara teknis, bahwa untuk kapal dibawah GT 30, sudah memenuhi syarat untuk bertambat di PLBL, karena sesuai dengan pemberian izn dari Menteri Perhubungan yaitu hanya batas maksimum GT 30, sedangkan untuk kapal berukuran maksimum GT 175, menurut saya tidak sesuai, mengapa? Karena kondisi Panjang dermaga tidak seimbangan dengan panjang kapal lintas batas Nunukan -Tawau yang ada sekarang ini yaitu sekitar 70 Meter, sedangkan dermaga hanya 14 meter. Oleh karenanya secara teknis kelaikan kapal belum dapat bertambat secara laik, hal ini juga dikarenakan belum mememiliki dholpin sebagai pengikat tali kapal. Maksud adalah menghilangkan segala biaya tambahan dipelabuhan (haigt cost) ekonomi, sehingga orang tidak merasa ada beban tambahan biaya pelabuhan. Dan saat ini pelabuhan PLBL ini sudah dapat dikatakan efisien dibanding dengan pelabuhan lain karena tidak ada pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan atau penumpang seperti calo-calo tiket.

Peneliti dapat mengkompilasi dari beberapa hasil wawancara kepada informan yaitu kepala KSOP dan tokoh masyarakat berpandangan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan belum berfungsi secara efektif. Hal ini dikarenakan kondisi teknis dermaga untuk sandar kapal tidak sesuai dengan kapasitas atau bobot kapal internasional dan kondisi dermaga belum memiliki dholpin.

(2). Efisiensi

Definisi efisiensi menurut kamus ilmiah populer kontemporer (materi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan agama), (dalam Alex, 2005), adalah penghematan, pengiritan, kerapian, ketepatan: pelaksanaan sesuai dengan tenaga. Hal tersebut diartikan bahwa efisiensi merupakan sesuatu hal dalam mengatasi penghematan, ketetapan pelaksanaan sesuai terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan dicapai.

Keterkaitan definisi efesiensi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan adalah sesuatu yang harus dapat dihubungkan adanya penghematan pengiritan, kerapian, ketepatan: pelaksanaan sesuatu dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. melalui efisiensi ini maka dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten dapat tercapai. Kebijakan pengurusan

regulasi Pemerintahan dalam hubunganya dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung baik tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat, atau tingkat Kabupaten dapat diukur dari hasil efektifitas kegiatan tersebut.

Menurut pendapat informan, (tangggal, 6 April 2016), terkait dengan pertanyaan apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah efisiensi?, informan mengatakan bahwa

"Efisien, adalah mengurangi segala biaya dipelabuhan sehingga orang tidak merasa ada beban tambahan biaya pelabuhan. Dan kalau pelabuhan PLBL ini sudah dapat dikatan efisien dibanding dengan pelabuhan lain yang masih banyak pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan atau penumpang. Namun berbicara masalah efisien, bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung ini belum memiliki perencanaan yang matang sehingga baru berjalan beberapa tahun, fasilitas dermaga sudah mengalami tenggelam, jadi hal ini belum dikatakan efisien! Jadi yang dikatakan efisien itu adalah bahwa mulai dari biaya pemeliharaan pelabuhan PLBL yaitu berjalan sesuai dengan rencana jangka waktu pengelolaannya.

Keterkaitan pandangan yang disampaikan oleh informan tersebut, bahwa informan menegaskan kebijakan pengelolaan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, belum dapat dikatakan efisien,

- 2. Faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan
 - a). Faktor yang mendukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem
 Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah
 Malaysia) di Kabupaten Nunukan

Gambaran tentang faktor pendukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia adalah hasil kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan, mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dibangun berdasarkan hasil kesepakatan sosek malindo dalam pemberian pelayanan masyarakat Nunukan melalui trasportasi laut Nunukan-Tawau Sabah". Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh informan Kadishub Nunukan, mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dibangun dengan berperan sebagai tempat sandarnya kapal dari beberapa luar pulau Nunukan"

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa "Dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan difungsikan sebagai tempat kegiatan pelayanan CQIS".

Hal ini juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh informan tokoh masyarakat Nunukan, mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung berfungsi melayani para penyeberang menuju keluar negeri Malaysia Tawau,untuk itu di PLBL Liem Hie Djung ini telah disediakan instansi dengan kegiatan penyeberangan lintas batas".

Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh intorman kepala KSOP Nunukan, mengatakan bahwa "Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan belum mengacu keaturan internasional seperti fasilitas dermaga yang berstandar SPS Code dan adanya instansi Bea cukai, Imigrasi dan sebagainya".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa beberapa informan mengatakan yaitu salah faktor yang pendukung kebijakan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia adalah kebijakan dari hasil kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo.

b). Faktor yang menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan–Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan

Gambaran tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan adalah secara umum belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu perpendaan pandangan antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dengan Menteri Perhubungan (Dirjenhubla) terkait dengan fungsi pelabuhan internasional hal ini didukung oleh beberapa data dokumen adminsitrasi dan juga faktor kendala pada administrasi kepelabuhanan dan teknis operasional pelabuhan. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan, mengatakan bahwa:

"Nah itu dari ijinnya dulu dari pusat, itukan tergantung daripada ijin itu kemudian kalau seandainya sudah keluar, itu secara teknis saya tidak tahu apakah ijin itu sudah keluar atau tidak, tapi kalau sudah keluar itukan harus ada pembicaraan lebih lanjut dulu dengan pihak Malaysia lewat sosek malindo kapan mau dimulai karena memang melalui sosek malindo".

Hal ini dipertegas oleh informan Kadishubkominfo Kabupaten
Nunukan, mengatakan bahwa:

"Yah belum efektifnya karena pertama, ijin-ijin untuk bisa bertambatnya kapal-kapal di pelabuhan tersebut dikeluarkan oleh instansi teknis kemudian juga kelengkapan-kelengkapan yang ada di pelabuhan tersebut baik masalah buruhnya masalah teknis seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana pemeriksaan barang dari luar negeri atau setiap pihak imigrasi maupun pihak beacukai kemudian pihak karantinanya. Iya ini semua harus betul-betul siap karena barang dari luar negeri tentunya kita tahu semua apakah itu barang baik atau tidak baik, legal atau ilegal, nah itu harus jadi perhatian secara pemeriksalah".

Hal ini senada dengan apa yang sampaikan oleh informan kepala KSOP Nunukan, mengatakan bahwa "Faktor penghambat kebijakannya adalah karena belum adanya terkait yang mengageni kegiatan kapal internasional dan fasilitas pelabuhan yang belum complice *ISPS Code*".

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan, mengatakan bahwa :

Salah satu yang menghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan yaitu "faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai lintas batas laut internasional adalah fasilitas dermaga baru selesai dibangun dan masih terdapat 1 dermaga lagi yang perlu diperbaiki, dan administrasi perizinan yang belum lengkap dan masih dalam proses".

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan toko masyarakat, mengatakan bahwa:

"Salah faktor penghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung secara internasional adalah bahwa pihak Kementerian Perhubungan Laut membatasi bobot kapal yang bersandar yaitu 30 GT sedangkan kapal yangberoperasi di lintas batas pelayaran Nunukan-Tawau maksimum 175 GT dengan panjang minimal 70 Meter. Dan secara teknis dermaga di PLBL belum laik sandar karena belum memiliki dolphin sebagai pengikat tali kapal".

Peneliti mengkompilasi dari hasil wawancara kepada informan tersebut mengatakan salah faktor penghambat kebijakan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia adalah faktor administrasi perizinan dan faktor kelaikan dermaga yang belum memenuhi standar internasional. Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) belum memberikan rekomendasi izin kepelabuhanan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi pelabuhan litnas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

C. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Upaya Mewujudkan Fungsi Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Sebagai Fungsi Internasional Nunukan-Tawau Sabah di Kabupaten Nunukan

Kebijakan yang ditelah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah sesuai dengan kebijakan oleh kedua negara melalui kesepakatan kertas kerja forum sosek malindo. Hal ini juga telah sesuai dengan tatananan kepelabuhanan dan konsep regulasi sebagaimana yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, sebagaimana termuat pada pasal 2 ayat (1) bahwa "Disetiap keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional dan lintas batas international". Keterkaitan proses kebijakan tersebut dengan konsep Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Suwitri, Hartuti Purnaweni, Kismatini, 2014) mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Konsep tersebut menunjukan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan program dalam pencapain tujuan yaitu mengatasi berbagai isu perbatasan antar kedua negara.

Keterkaitan konsep tersebut bertentangan fakta dilapangan yang menggambarkan tentang kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam upaya peruntukan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan telah didukung oleh Menteri Dalam Negeri, namun fakta dilapangan belum berjalan dengan maksimal. Disisi lain terdapat kebijakan yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, juga bertolak belakang dengan fakta melalui data primer yaitu surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan. Melalui kebijakan tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

a). Konsep kebijakan

Berdasarkan konsep kebijakan dikemukakan oleh Menurut Carl Friedrich, (dalam Winarno, 2013) konsep kebijakan adalah "Sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusul untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu".

Keterkaitan konsep kebijakan tersebut menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah Keduan negara Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia dalam melaksanakan kerja sama dibidang lintas pelayaran laut di perbatasan Kabupaten Nunukan dan Tawau Sabah Malaysia yaitu sepakat dalam membangun pelabuhan Pos lintas batas laut yaitu PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan yang diperuntukan sebagai pelahan lintas batas internsional Nunukan-Tawau merupakan tindakan yang mengarah pada keamanan bagi wilayah perbatasan dari kedua wilayah khususnya dalam mengatasi berbagai permasalahn di laut. Untuk mewujudkan hasil pelaksanaan wawancara dan studi dokumentasi pada objek penelitian, maka penulis menggunakan teori konsep dan konsep regulasi tentang kepelabuhanan.

Melalui kebijakan Menteri Keuangan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah ditetapkan sebagai pelabuhan kriteria kawasan kepabeanan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini diperkuat oleh data primer yaitu melalui Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal

27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.

Peneliti dapat mengkompilasi bahwa keterkaitan konsep kebijakan tersebut dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan tersebut merupakan suatu tindakan kebijakan yang terarah melalui penetapan kawasan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai kawasan kepabeanan internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. namun hal ini juga dapat dikatakan terdapatnya perbedaan kebijakan oleh beberapa pengambilan kebijakan dalam menetapkan status pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, sehingga implementasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, belum berfungsi dengan maksimal.

b). Konsep evaluasi kebijakan

Berdasarkan konsep evaluasi kebijakan oleh Howlet dan Ramesh (1995) (dalam Nugroho, 2014) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu salah satu konsep diantaranya adalah evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah, berkenaan dengan yaitu : 1). Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan, 2). Performance evaluation, yang menilai keluaran (out put) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan, 3).

Adequancy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana sudah ditetapkan, 4). Effetiveness evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian keefektivan biaya tersebut, 5). Process evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan yang dipandang laik memberikan sumber informasi tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, menunjukan bahwa adanya perbedaan pandangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten 1 Setkab Nunukan yang berpandangan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan hasil dari kebijakan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo yang merekomendasikan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan merupakan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan melalui data primer yaitu surat ketetapan sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/tingkat Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Nopember – 6 Nopember 2015. Disisi lain bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan telah ditetapkan sebagai pelabuhan kriteria kawasan kepabeanan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia. Hal ini diperkuat oleh data primer yaitu melalui Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.

Keterkaitan konsep evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Howlet dan Ramesh dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan sangat erat hubungannya dengan adminsitrasi perizinan kepelabuhanan. Hal ini tunjukan dengan adanya kendala kebijakan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung yang belum memiliki adminsitrasi perizinan kepelabuhanan. Hal tersebut juga telah didukung oleh hasil wawancara informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan, informan kadishubkominfo, Kepala KSOP Nunukan, Kasubag TU UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan dan tokoh masyarakat yang menyimpulkan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum memiliki administrasi izin kepelabuhanan.

Hal tersebut menunjukan adanya perbedaan pandangan sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan kepala KSOP Nunukan yang berpandangan bahwa melalui Kementerian Perhubungan Laut Dirjen Perhubungan Laut telah menetapkan status pelabuhan PLBL

Liem Hie Djung sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan bagian dari pelabuhan tunon taka. Hal ini dibuktikan melalui surat Kementerian Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan. Dapat diketahui bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dalam upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya hambatan atau kendala dari aspek administrasi kepelabuhanan dan regulasi dalam pengaturan fungsi kepelabuhanan.

Dengan demikian peneliti mengkompilasi bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia belum berjalan efektif hal ini dikarenakan kendala faktor administratif dan faktor teknis kepelabuhanan. kepelabuhanan Namun fakta dilapangan bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yaitu adanya penetapan kawasan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai kawasan pabean internasional sebagaimana KEPmelalui surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/WBC.14/2014 tentang penetapan sebagai kawasan pabean internasional,

c). Keterkaitan Konsep efektif dan efisiensi dengan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hei Djung di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan konsep efektif sebagaimana yang disampaikan oleh Georgopoulus dan Tannembaum, meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan, berpendapat bahwa "rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan organisasi". Penetapan kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional telah sesuai dengan hasil kebijakan sosek malindo, namun belum berjalan efektif, namun kenyataan dilapangan menunjukan bahwa prosedur kepelabuhanan PLBL Liem Hie Djung telah mengacu kepada mekanisme kepelabuhanan hal ini juga didukung oleh beberapa data primer melalui beberapa surat Menteri Dalam Negeri, Surat Gubernur Kalimantan Timur, Surat Gubernur kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Keterkaitan konsep Georgopoulus dan Tannembaum terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau yaitu menunjukan belum efektif. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan informan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan mengungkapkan bahwa "pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie

Djung belum berfungsi secara efektif hal tersebut dikarenakan masih adanya prosedur administrasi dan kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelabuhan. Disisi lain juga senada dengan apa yang disampaikan oleh informan tokoh masyarakat Nunukan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan fugnsi pelabuhan lintas batas internasional belum sepenuhnya efektif karena terdapat beberapa persyaratan kepelabuhanan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis kepelabuhanan. Namun disisi lain informan juga mengatakan bahwa pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah dikatakan efisien karena tidak ada pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan dalam hal tambat kapal.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia belum dapat dikatan efektif karena belum memenuhi persyaratan adminsitrasi kepelabuhan dan teknis kepelabuhanan.

Keterkaian konsep efisisensi yang disampaikan oleh Soedjono Kramadibrata dalam buku perencanaan pelabuhan (1985), bahwa efisiensi suatu pelabuhan dapat dilihat dari dua sudut sebagai berikut :

- 1. Pelabuhan sebagai satu sub-sub operasi (*Port as an operating sub-sub system*), yaitu gambaran lengkap tentang berpungsi tidaknya suatu sistem angkutan nasional ataupun internasional, hal ini diperinci antara lain:
 - a. Manajemen atau bina pengusahaan organisasi (organization ang managemen structur)

- b. Pengawasan teknis terhadap berfungsinya sesuatu bagian fasilitas.
- c. Penilaian terhadap gerakan sarana dan prasarana akibat adanya muatan (operational structure).
- d. Pengaturan pada penawaran jasa yang dijual
- e. Kebijaksanaan investasi (investmen policies).
- 2. Pelabuhan sebagai salah satu rangka sub sistem dari sejumlah pelabuhan (port as an element in a set of ports), dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Jaringan (route) kapal pada pelabuhan.
 - b. Arus muatan
 - c. Kebijaksanaan operasi investasi.

Hal lain juga disampaikan oleh Peter F.Drucker (dalam Batinggi, 2001), mengartikan efisiensi adalah "melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar "doing things right". Apabila kita berbicara tentang efisiensi tentu kita membicarakan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara benar. Bilamana kita membayangkan hal tersebut, bila suatu pekerjaan tidak sesuai dengan prosedurnya atau tidak sesuai dengan ketentuannya maka hal tersebut akan mengakibarkan kehancuran atau kerugian-kerugian yang cukup besar. Hal tersebut diartikan bahwa efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya tidak diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tidak tercapai.

Permasalahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap upaya mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional, belum dapat dikatakan efisien, hal ini didukung oleh beberapa data akibat atau dampak dari tertundanya pengoperasian PLBL Liem Hie Djung yaitu keusakan fasilitas dermaga ponton yang

diakibatkan oleh tidak difungsikannya 1 (satu) unit dermaga peruntukan sandaran kapal lintas internasional Nunukan-Tawau karena dermaga tersebut mengalami bocor dan tenggelam kedasar laut. Dari permasalahan tersebut peneliti menyimpulkan yaitu berdampak pada pembiayaaan perbaikan dermaga yang rusak dan tenggelam tersebut, yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

2. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Kebijakan Pengelolaan Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Dalam Upaya Mewujudkan Fungsi Internasional Nunukan-Tawau Sabah di Kabupaten Nunukan

a). Faktor yang mendukung kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara dilapangan kepada informan Ketua Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Nunukan, berpandangan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di dalam upaya mewujudkan sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional merupakan hasil dari kesepakatan kedua Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Sabah Tawau Malaysia. Pandangan yang sama disampaikan oleh Kadishubkonfo Kabupaten Nunukan bahwa kebijakan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di dalam mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah adalah hasil dari kesepakatan kedua Pemerintah. Menurut pandangan kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan yang mengungkapkan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam

upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia telah didukung oleh Pemerintah Pusat melalui BNPP dalam hal pemberian bantuan anggaran perbaikan 2 (dua) unit dermaga PLBL pada tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp 8.354.189.000, Milyar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 8.345.321.000,- Milyar, total anggaran perbaikan pembangunan dermaga sebesar Rp 16.699.510.000,- Milyar Rupiah. Melalui hasil triangulasi sumber data dan hasil triangulasi teknik pengumpulan data dilapangan menunjukan bahwa Pemerintah pusat melalui BNPP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah medukung kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, hal ini didukung oleh data primer melalui surat Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor 185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, perihal pemantapan pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah Kabupaten Nunukan dan Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL Nunukan. Keterkaitan konsep evaluasi kebijakan oleh Howlet dan Ramesh (1995)(dalam Nugroho. 2014) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu salah satu konsep diantaranya adalah evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah, bahwa terdapat beberapa fakta data dokumen yang mendukung kebijakan Pemerintah didalam mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Hasil penelitian dilapangan, peneliti telah mengumpulkan beberapa data dokumen yang mendukung kebijakan Pemerintah tersebut dalam memfungsikan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia antara lain:

- (1). Dokumen sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/ tingkat Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Nopember – 6 Nopember 2015.
- (2).Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL Nunukan.
- (3). Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat Daerah Samarinda, Nomor 032/7786/BP-II/VIII/2011, tentang Pinjam Pakai Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 15 Agustus 2011.
- (4). Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 206 tahun 2009, tentang pembentukan tim fasilitator operasional dermaga Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, Tahun anggaran 2009.

- (5). Surat Bupati Nunukan Nomor 050/ 007/ Pemb-1/ II / 2010, tertanggal Nunukan, 01 Febuari 2010, perihal pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- (6). Surat Bupati Nunukan, Nomor 552/015/DISHUB-NNK/I/2011, tentang pengelolaan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 10 Januari 2011.
- (7). Surat Bupati Nunukan Nomor 552/ 355/Dishubkominfo NNK/ V/ 2012,tentang dukungan dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung, tertanggal 30, Mei 2012.
- (8). Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang batas – batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (Tunon Taka) yang dikelola oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan.
- (9). Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PP 72/10/15.05, tertanggal 31 Agustus 2005, perihal pembangunan dermaga di Lamijung Pulau Nunukan.
- (10). Surat Intruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UK 11/ 24 / 10 /08, tertanggal 24 Oktober 2008, tentang penertiban terhadap pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.
- (11). Surat Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PU.607/ 01/ 05/ AD.NNK - 2010, tertanggal

- Nunukan, 02 Juni 2010, perihal ligalitas perijinan pengoperasian dermaga Liem Hie Djung.
- (12). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Nomor UK.112/20/ 13/ AD.NNK-2010, perihal pelabuhan yang belum memiliki ijin pengoperasian.
- (13). Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PU.60/6/3/DP.11 tertanggal 10 Maret 2011, tentang pengoperasian terminal Liem Hie Djung.
- (14). Surat Departemen Perhubungan Kantor Adminitrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PP.00/8/15/DP-12, tertanggal Nunukan, 30 April 2012, perihal pengoperasian PLBL Liem Hie Djung.
- (15). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, tertanggal 27 Juni 2012, Nomor PP.008/01/03/AD.NNK.2012, perihal Pengembangan pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
- (16). Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan.

- (17).Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor UM.001/02/6/ KSOP-NNK-2014, tertanggal 14 April 2014, tentang teknis kelaikan ponton di PLBL Liem Hie Djung
- (18). Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.
- (19). Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor 185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, perihal pemantapan pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah Kabupaten Nunukan.

Selain data dokemunen, peneliti juga mengumpulkan beberapa data dokumentasi yang menunjukan adanya dukungan Pemerintah terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung didalam upaya mewujudkan fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia antara lain :

(1). Melalui kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia (Ir.H Joko Widodo) yaitu melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan pada tanggal 16 Desember 2014, dalam rangka percepatan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung

- sebagai pelabuhan fungsi CQIS atau pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.
- (2) Kunjungan kerja oleh Kementerian Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Ibu Puan Maharani), Menteri Hukum dan HAM (Bapak Yasonna Hamonangan Laoly) dan Gubernur Kalimantan Utara ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan yaitu mendukung percepatan pengoeprasian fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.
- (3). Penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung oleh kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur (Agus Munardi) melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan guna penetapan kawasan kepabeanan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan sebagai pelabuhan lintas batas internasional.
- (4).Data sepesifikasi gambar kapal lintas batas Nunukan-Tawau berukuran GT.72 (*Grosse Tonage*).

Secara umum bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan prosedur kebijakan oleh Pemerintah khususnya melalui forum sosek malindo, Kebijakan tersebut juga telah memenuhi persyaratan tatanan kepelabuhanan

nasional, sebagaimana dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi, sarana, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara, pada pasal 4 ayat (1) " Pos lintas batas internasional merupakan bangunan yang dapat menyelengarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- (a). Keimigrasian
- (b). Kepabeanan.
- (c). Karantina.
- (d). Keamanan.
- (e). Fungsi-fungsi lain yang diperlukan.

Namun proses kebijakan yang dijalan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) belum sepenuhnya mendukung kebijakan Pemerintah dalam memfungsikan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional di Kabupaten Nunukan.


b). Faktor Penghambat Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara kepada beberapa informan dilapangan, menunjukan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam upaya mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia mengalami kendala hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor adminsitrasi kepelabuhan dan faktor teknis kelajakan pelabuhan. Hal ini didukung oleh beberapa data primer sebagai beikut : a. Pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan masuk di kawasan lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan Tunon Taka yang dikelolah oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan, hal ini dibuktikan melalaui surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 1999 tentang batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Nunukan. Penegasan tersebut menunjukan bahwa keberadaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan bagian dari pengelolaan pelabuhan tunon taka yang dikelolah oleh PT.Pelindo IV.cabang Nunukan, b. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan belum memiliki izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, c. Pihak Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan rekomendasi bobot (GT) sandar pelayaran kapal kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu bobot sampai dengan GT 30 sebagaimana ditermuat pada surat Kementerian Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan.

Melalui beberapa hasil wawancara informan kepala KSOP Nunukan dilapangan menunjukan bahwa faktor penghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL dalam mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau yaitu adanya perbedaan pandangan atau pendapat antara Menteri dalam Negeri melalui BNPP dengan Menteri Perhubungan melalui Dirjenhubla terhadap fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan dan faktor administrasi perizinan kepelabuhan serta faktor teknis kelaikan dermaga yang belum memenuhi standar internasional SPS Code. Namun berbeda pandangan dengan apa yang telah disampaikan oleh informan ketua Asisten 1 Setkab Nunukan mengungkapkan bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui forum sosek malindo yaitu pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan pelabuhan yang diperuntukan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau yang melayani kegiatan pelayaran masyarakat Kabupaten Nunukan.

Hasil wawancara kepada beberapa informan tersebut menunjukan bahwa faktor penghambat kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam mewujudkan sebagai pelabuhan lintas batas internasional Nunukan—Tawau Sabah Malaysia adalah faktor adminsitrasi perizinan dan faktor teknis kelaikan dermaga PLBL Liem Hie Djung, sehingga pihak Kementerian Perhubungan Laut belum merekomendasi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi pelabuhan lintas batas internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

Peneliti mengkompilasi dari permasalahan tersebut bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liim Hie Djung di Kabupaten Nunukan belum dapat difungsikan sebagai pelabuhan internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dengan Menteri Perhubungan (Dirjenhubla), sehingga pihak Kementerian Perhubungan (Dirjenhubla) belum mengeluarkan adminsitrasi perizinan kepelabuhanan dan belum merekomendasikan standar kelaikan sandar kapal untuk bobot



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- 1. Bahwa proses kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan merupakan hasil dari kesepakatan kedua negara Indonesia dan Malaysia melalui kerjasama forum sosek malindo dan Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan tatanan kepelabuhanan.
- 2. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah kedua negara di dalam upaya mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dengan Meneri Perhubungan (Dirjenhubla) khsusunya terhadap fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.
- Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di kabupaten Nunukan telah ditetapkan sebagai pelabuhan kawasan kepabeanan oleh pihak Kementerian Keuangan melalui Kanwil Bea Cukai Kalimantan Timur.
- Pemerintah telah mendukung percepatan pengoperasian pelabuhan PLBL
 Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional khususnya melalui kunjungan

Presiden Republik Indonesia (Ir Joko Widodo) pada tanggal 16 Desember 2014 dan para Menteri ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.

- 5. Kebijakan pemerintah didalam upaya mewujudkan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional Nunukan-Tawau Sabah mengalami hambatan, adapun faktor yang menghambat kebijakan tersebut antara lain:
 - a).Melalui hasil penelitian dilapangan dan hasil wawancara kepada informan serta data, bahwa adanya perbedaan pandangan antara Menteri Dalam Negeri (BNPP) dan Menteri Perhubungan (Dirjenhubla) dalam penetapan fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, sehingga pihak Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan rekomendasi perizinan kepelabuhanan internasional Nunukan-Tawau Sabah di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
 - b). Pembangunan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan masuk di kawasan lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan Tunon Taka yang dikelolah oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan, hal ini didukung oleh surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 1999 tentang batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Nunukan. Penegasan tersebut menunjukan bahwa keberadaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan bagian dari

- pengelolaan pelabuhan tunon taka yang dikelolah oleh PT.Pelindo IV.cabang Nunukan.
- d). Pihak Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah membatasi pemberian rekomendasi bobot (GT) yang laik sandar kapal kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu bobot maksimal sampai dengan GT 30. Hal ini menunjukan bahwa pihak Kementerian Perhubungan belum sepenuhnya mendukung untuk memberikan rekomendasi terhadap bobot kapal sampai dengan GT 175, dengan alasan bahwa di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum memiliki standar kelaikan SPS Code dan belum memiliki dophin sebagai tempat pengikat tali kapal sehingga belum laik untuk disandarkan oleh kapal-kapal berukuran sampai dengan GT.175
- e). Hasil penelitian, melalui data dokumentasi dilapangan ditemukan kondisi teknis dermaga di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan yang mengalami kerusakan bahkan 1 (satu) unit dermaga tenggelam kedasar laut, sehingga peruntukan fungsi sandar kapal lintas batas internasional Nunukan–Tawau Sabah Malaysia di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum berjalan maksimal.

B. Saran

Melalui pokus penelitian evaluasi kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung (lintas batas pelayaran internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia) di Kabupaten Nunukan ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Diharapkan adanya sinkronisasi antara pihak Kementerian Dalam Negeri (BNPP) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut beserta seluruh jajaran KSOP Nunukan sehingga dapat memberikan solusi khususnya pada rekomendasi percepatan pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai peruntukan fungsi lintas batas laut internasional Nunukan-Tawau Sabah Malaysia atau fungsi CQIS.
- 2. Diharapkan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat mereviu atau mereduksi beberapa isi dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang batasbatas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (tunon taka) yang dikelolah oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan.
- 3. Diharapkan melalui hasil kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia (Ir.Joko Widodo) ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, pada tanggal 16 Desember 2014 dan sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia ke daerah-daerah terpencil dan terpinggir diwilayah Kementerian Perhubungan perbatasan negara, antar memberikan rekomendasi serta dukungan (Direjenhubla) dapat sepenuhnya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad H B, (2001). Manajemen Pelayanan Umum.Jakarta: Universitas Terbuka.
- Alex. (2005). Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, Surabaya: Penerbit Karya Harapan.
- Andi, P. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancang Penelitian. Jogjakarta: Penerbit AR-RUZZ MEDIA.
- Dye, T.R, (1975), *Understanding Publik Policy*, Elevent Editon. New York: Eanglewood Cliff.
- Edward III, Geoge C (edited), 1984. Public Policy implementing. England.
- Edi,S. (2005). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Penerbit CV.ALFABETA
- Edi, S. (2005). Analisis kebijakan Publik (panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial).Bandung: Penerbit.ALFABETA.
- Iskandar, A, Herdjan K, Wiranto dan Barzach B, dkk (2013). *Transportasi Penyeberangan suatu pengantar*. Jakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Transpor (STMT Trisakti).
- Kramadibrata, S. (1985). *Perencanaan Pelabuhan. Bandung*: Penerbit Ganeca Exact Bandung anggota IKAPI.
- Kismartini, Purnaweni H dan Suwitri S.(2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbitan Universitas Terbuka.
- Meita I, (2007). Pengembangan Organisasi. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Madu, Nugraha, Loy dan Fauzan, (2010). Mengelola Perbatasan Indonesia diDunia Tanpa Batas: isu, permasalahan dan pilihan kebijakan. Yogyakarta: GRAHA ILMU

- Nugroho, R. (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroho, R. (2014), Publik Policy teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan, Jakarta: Penerbit PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Solahuddin K.(2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit GAVA MEDIA.
- Sri S, Sita R, Sofjan A, Maya M, Nurhasanah, Florentina R W. (2014) *Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Program Magister (TAPM)*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Suciati, Sri L. (2014). *Pedoman Ujian Sidang Program Pascasarjana*. Jakata: Universitas Terbuka.
- Triatmodjo, B. (2010). *Perencanaan Pelabuhan*, Yogyakarta: penerbit Beta Offset.
- Winarno, B. (2013). Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno, B (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo
- Wahab, S A. (1997). Evaluasi Kebijakan Publik Konsep, Tipologi Penelitian, dan Strategi Pemanfaatannya. Malang: FIA UNIBRAW Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Yudha P, (2010), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008

 Pelayaran, keplabuhanan, Perkapalan, Kenavigasian dan Kepelautan,

 Jakarta: Penerbit INDONESIA LEGAL CENTER PUBLISHING

RUJUKAN PERATURAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, Tentang Wilayah Negara, Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008, Tentang pelayaran. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Kepelabuhanan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010, Tentang Angkutan di perairan. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007, tentang Standarisasi, sarana, prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara. Jakarta.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002, Tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Jakarta.



DAFTAR LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN

- Ketua Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setkab Nunukan di Kantor Bupati Nunukan.
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan di kantor Dinas Perhubungan Nunukan.
- 3. Kepala KSOP Nunukan di kantor KSOP Nunukan.
- Kepala tata usaha UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Toko masyarakat, (Drs.RH Simanjuntak) pensiunan Administrator Pelabuhan Nunukan.

PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS BATAS PELAYARAN INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN

A.	IDENTITAS INFORMAN		
	1. NAMA	H. MBUIN TATING, SH. MIS.	
	2. UMUR	:	
	3. PEKERJAAN	279.:	
	4. JABATAN	· EFTUR ASSISTEN I SETTING NAK	
	5. INSTANSI/LEMBAGA	· SETEME NUNLEM	
	6. ALAMAT	· Jl. White bein some.	
В.	ТЕМРАТ	LINTER BUPITTI NUNUKAN	
C.	TANGGAL	: 16 MIRET 2016	
D. DAFTAR PERTANYAAN			
	1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di		
	perbatasan Kabupaten Nunukan ?		
	2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan		
	PLBL Liem Hie Djung sejauh ini ?		
	3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan		
	ketentuan tatanan kepelabuha	nan ?	

4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah

sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurut hirarkinya?


- 5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai kegiatannya sebagai alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau barang dari dalam negeri maupun luar negeri ?
- 6. Mengapa pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan belum berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut internasional (Nunukan Tawau Sabah Malaysia) ?
- 7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional (Nunukan-Tawau Sabah Malaysia)?

E. HASIL WAWANCARA KEPADA INFORMAN

Hasil wawancara kepada Asisten I Bidang Pemerinahan Bapak H. Abidin Tajang, S.H, M.Si di ruangan Asisten 1 Kantor Bupati Nunukan (Raabu, 16 Maret 2016):

- "Jadi begini pelabuhan PLBL Liem Hie Djung itu dibangun itukan sebenarnya hasil kesepakatan Sosek Malindo dalam rangka pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya masyarakat kita yang baik dari Nunukan – Tawau maupun dari Tawau ke Nunukan itu fungsinya artinya lebih di tekankan pada pelayanannya dan itu kesepakatan ada didalam Sosek Malindo".
- 2. "Untuk pengelolaannya yang namanya itu masih baru pastilah ada kekurangan dan kelemahannya tapi dengan berjalananya sudah berapa tahun ini selama sudah keluar ijin operasionalnya itukan setiap tahun ada perbaikan peningkatan-peningkatan didalamnya kita tidak berharap langsung sempurna nah inilah kita harapkan apalagi teman-teman pegawai itu memang kita selalu berikan pemahanan bimbingan supaya didalam pengelolaan dipelabuhan itu karena itu bagaimanapun juga itu pelabuhan internasional dan regional makanya kita setiap saat itu ada pembinaan kepada petugas yang ada dilapangan".
- 3.
- 4. "Ya, kalau menurut saya memang sesuai simpul itu karena kenapa memang kita pada saat diwacanakan dibuat itu teman-teman yang

- diperhubungan pada sat itu sudah memikirkan semua itu sehingga penetapan lokasinya penetapan lokasinya pada saat keepakatan dengan Sosek Malindo disitu ditetapkan karena simpul lautnya".
- "Ya harapan kita kedepan begitu tapi ya namanya keterbatasan anggaran kita untuk melengkapi segala sesuatunya maka bertahaplah yang pertama kita lakukan dulu dioperasional hanya regional dulu kemudian melangkah ke internaional".
- 6. "Karena namanya antar negara, itu tidak sama kalau kita regional artinya didalam negara kita antar negara itu harus ada kesepakatan-kesepakatan bersama nah itu di sosek malindo ini baru kita jadwalkan penyerahan tukar menukar SOP antara pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Djung dengan pelabuhan yang ada di Tawau, ini dijadwalkan bulan ini di Tarakan kita sudah sama-sama menduskikan SOP yang dari Indonesia kita sudah bahas di Malaysia dan SOP dari di Malaysia kita juga bahas, sudah ada kesepakatan tinggal pertukaran".
- 7. "Nah itu dari ijinnya dulu dari pusat, itukan tergantung daripada ijin itu kemudian kalau seandainya sudah keluar, itu secara teknis saya tidak tahu apakah ijin itu sudah keluar atau tidak, tapi kalau itu sudah keluar itukan harus ada pembicaraan lebih lanjut dulu dengan pihak Malaysia lewat Sosek Malindo kapan mau dimulai karena memang harus melalui Sosek Malindo".



PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS BATAS PELAYARAN INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN

3

A. IDENTITAS INFORMAN

	1. NAMA	ETS. PETRUS EXPIUS. HO. M.S.
	2. UMUR	:
	3. PEKERJAAN	PNS
	4. JABATAN	KEPALA DINAS PERMISUNGAN
	5. INSTANSI/LEMBAGA	. DISTUB KAB. NUNUKAN
	6. ALAMAT	JL. Penvioikan.
B.	TEMPAT	16 MARGY 2016
C.	TANGGAL	16 MARGT 2016
D.	DAFTAR PERTANYAAN	
	Apa peran dan fungsi dibang perbatasan Kabupaten Nunuka	gunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di an?
	Bagaimana pendapat bapak te Liem Hie Djung sejauh ini ?	entang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL

4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurut hirarkinya?

3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan

ketentuan tatanan kepelabuhanan?

5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai kegiatannya sebagai alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau barang dari dalam negeri maupun luar negeri ?

- 6. Mengapa pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan belum berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut internasional (Nunukan Tawau Sabah Malaysia) ?
- 7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional (Nunukan-Tawau Sabah Malaysia)?



Transkip wawancara

- 1. Peran: "baik, mencermati adanya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan, jelas dibangunnya pelabuhan tersebut sudah diperkirakan para perencana sebagai perannya ya paling tidak dia berperan akan untuk dapat menghimpun dari beberapa tempat atau pulau diluar pulau Nunukan yang akan datang ke pulau Nunukan tersebut, tentunya bersandar di pelabuhan tersebut, dari beberapa pulau yang ada diseputaran pulau Nunukan".
 - Fungsi: "kalau fungsinya sebagaimana kita ketehui semua bahwa pelabuhan itu berfungsi untuk bersandarnya kapal, naik turunya orang dan barang ya tentunya pelabuhan itu harus laik, laik dari keselamatan dan keamanan serta kenyamanan para pengguna dan pelaku-pelaku kapal atau para penumpang yang menyinggahi pelabuhan tersebut saya rasa jelas fungsinya itu".
- 2. "Kebijakan pengelolaan pelabuhan Liem Hie Djung dari perspektif pemerintahan jelas Pemerintah Daerah tidak meninggalkan kearipan lokal untuk bisa dinilai suatu daerah itu sudah maju tentunya kebijakan Pemerintah daerah membangun pelabuhan tersebut, ya paling tidak sudah moderen atau semi permanen bahkan disebut permanen. Dengan dibangunnya dari bahanbahan yang laik untuk disebut pelabuhan yang sudah moderen. Nah jadi kebijakan Pemerintah tidak meninggalkan pelabuhan-pelabuhan dengan kearipan lokalnya, yah ada juga pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar itu yang sifatnya mungkin masih pelabuhan-pelabuhan tambatan perahu rakyat, jadi jelas kebijakan Pemerintah disini membangun pelabuhan yang sudah permanen".
- 3. "Kalau berbicara tentang tatanan pelabuhan di Liem Hie Djung secara ketentuan harus melihar tata ruang yang dibuat oleh pemerintah, ini tentunya yang berkompeten ada di Bappeda, namun saya sendiri dan mencermati pembangunan yang ada saya anggap sudah dipertimbangkan".
- 4. "jadi tentunya sesuai, karena kalau dilihat yang bertambat di pelabuhan tersebut dari pulau daratan Kalimantan masuk dan di pulau Nunukan ini sendiri sudah ada moda transportasi udara dengan adanya atau dibangunnya atau sudah berfungsinya lapangan terbang. Nah jadi tercipta sudah tersedia sehingga sangat-sangat sesuai dari darat juga dengan angkutan daratnya juga sudah ada dari laut berpindah ke darat berpindah ke udara. Jadi cukup sesuai kalau melihat dan ini juga sebagai pelabuhan pengumpul dari daratan Sebatik, pulau Sebatik, pulau Kalimantan dan masuk di pulau Nunukan".

5. -

6. "jadi jelas sejak dibangunnya tahun 2003 sampai sekarang memang Pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya dan tentunya dan regulasi dari pada administrasi untuk segera berfungsinya dermaga tersebut itu perlu waktu dan

kombinasi baik di interen Pemerintah daerah maupun karena ini rencanakan atau dipriyeksikan untuk tujuan Nunukan ke Tawau Malaysia. Tawau Malaysia ke Nunukan sehingga tentunya di Pemerintahan dalam negeri dan Tawau Malaysia harus kita kordinasikan itu yang pertama, yang kedua, kita juga mempersiapkan tentunya barang-barang dari luar negeri harus mencermati bagaimana sistem pemeriksaannya untuk barang kemudian orangnya keimigrasian bagaimana, nah inilah perlu kemudian keamanannya, karantinanya juga bagaimana sehingga semua ini harus kita persiapkan karena statusnya internasional jadi tentunya memakan waktu. Kemudian perbaikan pelabuhan-pelabuhan sendiri seperti lavaknya internasional. Ini perlu juga dibenahi, nah mungkin dalam waktu dekat dan pembenahan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dibeberapa waktu kedepan akan kita fungsikan bahkan seudah dibicarakan di COISnya costem, imigrasi, karantina, syahbandar. Nah jadi semua sudah siap untuk mendukung segera beroperasinya PLBL Liem Hie Djung untuk transportasi laut di perbatasan dengan status internasional".

7. "yah belum efektifnya karena pertama, ijin-ijin untuk bisa bertambatnya kapal-kapal di pelabuhan tersebut dikeluarkan oleh instansi teknis kemudian juga kelengkapan-kelengkapan yang ada di pelabuhan tersebut baik masalah buruhnya masalah teknis seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana pemeriksaan barang dari luar negeri atau setiap pihak imigrasi maupun pihak beacukai kemudian pihak karantinanya. Iya ini semua harus betul-betul siap karena barang dari luar negeri tentunya kita tahu semua apakah itu barang baik atau tidak baik, legal atau ilegal, nah itu harus jadi perhatian secara pemeriksalah".

Mahasiswa/ peneliti

Informan,

Lisman

Drs. Petrus Kanisius HB, M.Si

PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS BATAS PELAYARAN INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN

A.	IDENTITAS INFORMAN	
	1. NAMA	Agus Eubogyo, SH
	2. UMUR	:
	3. PEKERJAAN	PAS Esop Number
	4. JABATAN	. Ka. Ksop Nunukau
	5. INSTANSI/LEMBAGA	. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	6. ALAMAT	Jt. pet. BARU
В.	ТЕМРАТ	HUNKERN
C.	TANGGAL	:
D.	DAFTAR PERTANYAAN	

- - 1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan?
 - 2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan?
 - 3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan ketentuan tatanan kepelabuhanan?
 - 4. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai dengan simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya?
 - 5. Apakah sejauh ini pelabuhan PLBL Liem Hie Djungu sudah berperan sebagai pintu kegiatan perekonomian di Kabupaten Nunukan?


- 6. Apakah sejauh ini Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah berperan sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi, penunjang kegiatan industri/perdagangan dan konsolidasi muatan barang?
- 7. Bagaimana peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan Negara di wilayah perbatasan?
- 8. Apakah sejauh ini fungsi pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah efektif secara internasional Nunukan Tawau ?
- 9. Faktor apa yang mempengaruhi belum berfungsinya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai fungsi internasional?



Transkip Wawancara

- Peran dan fungsi pelabuhan Liem Hie Djung bahwa sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan Laut adalah bagian dari pada pelabuhan Tunon Taka, yang fungsinya adalah tempat kegiatan kapal-kapal yang tonasenya kecil, yang saat ini baru tempat kegiatan turun naik penumpang.
- Jadi kebijakan bahwa pengelolaan pelabuhan sesuai Undang-Undang adalah Badan Pengelola Pelabuhan (BUP). Jadi saat ini yang mengelolah dilaksanakan Pemda Nunukan adalah Dinas Perhubungan, seyogyanya Pemda membuat Badan Usaha Pelabuhan.
- 3. Bahwa rencana Induk Pelabuhan Tunon Taka sedang dalam proses dan rencana pelabuhan Liem Hie Djung adalah bagian dari pelabuhan tunon taka maka tatanan kepelabuhan anakan menyesuaikan.
- 4. Simpul jaringan pelabuhan bahwa sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan tentang rencana induk pelabuhan Nunukan, pelabuhan tunon taka adalah pelabuhan pengumpul, jadi karena pelabuhan Liem Hie Djung sesuai keputusan DJPL adalah bagian dari pelabuhan tunon taka maka sudah sesuai.
- Sampai saat ini baru kegiatan kapal penumpang yang melaksanakan kegiatan dan kapalnya relatif kecil namun mini sudah ada peran kegiatan kepelabuhan walau secara tidak langsung.
- 6. Karena namanya Liem Hie Djung hanya berupa dermaga pontoon maka kegiatan alih moda transportasi hanya sebatas penumpang atau orang, karena dermaga pontoon terbatas hanya untuk kegiatan kapal yang keperluannya tidak memakai alat bongkar muat.
- 7. Karena peran pelabuhan Liem Hie Djung yang saat ini melayani kegiatan kapal-kapal penumpang dengan tujuan tarakan dan kegiatan lain di sekitar Nunukan yang mengangkut penumpang dari perbatasan dan menyambung dengan transportasi lain seperti pesawat udara.

- Secara internasional untuk pengoperasian pelabuhan Liem Hie Djung harus mengacu ke atura internasional seperti fasilitas dermaga complete dengan ISPS Code. Dan adanya instansi Pemerintah seperti Bea Cukai, imigrasi dan sebagainya.
- Karena belum adanya instansi terkait yang melayani kegiatan kapal internasional dan pelabuhan/fasilitas pelabuhan yang belum complete ISPS Code.



PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS BATAS PELAYARAN INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN

	1. NAMA	Multammed Yusuf. SE.
	2. UMUR	. 38
	3. PEKERJAAN	. PNS
	4. JABATAN	KACUBAG TU. UPT. PLBL lien HIE DIENG
	AGA DISTIUB EAB. NUNUEAR	
	6. ALAMAT	JL. P. ANTASAR
В.	TEMPAT	EXAMOR UPT. PLBL
C.	TANGGAL	21 MAPET 2016

D. DAFTAR PERTANYAAN

- 1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan?
- 2. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sejauh ini ?
- 3. Apakah perencanaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan ketentuan tatanan kepelabuhanan?
- 4. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan telah sesuai sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut menurut hirarkinya?

- 5. Apakah pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah sesuai kegiatannya sebagai alih moda transportasi laut dan tempat konsolidasi muatan atau barang dari dalam negeri maupun luar negeri?
- 6. Apakah pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hié Djung Nunukan sudah berfungsi secara efektif sebagai fungsi pelabuhan lintas batas laut internasional (Nunukan Tawau Sabah Malaysia) ?
- 7. Faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas laut internasional (Nunukan-Tawau Sabah Malaysia)?

Transkip Wawancara (Senin, 21 Mret 2016)

 Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung merupakan hasil rekomendasi pertemuan kerjasama sosek malindo, yang mana masing-masing pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun pihak Kerajaan Malaysia diwajibkan menyediakan sarana prasana berupa terminal pelabuhan yang dikhususkan bagi angkutan lintas batas yang melayani penumpang dan barang antar kedua negara.

Peran pelabuhan PLBL Liem Hie Djung tentunya yang utama adalah disamping sebagai pintu gerbang perekonomian juga mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

Fungsi pelabuhan PLBL Liem Hie Djung jelas, dalam operasionalnya nanti sebagai tempat kegiatan pemerintahan yang mana didalamnya terdapat pelayanan CQIS, kemudian sebagai tempat kegiatan pengusahaan dengan keterlibatan pihak swasta seperti keagenan, pedagang dan lainnya.

- 2. Pendapat saya terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sejauh ini belum maksimal karena hingga saat ini masih ada prosedur administrasi dan kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi sehingga pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum dapat difungsikan untuk melayani trayek angkutan lintas batas.
- 3. Menurut saya, setiap pelabuhan yang akan dibangun tentu ada kajian, kesesuaian dengan tatanan kepelabuhanan tentu juga menjadi pertimbangan dari kajian tersebut, semua ada proses dan tahapan.
 Sebagaimana kita ketahui sekarang ini ada surat Keputusan Dirjen Hubla tentang pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan, artinya rencana pengembangan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung telah sesuai dengan rencana induk pelabuhan Nunukan.
- 4. Menurut saya, dengan diterbitnya SK Dirjen Hubla tentang pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan maka PLBL Liem Hie Djung secara hirarkinya juga berperan sebagai simpul dalam jaringan trasnportasi laut.
- 5. Sama dengan point diatas,.

 Pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung belum berfungsi secara efektif hal tersebut dikarenakan masih adanya prosedur administasi dan kelengkapan fasilitas yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelabuhan.

Sebagaimana diketahui pembangunan fasilitas dermaga ponton 1 dan 2 baru selesai dikerjakan dan masih ada ponton 3 yang tenggelam dan belum dilakukan perbaikan.

Administrasi perijinan seperti izin kawasan pabean masih dalam proses sementara izin pengembangan dari Dirjen Hubla perlu ditingkatkan peruntukan fasilitas tambat kapal maksimum dari 30 GT menjadi maksimum 175 GT.

- 7. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pengoperasian pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas internasional:
 - Fasilitas dermaga baru selesai dibangun dan masih terdapat 1 dermaga lagi yang perlu diperbaiki.
 - 2. Administrasi perizinan yang belum lengkap dan masih dalam proses.

Mahasiswa,

Informan

Lisman

Muhammad. Yusuf, S.E

PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELABUHAN POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG (LINTAS BATAS PELAYARAN INTERNASIONAL NUNUKAN-TAWAU SABAH MALAYSIA) DI KABUPATEN NUNUKAN

4.	IDENTITAS INFORMAN	> 711/
	1. NAMA	Drs, KH Junanyumali
	2. UMUR	drs, RH. Simanjuntale 70 km.
	3. PEKERJAAN	Pensiman PNG.
	4. JABATAN	:
	5. INSTANSI/LEMBAGA	Syahlandar Dunular.
	6. ALAMAT	L. Harannolin Rt.08
В.	ТЕМРАТ	Numban -
c.	TANGGAL	6 april 2014.

D. MOHON TANGGAPAN BAPAK ATAS PERTANYAAN SEBAGAI

BERIKUT:

- 1. Apa peran dan fungsi dibangunnya pelabuhan PLBL Liem Hie Djung di perbatasan Kabupaten Nunukan?
- 2. Mohon tanggapan bapak atas pertanyaan sebagai berikut :
 - a. Apakah pernah dibicarakan ?
- 3. Sudah sesuaikah menurut pendapat bapak PLBL Liem Hie Djung dengan tatanan kepelabuhanan, mohon jelaskan?
- 4. Apakah lokasi PLBL Liem Hie Djung telah memenuhi rencana lokasi pelabuhan sesuai dengan PP Nomor 61 tahun 2009 yang bapak sebutkan?
- 5. Kenapa PLBL Liem Hie Djung disebut Pos Lintas Batas Laut, apakah PLBL termasuk dalam kriteria pelabuhan penyeberangan?

- 6. Tadi sebelumnya bapak menjawab bahwa PLBL LiemHie Djung belum memenuhi syarata sesuai dengan PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, tapi degnan dalam kenyataannya PLBL Liem Hie Djung telah operasi ?bagaimana tanggapan bapak!
- 7. Mengapa disebut pelabuhan penyeberangan internasional?
- 8. Apakah pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung sudah efektif dan efisien?



Transkip Wawancara

1.

- a. Peran pelabuhan adalah : sebagai pelabuhan penyeberangan internasional sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, bahwa perannya antara lain :
 - 1. Sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya.
 - 2. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
 - 3. Sebagai pintu gerbang perekonomian
 - 4. Penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan
 - 5. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang
 - 6. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.
- b. Sedangkan Pelabuhan menurut fungsinya antara lain:
 - 1. Sebagai tempat kegiatan Pemerintahan.
 - 2. Sebagai kegiatan pengusahaan.
- 2. O ya, paling tidak 3 kali saya mengikuti pertemuan sosek malindo baik di Indonesia (1 x di Balikpapan), maupun di Malaysia (2x) yaitu di Tawau dan di Sandakan. Pertemuan tersebut membicarakan masalah hubungan sosial ekonomi antara kedua negara khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan Kawasan Sabah Malaysia dibidang Perhubungan dan pendidikan. Dan pada saat di bidang perhubungan yaitu membicarakan tentang pos litnas batas darat (PLBD) dan pos lintas batas laut (PLBL). Lebih spesifik karena bahwa pelintas batas lebih banyak menggunakan lintas batas laut dari pada lintas batas darat, maka pertemuan itu lebih pokus terhadap perundingan pelintas batas laut.
- Sudah sesuai.
 - a. Bahwa ketatanan kepelabuhanan nasional adalah merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan diseluruh Indonesia sehingga terjalin suatu jaringan infrastruktur secara terpadu dan terciptanya efisiensi transportasi laut secara nasional, terwujudnya penyediaaan jasa kepelabuhanan sesuai tingkat kebutuhan dan penyelenggaraan pelabuhan yang handal.
 - 4. Belum memenuhi PP nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan , alasannya:
 - a. bahwa penetapan lokasi pelabuhan harus memenuhi persyaratan:
 - 1. rencana induk pelabuhan
 - 2. tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan
 - 3.rencana daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan.
 - 4,hasil studi kelaikan tentang kelaikan teknis, kelaikan lingkungan, kelaikan ekonomi dam keamanan, keselmatan pelayaran, pertahanan dan keamanan.

- b. pertanyaan timbul apakah PLBL Liem Hie Djung telah memiliki persyaratan tersebut diatas? jawabannya pasti belum, kenapa saya sebagai Adpel pada perencanaan pelabuhan ini belum ada penetapan lokasi pada saat itu, namun kelanjuntan daripada persyaratan tersebut diatas belum ada pakta secara adminsitratif karena semua persyaratan itu didukung oleh pakta atau hasil studi. Semua bukti persyaratan tersebut diatas harus dibuktikan dari masing-masing instansi terkait.
- 5. Ya, termasuk pelabuhan penyeberangan internasional, alasan bapak! bahwa sesuai dengan PM 26 tahun 2012 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan, menyebutkan pasal 3:

Bahwa lintas penyeberangan digolongkan 4 kriteria penyeberangan :

- 1. Penyeberangan antar negara
- 2. Penyeberangan antar provinsi
- 3. Penyeberangan antara kabupaten / Kota
- 4. Penyeberangan dalam Kabupaten / Kota.

Kriteria tersebut dalam pasal 3 telah dipenuhi oleh PLBL Liem Hie Djung karena PLBL Liem Hie Djung menghubungkan ke Luar negeri, menghubungkan antara kabupaten Nunukan – Tarakan, menghubungan dalam wilayah (kecamatan).

- 6. Disinilah disebutkan kata kebijakan, maksudnya kebijakan walaupun persyaratan yang ditentukan oleh PP 61 tahun 2009 tadi, tidak dilengkapi dengan pakta-pakta namun pemerintah melaksanakan pembangunan ini dengan memenuhi syarat pelabuhan penyeberangan inilah yang disebut kebijakan. Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung secara hukum dan pakta adalah pelabuhan penyeberangan internasional.
- 7. Bahwa pelabuhan PLBL Leim Hie Djung berfungsi melayani para penyeberang menuju luar negeri Malaysia Tawau, untuk itu di PLBL Liem Hie Djung ini telah disediakan instansi terkait dengan kegiatan penyeberang lintas batas.
- 8. Apa itu efektif ! efektif adalah apabila semua elemen kegiatan dan peraturan sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan prosedurnya. Apakah dalam kebijakan pengelolaan pelabuhan ini sudah efektif ? menurut saya belum efektif, mengapa ? karena untuk peruntukan lintas batas Nunukan Tawau, belum dapat di realisasikan karena terdapat beberapa persyaratan kepelabuhan yang harus dipenuhi, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis kepelabuhanan.

Secara teknis, bahwa untuk kapal dibawah GT 30, sudah memenuhi syarat untuk bertambat di PLBL, karena sesuai dengan pemberian izn dari Menteri Perhubungan yaitu hanya batas maksimum GT 30, sedangkan untuk kapal berukuran maksimum GT 175, menurut saya tidak sesuai, mengapa ? karena kondisi Panjang dermaga tidak seimbangan dengan panjang kapal lintas batas Nunukan – Tawau yang ada sekarang ini yaitu sekitar 70 Meter, sedangkan

dermaga hanya 14 meter. Oleh karenanya secara teknis kelaikan kapal belum dapat bertambat secara laik, hal ini juga dikarenakan belum mememiliki dholpin sebagai pengikat tali kapal.

Maksud efisien, adalah menghilangkan segala biaya tambahan dipelabuhan (haiga tost ekonomi) sehingga orang tidak merasa ada beban tambahan biaya pelabuhan. Dan saat ini pelabuhan PLBL ini sudah dapat dikatan efisien dibanding dengan pelabuhan lain karena tidak ada pungutan kepada pengguna jasa pelabuhan atau penumpang seperti calo-calo tiket.



DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN

- Dokumen sosek malindo kertas kerja 3 PLBL tentang cadangan mewujudkan jadwal pertukaran SOP CQIS bersama JKK/KK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/ tingkat Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 3 Nopember – 6 Nopember 2015.
- 2. Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 206 tahun 2009, tentang pembentukan tim fasilitator operasional dermaga Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2009.
- Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 552.3/4228/EK, tertanggal Samarinda, 10 Mei 2010, perihal persetujuan pengoperasian PLBL Nunukan.
- Surat Bupati Nunukan Nomor 050/007/Pemb-1/II / 2010, tertanggal Nunukan, 01 Febuari 2010, perihal pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 1999 tentang batas

 batas DLKr dan DLKp pelabuhan Nunukan (Tunon Taka) yang dikelola oleh PT Pelindo IV cabang Nunukan.
- Surat Departemen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PU.607/01/05/ AD.NNK - 2010, tertanggal Nunukan, 02 Juni 2010, perihal ligalitas perijinan pengoperasian dermaga Liem Hie Djung.
- 7. Surat Departemen Perhubungan Kantor Adminitrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PP.00/8/15/DP-12, tertanggal Nunukan, 30 April 2012, perihal pengoperasian PLBL Liem Hie Djung.
- 8. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor B IX.506/PP.008, tertanggal 10 September 2012, perihal pemberian izin pengembangan pelabuhan Nunukan kepada penyelenggara pelabuhan Nunukan.
- 9. Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PP 72/10/15.05, tertanggal 31 Agustus 2005, perihal pembangunan dermaga di Lamijung pulau Nunukan.
- 10. Surat intruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UK 11/24/10/08, tertanggal 24 Oktober 2008, tentang penertiban terhadap pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.
- 11. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor PU.06/6/3/DP.11 tertanggal 10 Maret 2011, tentang pengoperasian terminal Liem Hie Djung.
- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kantor Aministrator Pelabuhan Nunukan, Nomor PP.088/01/03/AD-NNK-2012, tertanggal 27 Juni 2012, tentang pengembangan pelabuhan tunon taka Nunukan.

- Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Nomor 185.5/428/BNPP, tertanggal Jakarta, 28 Febuari 2014, perihal pemantapan pengelolaan lintas batas negara RI-Malaysia di wilayah Kabupaten Nunukan.
- 14. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, Nomor S-397/WBC.14/KPP.MP.05/2012, tertanggal 27 Juli 2012, perihal penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara (TPS) dermaga pelabuhan Liem Hie Djung.
- 15. Adanya surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor UM.001/02/6/KSOP-NNK-2014, tertanggal 14 April 2014, tentang teknis kelaikan ponton di PLBL Liem Hie Djung.
- 16. Surat Bupati Nunukan, Nomor 552/015/DISHUB-NNK/I/2011, tentang pengelolaan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 10 Januari 2011.
- Surat Bupati Nunukan Nomor 552/ 355/ Dishubkominfo NNK/ V/ 2012, tentang dukungan dalam percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung, tertanggal 30, Mei 2012.
 Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat Daerah Samarinda, Nomor 032/7786/BP-II/VIII/2011, tentang Pinjam Pakai Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 15 Agustus 2011.
- Surat Bupati Nunukan, Nomor 050/007/Pemb-I/II/2010, tentang pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung Nunukan, tertanggal 01 Februari 2010.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang

- a. bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara;
 - bahwa Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilengkapi dengan pelayanan lintas batas antar negara yang jelas, murah, mudah, efektif, efisien agar mampu mendukung kelancaran, kenyamanan dan keamanan para pelintas batas;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan terhadap pelintas batas, barang/jasa yang mempergunakan pelintasan antar negara perlu ditetapkan standarisasi sarana, prasarana dan rnekanisme pelayanan Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDARISASI SARANA, PRASARANA DAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasai 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
- Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk
- 5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- Keamanan wilayah perbatasan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
- 8. Batas antar negara adalah batas antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang langsung berbatasan.
- Pos Lintas Batas Tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas.
- Pos Lintas Batas Internasional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor.
- 11. Standardisasi adalah suatu pembakuan ukuran kriteria standar yang mengatur bangunan fisik dan sarana prasarana yang berkaitan dengan pemeriksaan lalu lintas di perbatasan.
- 12. Sarana dan prasarana adalah semua bentuk pendukung yang dapat berupa bangunan fisik dan alat yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pos Lintas Batas.
- 13. Karantina adalah kegiatan perbatasan atau pemisahan seseorang dari sumber penyakit atau seseorang yang terkena penyakit atau bagasi, kontainer, alat angkut, komoditi yang memiliki resiko menimbulkan penyakit pada manusia.
- 14. Administratur Pos Lintas Batas Internasional adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.
- 15. Administratur Pos Lintas Batas Tradisional adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

BAB II STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS

Bagian Pertama Pos Lintas Batas

Pasal 2

- (1) Di setiap tempat keluar/masuk wilayah negara dibangun Pos Lintas Batas Tradisional dani atau Pos Lintas Batas Internasional.
- (2) Pos Lintas Batas Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga.
- (3) Pos Lintas Batas Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keberadaannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional paling sedikit terdapat unsur Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan.

Bagian Kedua Pos Lintas Batas Tradisional

Pasal 3

- (1) Pos Lintas Batas Tradisional merupakan bangunan yang dapat menyeienggarakan fungsi-fungsi:
 - a. keimigrasian:
 - b. kepabeanan;
 - c. karantina;
 - d. keamanan; dan
 - e. fungsi-fungsi lain yang diperlukan.
- (2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas Batas Tradisional, masing-masing instansi terkait menyediakan peralatan teknis operasional yang diperlukan.
- (3) Luas bangunan Pos Lintas Batas Tradisional minimal 100 m2, berdiri di atas tanah minimal seluas 1.000 m2, dan pembangunannya disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Setiap Pos Lintas Batas Tradisional dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas:

ŧ

- a. jalan;
- b. listrik:
- c. sanitasi;
- d. air bersih;
- e. saluran drainase;
- f. telekomunikasi:
- g. perumahan pegawai; dan

- h. sarana lain sesuai kebutuhan.
- (5) Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Tradisional darat dengan garis batas antar negara ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang berbatasan dengan perkiraan minimal berjarak 100 m dari garis batas.
- (6) Arsitektur bangunan Pos Lintas Batas disesuaikan dengan kondisi budaya setempat.

Bagian Ketiga Pos Lintas Batas Internasional

Pasal 4

- (1) Pos Lintas Batas Internasional merupakan bangunan yang dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi:
 - a. keimigrasian;
 - b. kepabeanan;
 - c. karantina;
 - d. keamanan; dan
 - e. fungsi-fungsi lain yang diperlukan.
- (2) Untuk mendukung operasionalisasi pelayanan lintas batas pada Pos Lintas Batas Internasional masing-masing instansi terkait menyediakan peralatan teknis operasional yang dipertukan.
- (3) Luas bangunan Pos Lintas Batas Internasional minimal 600 M2 berdiri di atas tanah minimal seluas 5.000 m2, dan pembangunannya disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Internasional darat dengan garis batas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang berbatasan sesuai kondisi setempat.
- (5) Arsitektur bangunan Pcs Lintas Batas disesuaikan dengan kondisi budaya setempat.
- (6) Setiap Pos Pemeriksaan Lintas Batas Internasional dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas:
 - a. ialan:
 - b. listrik;
 - c. sanitasi;
 - d. air bersih;
 - e. saluran drainase;
 - f. telekomunikasi;
 - g. balai kesehatan;
 - h. perumahan pegawai;
 - i. tempat penukaran uang;
 - j. pasar/pertokoan; k. terminal; dan 1. sarana lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Pelayanan Lintas Batas

Pasal 5

Pelayanan pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional mencakup pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan.

Pasal 6

Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pos Lintas Batas.

BAB III PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk pejabat pemerintah provinsi sebagai administrator Pos Lintas Batas Internasional.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menunjuk pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Administratur Pos Lintas Batas Tradisional.

BAB IV PELAPORAN

Pasa! 9

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Internasional dibebankan pada APBN dan atau APBD.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Tradisional dibebankan pada APBD.
- (3) Pendanaan yang berkaitan dengan tugas personil instansi, pengadaan, dan pemeliharaan peralatan teknis dibebankan pada anggaran masing-masing instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 26 Maret 2007

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

MOH. MA'RUF, SE

RAHASIA/RAHSIA








RISALAH

SIDANG KE-20 (1)
KELOMPOK KERJA / JAWATAN KUASA KERJA
PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI
INDONESIA - MALAYSIA
SOSEK MALINDO
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA/
PERINGKAT NEGERI SABAH





RISALAH

SIDANG KE-20 (1) KELOMPOK KERJA / JAWATAN KUASA KERJA (KK/JKK) PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA/PERINGKAT NEGERI SABAH INDONESIA - MALAYSIA SOSEK MALINDO

SAVOY HOMANN BIDAKARA, BANDUNG, INDONESIA

3 NOPEMBER - 6 NOPEMBER 2015

1. PENDAHULUAN

1.1 Persidangan Ke-20 (1) Kelompok Kerja/Jawatankuasa Kerja SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah telah diadakan di Bandung, Indonesia pada 3 Nopember 2015 sampai dengan 6 Nopember 2015. Agenda Sidang Ke-20 (1) KK/JKK SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah adalah seperti pada Lampiran A.

2. UCAPAN PEMBUKAAN

- 2.1 YBhg. Datuk Asnimar Binti Haji Sukardi selaku Pengerusi JKK SOSEK MALINDO Peringkat Negeri Sabah telah menyampaikan sambutan/ucapan pada pembukaan Sidang Ke-20 (1) KK/JKK SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah seperti pada Lampiran B.
- 2.2 YTh. Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA selaku Ketua KK SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan sambutan/ucapan pada pembukaan sidang Sidang Ke-20 (1) KK/JKK SOSEK MALINDO

RAHASIA/RAHSIA

Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah sekaligus membuka Sidang Ke-20 (1) seperti pada Lampiran C.

3. PIMPINAN SIDANG

- 3.1 Sidang dipimpin oleh Yth. Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA selaku Ketua KK SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah mendapat persetujuan dari YBhg Datuk Asnimar Hj Sukardi.
- 3.2 Semua Ahli Delegasi Sidang Tingkat Provinsi Kalimantan Utara memperkenalkan diri masing-masing sebagai anggota yaitu/iaitu dari Provinsi Kalimantan Utara yang hadir [Lampiran D]. Kemudian diikuti semua Ahli Delegasi Sidang dari Peringkat Negeri Sabah memperkenalkan diri masing-masing sebagai anggota yaitu/iaitu dari Negeri Sabah yang hadir [Lampiran E].
- 3.3 Sidang Ke-20 (1) KK/JKK SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara/Peringkat Negeri Sabah telah membahas/membahaskan 3 [tiga] Kertas Kerja dan hal-hal lain seperti pada Lampiran F, G dan H dan telah di setujui/persetujui oleh kedua belah pihak. Kertas Kerja bersama tersebut merupakan hasil kesimpulan/kesepakatan dengan catatan seperti berikut:

3.3.1 Kertas Kerja 1 Bidang Sosial dan Budaya

Kedua belah pihak setuju/bersetuju untuk menerima saran/syor dalam Kertas Kerja 1 dengan catatan seperti berikut:

 Bahwa/bahawa isu berkaitan Festival kebudayaan Antarbangsa Tawau Tahun 2015 <u>disepakati/dipersetujul untuk digugurkan.</u>

Dengan catatan: karena telah melewati jadwal yang telah ditentukan.

Dengan catatan: Sabah dan Kaltara akan mengadakan pertemuan/kerjasama dengan pengusaha dan pemproses rumput laut/rumpai laut di Pulau Sebatik dan Tawau.

 Bahwa/bahawa isu terkait Pencemaran Sungai Sembakung dan Lumbis disepakati/dipersetujui.

Dengan catatan: Dipindahkan ke Kertas Kerja 3 untuk dibahaskan semula diperingkat Tim Teknik yang akan datang dengan mengemukakan bukti kegiatan pertanian yang menyebabkan berlaku pencemaran sungai.

3.3.3 Kertas Kerja 3

Bidang Keamanan/keselamatan dan Pengurusan Perbatasan/Sempadan

Kedua belah pihak setuju/bersetuju untuk menerima saran/syor dalam

Kertas Kerja 3 dengan catatan seperti berikut:

- 1. Bahwa/bahawa isu terkait/berkaitan Usulan/Cadangan menyusun/mewujudkan SOP CIQS dipersetujui/disepakati.

 Dengan catatan: bahwa dari pihak Kaltara telah siap dengan SOP CIQS tersebut tinggal menetapkan jadwal pertukaran SOP. Kedua pihak sepakat akan merencanakan pertemuan sebelum Rapat Teknis Sosek Malindo sekitar awal bulan Maret 2016 di Provinsi Kaltara untuk membahas lebih lanjut mengenai pertukaran SOP antar kedua pihak.
- Bahwa/bahawa isu berkenaan kapal/bot penumpang sektor Sungai Nyamuk, Indonesia-Tawau, Sabah, dipersetujui/disepakati.
 Dengan catatan: Pihak Kabupaten Nunukan akan menyurati/membuat surat usulan/rayuan melalui Provinsi Kaltara mengenai hal tersebut kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah.

RAHASIA/RAHSIA

1.5 Pertukaran cenderamata/cenderhati antara Ketua KK SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Pengerusi JKK SOSEK MALINDO Peringkat Negeri Sabah.

DITANDATANGANI OLEH KETUA BERSAMA KK/JKK SOSEK MALINDO PROVINSI KALIMANTAN UTARA/PERINGKAT NEGERI SABAH


KALIMANTAN UTARA

YTH JR. FREDRICK ELLIA GUGKANG, MA KETUA KK SOSEK MALINDO

TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NEGERI SABAH

YBHG DATUK ASNIMAR HJ SUKARDI PENGERUSI JKK SOSEK MALINDO PERINGKAT NEGERI SABAH



MESYUARAT KUMPULAN KERJA TEKNIKAL JKK/KK SOSEK MALINDO PERINGKAT NEGERI SABAH/TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tarikh: 03hb Julai 2013

Masa: 10.00 Pagi

Tempat: Hotel Horizon Kota Kinabalu, Sabah

Senarai kehadiran seperti dilampiran

1. Perutusan Pengerusi

Pengerusi PLBL dan PLBD (SABAH)

Tuan Pengerusi mengucapkan salam dan selamat datang kepada semua delegasi dari Sabah dan Indonesia hadir ke Mesyuarat Sosek Malindo 2013 ke 18.

Tuan Pengerusi memaklumkan tujuan mesyuarat adalah untuk membincangkan berkenaan dengan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD).

Seterusnya memperkenalkan deligasi dari Sabah.

Pengerusi PLBL dan PLBD (KALTIM)

Tuan Pengerusi bersama mengucapkan terima kasih kepada pihak sabah diatas jemputan untuk menghadiri mesyuarat ini.

Seterusnya Tuan Pengerusi memperkenalkan deligasi dari KALTIM.

2. Perlantikan Setiausaha Bersama

2.1 Seterusnya pengerusi memaklumkan agar setiap pihak mempunyai dua (2) orang setiausaha untuk menyediakan minit mesyuarat yang mana akan dipersetujui dan ditandatangani bersama.

3. Perbincangan

3.1 Kertas kerja 1 (PLBL)

3.1.1 Cadangan mewujudkan SOP CIQS Bersama

Mesyuarat mengambil maklum kedua-dua pihak telah bersedia dengan deraf SOP masing-masing dan bersetuju untuk bertukar-tukar deraf SOP untuk semakan awai seminggu selepas mesyuarat ini. (10 Julai 2013).

Susulan daripada itu, satu perbincangan lanjut berkaitan dengan SOP ini, akan diadakan dalam satu mesyuarat khas yang akan ditentukan kelak.

3.1.2 Penyeludupan dadah dan minuman keras dari Tawau, Sabah ke Nunukan, Indonesia.

Dimaklumkan bahawa isu ini telah dibincangkan di Kertas Kerja 3 (Penyeludupan) dan kedua-dua pihak bersetuju supaya isu tidak dibincangkan dan kertas kerja ini.

3.1.3 Isu Berkenaan bot penumpang sektor Sungai Nyamuk, indonesia-Tawau, Sabah

Mesyuarat mengambil maklum bahawa operasi bot penumpang ini telah ditamatkan pada Disember 2012. Namun demikian, pihak KALTIM membangkitkan cadangan supaya operasi dilaluan Sg. Nyamuk ke Tawau dibuka semula dengan penambahbaikan seperti berikut:-

- Menggunakan bot penumpang berkapasiti 15 orang dan ke atas,
- ii. Jadual pergerakan ditetapkan
- iii. Bilangan bot dihadkan/batasi,
- iv. Tempat pendaratan operasi di Tawau di terminal CIQS

Pihak Sabah mengambil maklum mengenal permohonan ini dan pihak KALTIM diminta memperincikan semula permohonan sebelum dibangkitkan ke peringkat yang lebih tinggi.

3.1.4 Isu berhubung surat cuti bagi pekerja asing (TKI).

Mesyuarat mengambil maklum bahawa pekerja asing (TKI) yang hendak bercuti ke negara asal perlu mendapat kelulusan daripada majikan (surat cuti).

Tarikh: 3 Juli/Julai 2013

Disahkan oleh:

(NOOR ALAM KHAN BIN A. WAHID KHAN)

Ketua JKK Pos Lintas Batas Laut Dan Darat Negeri Sabah (ABIDIN TAJANG)

Ketua KK Pos Lintas Batas Laut Prov. Kaltim



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Normor

Classificas

Larripiran Perihal 5523/4228/198

Ségera

: Persetujuan Pengelolaan

Pengoperasian PLBL Nunukan

Kepada

Yih. Eupali Nunukan

Di

NUNUXAN

Samarinda, 10 Kei 2010

Memperhatikan surat Bupati Nunukan Nomor: 050/007/Pemb.l/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 perinat Pendelégasian Operasional PLBL Liem Hile Djung Nunukan dan advis teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Kallmantan Timur sesual surat nomor: 552.2/3/255/DISHUB/III/2010 tanggat 26 Maret 2010 serts hasi rapat staf tanggal 15 April 2010 disampatkan kalhal sebagai berikut:

- Fasilitas Pos Lintas Batas Laut Nunukan di Lamijung dibangun diatas lahan milik Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan sumber pemblayaan APBD Kabupaten Nunukan dan APBD Provinsi Kaltim.
- Secona administratif bahwe pekerjaan pembangunan fostsitas
 Pos Lintas Batas Laut Nunukan telah selesai dan diserah
 terimakan dari Pelaksana Pekerjaan kepada Pemerintah
 Provinsi pada tanggal 16 Maret 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut di alas dan guno, pernanfaatan tasiitas PLBL fer ebut dalam rangka tindak lanjut SOSEK MALINDO Tingkal Pernerinlah Provinsi Kallim dengan Pernarintah Provinsi Kallim setuju pengelatan PLBL Nunukan di Lamijung diserahkan kepada Pernerinlah Kabupaten dengan ketentuan dan saran:

- Penyerahan asset Pemerintah Provinsi Kallim di PLBL Nunukan dalam bentuk perjanjian pinjam pakai antara Gubemur Kallmantan Timur dengan Bupati Nunukan.
 - 2 Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap :
 - a.Perawatan dan pemeliharaan asset PLBL Nunukan di
 - b. Penyediaan peralatan dan perengkapan operasional PLBL berupa pengadaan meribelak dan perengkapan lalanya.
 - c. Mobilisasi dan Install peralatan X-Ray dari Terminal Tunon Taka ke PLBL Nunukan di Lamijung.
 - d. Mengkoordinasikan pemindahan administrasi dan operasional CIQS.dari Terminal Tunon Taka ke PLBL Nunukan dengan Instansi Terkait.

Julin Gajah Mada Nomor 2 Sumaninda Rode Pex 75121 Kalimanian Timor Telp. (0541) 732333 - Fax. (0541) 737762 - 742111



FAX NO. :

May. 18 2010 81:49FM P3

LLMANTÁN TIMUR

3. Bentuk pengelelaan PLBI Nunukan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memilih bentuk kepada kompetensi dan profesionalisme sesuat Peraturan pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 sebagai berilati:

(a) Badan Usaha Pelabuhan yang albentuk oleh Pemerintah

b. Badan Usaha Milik Negara PT. Pelindo TV Cabang Nunukan dengan pola kerjasama pengelolaan dengan BUP Pemkab Nunukan.

c. Pihak Ketiga melalui lelang untuk mendapat konsesi yang menguntungkan bagi daerah.

4: Gubernur Kalimantan Timur akan melakukan peresmian pengaperasian PLBL Nunukan setelah persyaratan tersebut telah diselesaikan.

Demikian disampaikan untuk bahan tindak lanjut, atas perhatian dan kerejasamanya diucapkan terima kasih.

Sech - 4 Pents Doll

TO THE PARTY PARTY FAROEX ISHA

1800

<u>Tembusan</u>:

- 1. Kepala Bappeda Provinsi kalimantan Timur di Samarinda
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DARRAH

42593.pdf

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111 Home Page : http://kaltim.go.ld

SAMARINDA 75121

PERJANJIAN PINJAM PAKAI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

TENTANG

PINJAM PAKAI POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG NUNUKAN

NOMOR : 032 / 778 C/BP-11/VIII/2011

Pada hari Senin tanggal lima belas bulan Agustus Tahun dua ribu sebelas, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. H. IRIANTO LAMBRIE

: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Drs. BASRI

: Bupati Nunukan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan yang beralamat di Jalan Sei Jepun Nunukan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA FIHAK dan berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Januari 2011 Nomor. 552.3/054/Dishub-Prov/I/2011 perihal Penyerahan Asset PLBL Lamijung, maka dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- PIHAK PERTAMA Menyerahkan Pinjam Pakai Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Pinjam Pakai ini
- PIHAK KEDUA menerima Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan dalam bentuk Pinjam Pakai dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Perjanjian Pinjam Pakal ini.

Pasal 2

Jangka waktu Pinjam Pakai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya.

Pasal 3 (2)

Membangun Kaltim Untuk Semua

Pasal 3

- PIHAK KEDUA berkewajiban merawat/ memelihara dengan baik serta menanggung segala biaya perawatan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan.
- PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtangankan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan kepada pihak lain dengan cara/sifat bagaimanapun tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Surat Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai cukup, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama.

JIHAK PERTAMA,

H IRIANTO LAMBRIE Pembina Utama

NIP. 19581218 198303 1 011

MENYETUJUL BERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

AK KEDUA.



BUPATI NUNUKAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN **NOMOR 206 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR OPERASIONAL DERMAGA LIEM HIE DJUNG KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam pemanfataan,penggunaan dan peruntukan dermaga Liern hie Djung untuk kepentingan umum sebagai sebagai salah satu aset daerah yang mempanyai fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu diatur peruntukannya;
 - b. bahwa sampai dengan saat ini dermaga Liem hie Djung Nunukan belum dapat di pergunakan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa guna kelancaran dalam pengoperasian Dermaga Liem hie Hjung maka perlul dibentuk Tim Fasilitator Operasional Dermaga Liem hie Djung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Fasilitator Operasional Demaga Liem hie Djung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 'Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Talhun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2009 (Lambaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04 Seri A Nomor 02).

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 363 Tahun 2006 tentang standar satuan Harga barang/jasa dan belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Keputuan Bupati Nunukan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 363 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

: Membentuk Tim Fasilitator Operasional Dermaga Liem hie Djung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim yang dimaksud pada Diktum PERTAMA Mempunyai tugas yaitu Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Nunukan Cq. Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nunukan.

KETIGA

: Tim yang dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan Tugasnya diberikan honorarium dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2009 kode rekening 5 2 2 01 01 pada Kegiatan Fasilitator Persiapan Operasional Dermaga Liem hie Djung.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth-

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
- 2. Assisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab. Nunukan
- 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan
- 4. Kepala Bagian Pembangunan Setkab, Nunukan
- 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nunukan
- 6. Masing masing yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 206 TAHUN 2009 TANGGAL 13 APRIL 2009

SUSUNAN TIM FASILITATOR OPERASIONAL DERMAGA LIEM HIE DJUNG KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Nunukan	Penasehat	Rp. 1. 875.000,-
2.	Wakil Bupati Nunukan	Penasehat	Rp. 1. 562.500,-
3.	Sekda Kab. Nunukan	Pengarah	Rp. 1. 250.500,-
4.	Assisten Ekonomi & Pembangunan	Penanggung Jawab	Rp. 1.125.000,-
5.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua	Rp. 1.062.500,-
6.	Kabag. Pembangunan	Sekretaris	Rp. 1.000.000,-
7.	Kepala BAPPEDA	Anggota	Rp. 750.000,-
8.	Kepala BPN	Anggota	Rp. 750.000,-
9.	Kabid Perhubungan Laut Dishub	Anggota	Rp. 750.000,-
10.	Kabag.Tata Pemerintahan Setda	Anggota	Rp. 750.000,-
11.	Kabag Hukum Setda	Anggota	Rp. 750.000,-
12.	Kasubdin.Cipta Karya Dinas PU	Anggota	Rp. 750.000,-
13.	Camat Nunukan	Anggota	Rp. 750.000,-
14.	Kasubag Sungram dan PDE Setda	Anggota -	Rp. 750.000,-
15.	Kasubag Pelaporan Setda	Anggota	Rp. 750.000,-
16.	Kasubag pengendalian Setda	Anggota	Rp. 750.000,-
17	Sekretariat	Bag.Pembangunan Setda	Rp. 625.000,-

Ditetapkan di Nunukan pada Janggal 13 April 2009

BUPATI NUNUKAN,

THE ABOUT HAFID ACHMAD



BUPATI NUNUKAN

Nunukan, 01 Februari 2010

Nomor

Perihal

: 050 / 007 / Pemb-l / II / 2010

PLBL Liem Hie Diung Nunukan

: Pendelegasian

Kepada

Lampiran

Operasional

Yth. Gubernur Kalimantan Timur

di -

Samarinda

Memperhatikan tembusan surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 551.2/180/Hubia/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 Perihal Penetapan Status Pos Lintas Batas Laut di Kalimantan Timur dan surat Nomor: 55.3/878/Hubia/VIII/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 Perihal: Pengelolaan PLBL Liem Hie Djung serta hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan beberapa Unsur Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terkait yang diprakarsai oleh Dinas Pehubungan Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 19 Oktober 2009.

Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Nunukan bersedia menerima pendelegasian operasional PLBL Liem Hie Djung di Nunukan dan sehubungan dengan persiapan operasional dan pengelolaan PLBL dirnaksud maka bersama ini kami memohon agar Aset Pembangunan PLBL dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terima kasih.



CABDUL HAFID ACHMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di Nunukan,

2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

4. Kepala Biro Penyusunan Program Setdaprov. Kalimantan Timur di Samarinda.

5. Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov. Kalimantan Timur di Samarinda.



BUPATI NUNUKAN

Nunukan, 10 Januari 2011

Nomor

552 /015/DISHUB-NNK/I/2011

Lampiran

1 Berkas

Perihal

Pengelolaan dan Pengoperasian

PLBL Liem Hie Djung Nunukan

Kepada

Yth. Gubernur Kalimann Timur

Di-

SAMARINDA

Menindak Lanjuti Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 552.3/4228/Eka/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 perihal, persetujuan pengelolaan pengoperasian PLBL Nunukan dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 551.3/833/Dishub-Prov/IX/2010 perihal, percepatan pengelolaan PLBL Liem Hie Djung Nunukan maka bersama ini kami sampailan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai surat Gubernur Kalimantan Timur sebagimana tersebut di atas pada butir 2 point A, B, dan C yang mana Pemerintan Daerah Kabupaten Nunukan telah merealisasikan, menyediakan, mengalokasikan meubelair dan peralatan peradukung serta alokasi perawatan dan pemeliharaan asset PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang mana Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dalam rangka percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan sesuai dengan point D untuk mengkoordinasikan pemindahan administrasi dan operasional CIQS terminal Tunontaka ke PLBL Liem Hie Djuang Nunukan dengan instansi terkait telah kami lakukan koordinasi sesuai hal dimaksud, dengan hasil kesimpulan bahwa pada prinsipnya telah sesuai dengan kebijakan strategi khususnya percepatan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- 3. Dalam pengelolaan PLBL sesuai dengan point A disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah menyiapkan rancangan pembentukan Badan Usaha Pelabuhan yang dijadwalkan pembentukan dan penetapannya pada minggu ke IV (empat) bulan Januari 2011.

- 4. Membaca dan memperhatikan surat Kepala Dinas Perhubungan Povinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertera di atas, butir 1 disampaikan bahwa administrasi pinjam pakai asset akan diselesaikan oleh biro perlengkapan setelah tim biro perlengkapan meninjau lapangan dalam waktu dekat, untuk butir 2 dan 3 Dinas Perhubungan Propinsi Kaltim akan mengkoordinasikan reinstalasi peralatan X-Ray dengan kantor wilayah Bea dan Cukai di Balikpapan, selanjutnya kami harapkan kepastian dalam penjadwalan sesuai surat yang dimaksud mengingat dalam proses pengajuan perijinan pengoperasian dan pengelolaan PLBL Liem Hie Djung, hal-hal yang dimaksud diatas merupakan persyaratan pendukung yang akan diajukan kepada Menteri Perhubungan untuk proses perijinan.
- 5. Kami informasikan bahwa sesuai dengan keadaan kondisi saat ini dari PLBL Liem Hie Djung Nunukan khususnya dermaga pada sisi kanan bagian timur mengalami kerusakan dengan tenggelamnya ponton sebagai tambatan kapal. Selanjutnya memperhatikan surat keterangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, tanggal 15 Desember 2010 yang mana terdapat kesanggupan untuk memperbaiki oleh pihak pelaksana PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sesuai yang dijadwalkan namun sampai saat ini belum juga ditindak lanjuti.

Sebagai tindak lanjut dari arahan maupun petunjuk hal-hal yang berkenaan dengan percepatan dan pengoperasian PLBL Liem Hie Djung Nunukan dengan ini kami sampaikan kiranya Bapak Gubernur Kalimantan Timur dapat memfasilitasi beberapa hal sesuai dengan surat yang kami sampaikan ini...

Demikian atas perhatian dan perkenaan Bapak Kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth,

- 1. Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Hubla di <u>Jakarta</u>
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur di Samarinda
- 3. Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Prov Kalimantan Timur di Samarinda
- 5. Kepala Bappeda Kab. Nunukan di Nunukan
- 6. Kepala DPPKAD Kab. Nunukan di Nunukan
- 7 Kabas Pembangunan Setkab Nunukan di <u>Nunukan</u> Koleksi Pembasakaan Universitas terbuka



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM. 51 TAHUN 1999

TENTANG

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN

PELABUHAN NUNUKAN



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 51 TAHUN 1999

TENTANG

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERIA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN NUNUKAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca

- 1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1801/PUOD tanggal 22 Juni 1999 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Nunukan;
- 2. surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-4511 tanggal 19 Nopember 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bengkalis, Bagansiapi-api, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, Kuala Enok, Rengat, Tembilahan, Nunukan, Gunung Sitoli, dan Pangkalan Susu;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk keperitingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daeran Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Nunukan, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pernubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Nunukan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

NUNUKAN (C: \SKB\Basi)

- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penatain Rulang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 77);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 8. Peratuan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Keppres Nomor 60 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
- 13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya;
- 14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
- 15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negori dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 tentang Penyediaan dan SK.83/0/1969
 Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan:
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tahah;

- 17. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permononan Hak Atas Tanah;
- 18. Peraturan Menferi Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/CT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 22. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan Lain Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;
- 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

Memperhatikan:

surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 551/3501/Inpar.3.2/EK tanggal 1 April 1998 perihal Penetapan Batasbatas Pelabuhan Nunukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI FERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN NUNUKAN.

PERTAMA

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Nunukan adalah sebagai berikut:

- 1. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Nunukan:
 - a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Nunukan yang luasnya 90.670 M2 (sembilan puluh ribu eram ratus tujuh puluh meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di tepi pantai pada koordinat:

ke arah Barat Daya sampai di titik B yang terletak di desa Nunukan Timur (patok tanda batas pelabuhan) pada koordinat :

NUNUKAN (C: \SKB\Bag-1)

04° -08'-25,72" LU

117°-40'-00,32" BT

selanjutnya ditarik garis lunis ke

arah Barat Daya sampai di titik C yang terletak di desa Nunukan Timur pada koordinat :

04° -08'-22,56" LU

selanjutnya ditarik garis lurus ke 117°-39'-56,70" BT

arah Barat Laut sampai di titik D yang terletak di tepi jalan Pelabuhan Baru pada koordinat :

04° -08' -24,76" LU

117°-39'-54,56" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Timur Laut menyusuri tepi jalan Pelabuhan Barumelewati kantor Administrator Pelabuhan dan Bea & Cukai sampai di titik E yang terletak di sebelah Barat Laut Stasiun Radio Pantai pada koordinat:

04° -08'-33,46" LU

selanjutnya ditarik garis lurus ke 117°-39'-57,73" BT

arah Barat Laut menyeberang jalan Pelabuhan Baru sampai di titik F yang terletak di tepi jalan Pelabuhan Baru pada koordinat:

04° -08'-33,71" LU

- selanjutnya ditarik garis

117°-39'-56,94" BT

menyusur jalan Pelabuhan Baru ke arah Barat Daya sampai di titik G yang terletak di Desa Nunukan Timur pada koordinat:

04° -08' -25,22" LU

selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Barat Laut sampai di titik H yang terletak di Desa Nunukan Timur pada koordinat :

04° -08'-27,68" LU

----- selanjutnya ditarik garis lurus

117°-39'-51,80" BT

ke arah Utara sampai, di titik I yang terletak di sebelah Barat lapangan penumpukan pada koordinat:

NUNUKAN (C: \SXB\Bag-I)

04° -08'-37,40" LU selanjutnya ditarik garis lurus ke 117°-39'-52,68" BT

arah Timur Laut sampai di titik J yang terletak di tepi pantai pada kcordinat:

04° -08'-39,08" LU selanjutnya ditarik garis 117°-39'-52,87" BT

menyusur tepi pantai ke arah Tenggara sampai di titik K yang terletak di as trestle dermaga pelabuhan umum pada koordinat:

04° -08'-36,43" LU selanjutnya ditarik garis 117°-39'-59,35" BT

menyusur pantai ke arah Tenggara dan kembali ke titik A.

b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Nunukan yang luasnya kurang lebih 10.807,30 Ha (sepuhih ribu delapan ratus tujuh tiga puluh perseratus) Hektar, dimulai dari titik A1 yang terletak di tepi pantai Timur Pulau Sebetik (garis batas Malaysia dan Indonesia) pada koordinat:

04° - 10'- 00" LU selanjutnya ditarik garis lurus ke 117°- 41'- 00" BT

arah Timur Laut sampai di titik B1 yang terletak di tepi pantai Utara Pulau Nunukan Timur pada koordinat:

04° - 07′ - 48" LU selanjumya ditarik garis

menyusur tepi pantai Utara Pulau Nunukan Timur ke arah Barat Laut sampai di titik C1 yang terletak di dermaga pelabuhan umum pada koordinat:

menyusur tepi pantai Utara Pulau Nunukan Timur ke arah Barat Daya sampai di titik D1 yang terletak di pantai Timur Pulau Nunukan Timur pada koordinat:

NUNUKAN (C: SKB Bag-I)

ke arah Barat Daya sampai di titik E1 yang terletak di tepi pantai Utara Fulau Nunukan Selatan pada koordinat :

04° - 01'- 18" LU
------ selanjutnya ditarik garis
117°- 32'- 42" BT

menyusur tepi pantai Utara Pulau Nunukan Selatan ke arah Barat Laut sampai di titik F1 yang terletak di tepi pantai Timur Pulau Sinelak pada koordinat:

04° - 03'- 06" LU selanjutnya litarik garis lurus 117°- 29'- 36" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik G1 yang terletak di Tanjung Tidung Salang pada koordinat:

04° - 05'- 00" LU selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Timur Laut sampai di titik H1 yang terletak di tepipantai Selatan Pulau Tinabasan pada koordinat:

04° - 06' - 12" LU selanjutnya ditarik garis

menyusur tepi pantai Timur Pulau Tinabasan ke arah Timur Laut sampai di titik I1 yang terletak di tepi pantai Timur Pulau Tinabasan pada koordinat:

04° - 08' - 30" LU selanjutnya ditarik garis lurus

ke arah Timur sampai di titik J1 yang terletak di garis batas wilayah perairan Malaysia dan Indonesia pada koordinat:

04° - 08'- 48" LU selanjutnya ditarik garis ke 117°- 37'- 00" BT

arah Timur Laut dan kembali ke titik Al.

Pulau Sibetik garis batas wilayah perairan Malaysia dan Indonesia pada

KEDUA: Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Nunukan adalah Perairan di sekeliling Batas-batas daerah Lingkungan Kerja Perairan yang luasnya 36.900 Ha (tiga puluh enam ribu sembilan ratus hektar) yang dimulai dari titik AA yang terletak di tepi pantai Timur

koordinat:

NUNUKAN (C: \SX8\Bag-I)

04° - 10'- 00" LU

117°-41'-00" BT

selanjutnya difarik garis menyusur tepi pantai

Barat Pulau Sebetik ke arah Tenggara sampai di titik BB yang terletak di tepi pantai Selatan Pulau Sebetik pada koordinat :

.04° - 07'- 06" LU

117°- 51'- 18" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Tenggara sampai di titik CC yang terletak di Lampu Suar merah pada koordinat:

03° - 59' - 24" LU

117°- 56'- 30" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Barat Daya sampai di titik DD yang terletak di Tanjung Bilas pada koordinat:

03° - 55'- 06" LU

117°-41'-06" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

pantai Utara Pulau Bukat ke arah Barat sampai di titik EE yang terletak di Pantai Utara Pulau Bukat pada koordinat:

03° - 55'- 24" LÚ

117°- 37'- 54" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

Timur Pulau Nunukan Selatan ke arah Barat Laut sampai di tirik FF yang terletak di tepi pantai Utara Pulau Nunukan Selatan pada koordinat:

04° - 01' - 18" LU

117°- 32'- 42" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Timur Laut sampai di titik GG yang terletak di tepi pantai Barat Pulau Nunukan Timur pada koordinat :

04° - 05' - 12" LU

117°-35'-24" BT *

selanjutnya ditarik gəris menyusur tepi

Pantai Pulau Nunukan Timur ke arah Tenggara sampai di titik HH yang terletak di tepi Pantai Selatan Pulau Nunukan Timur pada koordinat:

03° - 58'- 18" LU

se anjutnya ditarik garis menyusur Pantai

117°-40'-00" BT

Pulau Nunukan Timur ke arah Timur Laut sampai di tidik II yang terletak di tepi Pantai Timur Pulau Nunukan Timur pada koordinat :

04° - 03'- 24" LU selanjutnya ditarik garis menyusur Pantai 117°- 45'- 00" BT

Pulau Nunukan Timur ke arah Barat Laut sampai di titik II yang terletak di tepi pantai Utara Pulau Nunukan Timur pada koordinat :

04° - 07'- 48" LU selanjutnya ditarik garis lurus ke arah 117°- 41'- 00" BT

Utara dan kembali ke titik AA.

KETIGA

Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Nunukan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV diwajibkan:

- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
- b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional setempat berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan di lapangan;
- c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh hak pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMFAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;

NUNUKAN (C: SKBBag-I)

c. menyerahkan bagian-bagian dari anah itu kepada Pinak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETUJUH

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV berwenang memberi Izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan dan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tarakan

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 14 JULI 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDIONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;

3. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;

4. Menteri Negara Sekretaris Negara;

Menteri Dalam Negeri;

6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionai,

Menteri Pertahanan/Panglima TNI;

8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri:

13. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur;

14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur;

15. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;

16. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tarakan;

17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tarakan;

18. Administrator Pelabuhan Nunukan;

19. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Ujung Pandang;

20. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Tarakan.

Kepala Biro Holman dan Organisasi,

NAIN ØEYOEB, SH, MM

120106134

NUNUKAN (C: \SKB\B =g-1)



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 15981917

GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

TEL: 3811308, 3813265, 3447017, 3842440

3845430, 3507576, 3813848

Pst.: 4209, 4214, 4227

Fax: 3811786, 3845430, 2507576

Non.or

Perihal

PP72 /10/15,05

Jakarta. 31 Agustus 2005

Klasifikasi

Lampiran

: Pembangunan Dermaga di Lamijung Pulau Nunukan

JAKARTA - 10110

Kepada

Yth.

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA

- 1. Sehubungan surat General Manager FT. (Persero) Pelindo IV Nunukan No. 03/ PR.301/1/NN-2005 tanggal 11 Juli 2005 yang ditujukan kepada Saudara dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Dirjen Hubla perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sesuai Kepmenhub No. KM. 53 tahun 2002 certang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, berdasarkan hirarki, peran dan fungsi celabuhan Tunontaka Numukan ditetapkan sebagai pelabuhan Nasional.
 - b. Di Pelabuhan Tunontaka Nunukan telah tersedia fasilitas dermaga sepanjang 200 M untuk melayani kegiatan bongkar muat cargo, penumpang dan senu kontainer serta saat ini pengoperasiannya behim optimal.
 - c. Pelabuhan Lamijung terletak di dalam DLKR dan DLKP Pelabuhan Tunontaka Nunukan, maka pembangunannya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- 2. Berkenaan dengan butir 1, mengingat dermaga tersebut berada di dalam DLKR dan DLKP Pelabuhan Tunontaka Nunukan maka untuk pengoperasiannya agar bekerjasama dengan PT (Persero) Pelindo IV Cabang Nunukan.
- 3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SEKRETARIS DIREKTORAT JEI DERAL

Tembusan:

- 1. Dirjen Hubla;
- 2. Bupati Nunukan;
- 3. Adpel Nunukan;
- Keleksi Perpustakaan Universitas terbuka IV;
- DT (Darcara) Dalinda IV Cahana Nunukan





DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

IAKARTA - 10110

TEL 3811308, 3813269, 3447017, 3842440

TLX

3845430, 3507576, 3813848 Pst 4209, 4214, 4227

Fax

3811786 3845430 3507576

Nomor: WK 11/24/19/WHL.08.

TENTANG

PENERTIBAN TERHADAP PELABUHAN YANG BEROPERASI TANPA MEMILIKI IZIN ATAU PELABUHAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN TETAPI PENGGUNAANNYA TIDAK SESUAI DENGAN PERIZINANNYA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang

- a. bahwa saat ini masih terdapat beberapa pelabuhan yang telah beroperasi tanpa memiliki izin maupun pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya;
 - b bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penertiban Terhadap Pelabuhan yang Beroperasi Tanpa Memiliki Izin, atau Pelabuhan yang Telah Memiliki Izin Tetapi Penggunaannya Tidak Sesuai dengan Perizinannya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,
 - 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- : 1 Para Adpel Utama;
 - 2. Para Adpel Kelas I, II, III, IV dan V;
 - 3. Para Kakanpel seluruh Indonesia:

Instruksi Dirjen-terlib pelabuhan

Model Takan 02 "Menlaali Peraluran Pelayaran Berarti Mendukung Terceplanya Kaselamalan Berlayar"

Untuk

PERTAMA

Melakukan pemeriksaan / penelitian terhadap perizinan pelabuhan

yang berada di wilayah kerja masing - masing Adpel / Kanpel,

KEDUA

Menertibkan pelabuhan yang telah beroperasi tanpa memiliki izin

maupun pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya

tidak sesuai dengan perizinannya;

KETIGA

Tidak menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal-kapal yang singgah di pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin maupun pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan

perizinannya;

KEEMPAT

Melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

KELIMA

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Pada tanggal

4

JAKARTA

24 Oktober 2008.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

RTEM Retaksana Tugas

Pempla Utama (IV/e)

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

Sesditjen Hubla;

2 Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubla;

3. Para Kabag di lingkungan Setditjen Hubla

Instituto Dinen terrib perabuhan



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN

Jl. Pelabuhan Baru No.142 21 Nunukan 77182 Telp: (0556) 21021

TGM : Adpel Nunukan

TLX

FAX : 0556 - 21021

Nomor

: PU.607/ 01 / 05 / AD.NNK-2010

Nunukan, 02 Juni 2010

Klasifikasi

: panepage.

V - - - d -

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Kepada

Perihal : Ligalitas Perijinan Pengoperasian Dermaga

Yth. Kepal

Liem Hie Djung

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Di –

SAMARINDA.

 Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan sejak Tahun 2003 telah membangun Pelabuhan Lintas Batas Laut yang berlokasi di Tanah Merah/Liem Hie Djung yang berjarak dengan Pelabuhan Umum Tunon Taka ± 1 Mil Laut yang pada saat ini Pembangunan sudah selesai baik sisi Laut maupun Darat.

- 2. Sehubungan butir 1 (satu) tersebut diatas, bahwa dapat di katakan Status Pelabuhan tersebut merupakan Terminal untuk kepentingan sendiri karena Lokasinya berada di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Umum Nunukan, namun pembangunan pelabuhan tersebut berawal dari Kerja Sama / Sosek Malindo antara Pemerintah Provinsi KALTIM dengan Negeri Sabah Malaysia Timur sepakat masing masing untuk membangun Pelabuhan Lintas Batas Laut. Ternyata dipihak Sabah sendiri sampai saat ini pembangunan Pelabuhan tersebut belum di laksanakan.
- 3. Sesuai butir 1 (satu) dan 2 (dua) di ata: sampai sejauh mana Proses Legalitas Perijinan rencana pengoperasian Dermaga Tanah Merah/ Liem Hie Djung dari DITJEN HUBLA/Kementrian Perhubungan, mengingat pembangunannya sudah selesai 100 % (seratus persen)
- 4. Disampaikan pula bahwa sesuai Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UK.11/24/19/DJPL.08 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Penertiban terhadap Pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin, khususnya pada Diktum Ketiga, yang mana kami tidak diperbolehkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar terhadap Kapal kapal yang singgah di Pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin (Foto Copy Terlampir).
- 5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan penjelasan selanjutnya diucapkan terima kasih.

KEPALAKANTOR ADPEL NUNUKAN

H.YUSURIMRAN, SE.MM

2600405 198003 1 003

Tembusan:

1. DIRJEN HUBLA di - Jakarta

2. Direktur PELPENG DITJEN HUBLA di - Jakarta

🤊 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan di - Nunukan





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN

Jin. Pelabuhan Baru No. 142 Nunukan 77182

Telp: (0556) 21021

TGM: Adpel Nunukan

TLX :

FAX : 0556 - 21021

Nomor

: UK.112/20/13/AD.NNK-2010

Nunukan, 11 Agustus 2010

Klasifikasi : Biasa

Lampiran Perihal

: Pelabuhan Yang Belum memilki

ljin Pengoperasian.

Kepada

Yth. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan

Ditjen Hubla

Di -

JAKARTA.

- Kabupaten Nunukan Merupakan salah satu kabupaten terbaru di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, dimana mempunyai luas wilayah mencapai 14.587.5 km² yang terdiri dari kepulauan, daratan dan Laut yang memiliki posisi yang sangat strategis terutama aspek pertahanan dan keamanan karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Tawau/Sabah).
- 2. Dengan adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Nunukan, maka peranan Transportasi laut dan sungai memiliki posisi yang sangat penting karena pergerakan mobilisasi barang dan penumpang cenderung meningkat dari satu wilayah ke wilayah lain, Sehingga Pemerintah Kabupaten Nunukan telah membangun beberapa fasilitas / sarana dan prasarana Transportasi Laut dan Sungai di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) antara lain:
 - a. Pembangunan Dermaga Lintas Batas Liem Hi Jung di daerah Nunukan Timur, Pembangunan Dermaga berdasarkan hasil sidang Sosek Malindo (Pembangunan sudah selesai sisi darat dan laut).
 - b. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei, Jepun di daerah Nunukan Selatan
 - c. Rencana Pembangunan Dermaga Penyeberangan Liang Bunyu
 - d. Rencanan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sei. Semaja didaerah Semanggaris.
- 3. Sehubungan dengan butir 2 (Dua) point a dan b diatas, yakni Dermaga Lintas batas Liem Hi jung dan Dermaga Penyeberangan Sei Jepun dimana pembangunannya telah siap untuk di operasikan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Nunukan , namun hingga saat ini kami belum melihat surat ijin penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian yang di keluarkan oleh kementerian perhubungan.

- 4. Untuk melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UK.11 / 24 / 19 / DJPL.2008 tanggal 24 Oktober 2008 Tentang penertiban pelabuhan yang beroperasi tanpa izin, maka kami mohon petunjuk kepada bapak terhadap keadaan dermaga yang telah dilaksanakan pembangunannya agar kami dilapangan dapat melaksanakan tugas sesuai prosedur / mekanisme kerja yang ada.
- 5. Demikian kami sampaikan keadaan pembangunan yang ada di wilayah kami atas petunjuk dan arahan bapak kami ucapkan terimakasih.

KEPALA KANTOR

ADMINISTRATION PELABUHAN NUNUKAN

Ors. H. M. KASHM. A, MA

NIP. 19590903 198003 1 001

Tembusan Yth Bapak:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Sbg Laporan) di Jakarta
- Gubernur Prop. Kalimantan Timur di Samarinda
- Bupati Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 4. Karo Perencanaan Kementerian Perhubungan di Jakarta
- 5. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla di Jakarta
- 6. Direktur Penjagaan dan Penyelamatan Ditjen Hubla di Jakarta
- 7. Kabag Perencanaan Ditjen Hubla di Jakarta
- 8. Adpel Klas. I Balikpapan (selaku Koordinator) di Balikpapan
- (9) Kepala Dinas Pehubungan Kab. Nunukan di Nunukan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 | TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017 |

3842440

Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

Fax: 3811786, 3845430, 3507576

TLX: 3844492, 3458540

Nomor

PU60/6/3/0P-11

10 Margt Jakarta.

2011

Klasifikasi Lampiran Perihal

Kepada

Pengoperasian terminal

Liem Hie Djung

Yth. Bupati Nunukan

di

NUNUKAN

- 1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 552/014/DISHUB-NNK/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Perijinan dan pengoperasian Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis usaha yang dimilikinya. Badan Usaha Pelabuhan tersebut adalah BUMN, BUMD atau badan hukum Indonesia yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- 2. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Menteri Perhubungan Nomor SP. 226 Tahun 2010 tanggal 10 Februari 2010 diperintahkan kepada Kepala Administrator Pelabuhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Otoritas Pelabuhan sambil menunggu penyelesaian penataan kelembagaan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan 💆 pelabuhan Nunukan maka Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Nunukan menjalankan tugas pokok dan fungsi Otoritas Pelabuhan Nunukan
- 3. Berkenaan tersebut butir-butir di atas, penyelenggaraan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dapat dilakukan setelah memonuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Wajib memiliki izin usaha sebagai BUP yang diberikan oleh Menteri untuk pelabuhan utama dan pengumpul, oleh Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional dan oleh Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh BUP dilakukan berdasarkan konsesi dari Otoritas Pelabuhan dalam hal ini Kantor Wilayah Otoritas Pelabuhan Nunukan, dan BUP tersebut merupakan bagian terminal Pelabuhan Nunukan;
 - c. Status kepemilikan lahan pelabuhan diserahkan kepada Otoritas Pelabuhan.

4\. Sehubungan....

Model Takah 02

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- 4. Untuk memiliki izin usaha BUP sebagaimana butir 3.a, agar Saudara terlebih dahulu membentuk BUMD di bidang jasa kepelabuhanan, selanjutnya BUMD tersebut mengajukan permohonan sebagai BUP kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan laut dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian perusahaan di bidang kepelabuhanan:
 - b. NPWP;
 - c. Surat keterangan domisili perusahaan:

300301

- d. Bukti kepemilikan sarana dan prasarana di lingkungan pelabuhan;
- e. Bukti memiliki tenaga ahli di bidang kepelabuhanan;
- f. Proposal rencana kegiatan.
- 5. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. DIREKTUR PELABUHAN DAN PENGERUKAN

Tembusan:

1. Dirjen Hubla;

2. Sesditjen Hubla;

3. Kepala Kantor Syahbandar,

 Kepala Kantor Wilayah Otoritas Pelabuhan Nunukan. Penning Utama Viuda (IV/c) NIP. 19510424 198603 1 002 9

KEMENTERIAN PERINCUNGAN CAMPATON OF A PERINCUNGAN LAUT CONTROL PERINCUNGAN LAUT CONTROL REPORT OF PELABUHAN NUNUKAN

Jl. Pelabuhan Baru No.142 21 Nunukan 77182 Telp: (0556) 21021

TGM : Adpel Numuka:

TLX

AX : 0586 - 21021

Nomor

: PP.008/01/03/AD.NNK-2012

Nunukan, 27 Juni 2012

Klasifikasi Lampiran : Biasa

(satu) berkas.

Kenada

Perihal

: Pengembangan Pelabuhan

Tunon Taka Nunukan

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Di -

JAKARTA

- 1. Menunjuk tembusan surai Bupati Nunukan No.552/355/Dishubkominfo-NNK/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Dukungan Dalam Percepatan Pengoperasian PLBL Liem Hie Djung dan tembusan surat Direktur Pelabuhan Pengerukan Nomor. PP.00/8/15/DP.12 tanggal 30 April 2012 yang kami terima pada tanggal 22 Mei 2012 Perihal Pengoperasian Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung.
- 2. Schubungan hal tersebut butir l'(satu) diatas, mengingat :
 - a. Bahwa Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung berada dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.51 tahun 1999 tentang batas-batas DLKr/DLKp.
 - b. Pelabuhan Tunon Taka Nunukan saat ini volume kegiatan sangat padat, Kapal Peti Kemas, Kapal Cargo dan Kapal Penumpang baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri menjadi satu sehingga dipandang rawan terhadap penyelundupan barang barang yang teriarang.
 - c. Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung pada saat ini telah selesai pembangunannya dan telah siap untuk dioperasikan dengan catatan beberapa fasilitas dalam perbaikan.
- 3. Berkaitan hal tersebut diatas, di mohon pertimbangan bapak untuk dapat menyetujui Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan di Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung, untuk hal tersebut bersama ini pula kami lampirkan:
 - a. Kelayakan Teknis dan Ekonomis terhadap rencana penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok.
 - b. Rekomendasi dari Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran.
 - c. Dokumen studi lingkungan tentang rencana penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- 4. Demikian kami sampaikan atas bantuan dan penyelesaian selanjutnya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR DMUNISTRATOR PELABUHAN NUNUKAN

ALI, S.Sos.M.Si

nata TK-l (III/d)

19600825 198303 1 005

Tembusan:

1. SEKDITJEN HUBLA di Jakarta.

2. Direktur PELPENG DITJENHUBLA di Jakaria.

Bupati Nunukan di Nunukan.

4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KALTIM di Samarinda

5. Kepla Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan di Nunukan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8

TEL.: 3811308, 3505006, 3813269, 3447017

TLX: 3844492, 3458540

JAKARTA - 10110

3842440 Pst.: 4213, 4227, 4209, 4135

Fax: 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN NUNUKAN KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN NUNUKAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang

- a. bahwa rencana pengembangan Pelabuhan Lintas Batas Laut Liem Hie Djung telah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nunukan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Penyelenggara Pelabuhan Nunukan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan mengembangkan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan berupa pembangunan pelabuhan lintas batas laut;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Pengembangan Pelabuhan Nunukan Kepada Penyelenggara Pelabuhan Nunukan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

/5. Peraturan		
---------------	--	--

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahase Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 7. Pereturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974";
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 215/AL.506/PHB-87 Tahun 1987 tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal;
- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN NUNUKAN KEPADA PENYELENGGARA PELABUHAN NUNUKAN.

PERTAMA

Memberikan izin kepada Penyelenggara Pelabuhan Nunukan untuk mengembangkan Pelabuhan Nunukan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengembangkan Pelabuhan Nunukan, dengan data fasilitas sebagai berikut:

1) Dermaga

- tipe : open

- ukurari : (105 x 11,5) m² - trestle : (53,25 x 10) m² - trestle penghubung : (17,5 x 4) m² - pontori : (12 x 10) m²

- pontori : (12 x 10) m - konstruksi : beton - kedalaman : - 5 m LWS

2) Posisi koordinat

: 04° 08' 42" LU / 117° 38' 47,3" BT 04° 08' 42,4" LU / 117° 38' 48,4" BT 04° 08' 42,7"LU / 117° 38' 49,7" BT

/3) Peruntukan...

3) Peruntukan

: fasilitas sandar/tambat kapal maksimum 30 GT

KEDUA

Dalam melaksanakan pembangunan dermaga, pemegang izin pembangunan diwajibkan:

- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan pengelolaan lingkungan;
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- Memelihara fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
- d. Bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan yang bersangkutan;
- e. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KETIGA

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan Nunukan.

KEEMPAT

Izin pembangunan dermaga dapat dicabut apabila pemegang izin :

- a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan diberikan;
- b. Tidak dapat menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan;
- c. Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam keputusan ini dan peraturan perundang undangan di bidang Pelayaran.

KELIMA

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan pengembangan pelabuhan Nunukan.

KEENAM

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal JAKARTA

: 10 September

2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Pelaksana Tugas

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

4. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Hubla;

Bupati Nunukan;

3. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Nunukan.

LEON MUHAMAD Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19540404 198703 1 001



KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV NUNUKAN 42593.pdf

Jin.Pelabuhan Baru No.202 Nunukan 77482 Telp. (0556) 21021

FAX

(0556) - 21021

Email

ksop nunukan@yahoo co d

Nomor

UM.001/02/6 /KSOP.NNK-2014

Nunukan, 14 April 2014

Klasifikasi Lampiran -

. .

ampiran :

: -

Perihal :

Teknis Kelaikan Ponton di PLBL

Liem Hie Djung

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Nunukan Di –

NUNUKAN

- Menunjuk surat Saudara No. 552.3/128/Dishubkominfo-Nnk/IV/2014. tanggal, April 2014. perihal Rekomendasi Advis Teknis Kelaikan Ponton di PLBL Liem Hie Djun. Dengan ini disampaikan bersama:
 - a. Pada tanggal 06 April 2014 telah kami lakukan tinjauan / pengecekan Fisik atas tongkang / ramp tempat sandar speed boat No. 1 (Bagian Barat) PLBL Liem Hie Djung .
 - b. Hasil tinjau / pengecekan fisik sbb:
 - Terdapat genangan air bekas kebocoran dan sedikit rembesan air pada kulit / lambung kapal di sekitarl/5 - 1/4 D (Tinggi) Tongkang, (± 40 Cm), di perkirakan masih ada bocoran.
 - Tongkang konstruksi kompartemen tunggal, terdapat 6 tiang penyanggahgeladak dalam keadaan bengkok / patah.
 - c. Untuk kepentingan keselamatan sebaiknya konstruksi kapal dapat diperbaiki dengan mengubah tiang penyanggah diganti / di bangun sekat sekat melintang dan membujur membentuk beberapa kompartemen. Dan berfungsi sebagai penyanggah geladak.
 - d. Untuk kepentingan operasional sementara; di harap tetap dilakukan rechek kondisi rembesan / kebocoran dan di sediakan alkon.
- 2. terkait butir 1 diatas, untuk kepentingan keselamatan dan operasional di harap perbaikan tersebut dapat segera di laksanakan.
- 3. Demikian untuk di ketahui, dan bahan seperlunya.

KERALA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN NUNUKAN

NASI ALI, S.Sos, Msi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-120/WBC.14/2014

42593.pdf

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA UPT-PLBL LIEM HIE DJUNG NUNUKAN

MENTERI KEUANGAN.

Membaca

- : 1. Surat permohonan UPT-PLBL Liem Hie Djung Nunukan No. 552.3/010/UPT.PLBL-NNK/II/2014 Permohonan tentang Penetapan Sebagai Kawasan Pabean.
 - 2. Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean C Nunukan No Tipe Madya 200/WBC.14/KPP.MP.05/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean.

Menimbang

Bahwa permohonan UPT.PLBL Liem Hie Djung Nunukan No. 552.3/010/UPT PLBL-NNK/II/2014 untuk Penetapan Sebagai Kawasan Pabean telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan sebagai Kawasan Pabean atas nama UPT-PLBL Liem Hie Djung.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 No. 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4661);
 - 2. Keputusan Presiden RI No. 20/P Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 70/PMK.04/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean C Nunukan Madya 200/WBC.14/KPP.MP.05/2014 tanggal 18 Maret 2014.
 - Acara Pemeriksaan Lokasi BA-2. Berita Nomor 028/WBC 14/KPP MP 0504/2014 tanggal 18 Maret 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA UPT - PLBL LIEM HIE DJUNG

PERTAMA

: Menetapkan sebagai Kawasan Pabean atas nama UPT - PLBL Liem Hie Djung Area Pelabuhan Lintas Batas Laut Liem Hie Djung dengan data sebagai berikut:

- 1. Pengelola:
 - : UPT-PLBL Liem Hie a. Nama perusahaan/lembaga

Diuna

b. Alamat perusahaan/lembaga : Jl. P. Antasari RT. 15 No. 44

Kel. Nunukan Timur

: (0556) 22834 / (0556) 23204 c. Telepon/faksimili

: Robby N. Serang, S.H. d. Nama penanggung jawab : Jl. Ujang Dewa Sedadap e. Alamat penanggung jawab : 02.995.705.7-723.000 f. NPWP penanggung jawab

Lokasi:

: Pelabuhan Laut a. Letak : Jl. Bahari No. 1 b. Alamat c. Desa/kelurahan : Nunukan Utara

: Nunukan d. Kecamatan : Nunukan e. Kabupaten/Kotamadya

: Kalimantan Utara f. Provinsi

Ukuran:

: 14.214,71 m² a. Luas Areal

4. Batas-batas:

 a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan ponton : Berbatasan dengan ruang b. Sebelah Timur

genset

: Berbatasan dengan area c. Sebelah Selatan parker Liem Hie Diung

: Berbatasan dengan ruang d. Sebelah Barat domestik

E 117° 38' 80,4"/N 04° 08' 71,3" Koordinat E 117° 38' 85,9"/N 04° 08' 66,8" E 1170 38' 85,2"/N 040 08' 65,6"

E 117° 38' 80,3"/N 04° 08' 66,4"

Pintu Masuk/Keluar (gate):

a. Jumlah Pintu Masuk : 1 (satu) buah b. Jumlah Pintu Keluar : 1 (satu) buah

: Terlampir 6. Gambar Denah Lokasi

Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam KEDUA

> diktum PERTAMA disertai kewajiban Pengelola Kawasan Pabean memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK 04/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

: Menunjuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe KETIGA

Madya Pabean C Nunukan sebagai kantor yang mengawasi Kawasan

Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

: Pengelolaan Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT

PERTAMA tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai.

: Apabila dikemudian hari terriyata terdapat kekeliruan/kekurangan KELIMA

dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal KEENAM

ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA NE WEATAH

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 24 Maret 2014

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KASIMANTAN BAGIAN TIMUR

mphidants.

. 19540322 198103 1 001.



KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Februari 2014

Kepada

185.5/428/BNPP Nomor

Segera Slfat

Lampiran

Hal

: Pemantapan Pengelolaan

Lintas Batas Negara Ri-Malaysia di Wijayah Kabupaten Nunukan. Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur 2. Pj.Gubernur Kalimantan Utara

dl-

TEMPAT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lintas batas negara wilayah perbatasan laut Ri-Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, khususnya terkait dengan pengoperasian pelabuhan Liem Hie Djung sebagai pelabuhan lintas batas negara Jalur "Nunukan-Tawau" dan pembukaan kembali perlintasan tradisional di Pulau Sebatik untuk jalur "Sungai Nyamuk-Tawau" yang sudah setahun ini ditutup, dengan hormat diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut :

- Pengoperasian Pelabuhan Liem Hie Djung di P. Nunukan :
 - a. Pelabuhan Liem Hie Djung yang rencananya akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai Pos Lintas Batas Negara wilayah laut (PLBN Laut) dan berfungsi sebagai terminal penumpang internasional Jalur "Nunukan-Tawau", ditegaskan pada prinsipnya merupakan wujud pengembangan operasi dari Pelabuhan Tunontaka-Nunukan yang dikelola oleh PT. Pelindo dan bawah supervisi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI;
 - b. Pengoperasian fungsi Internasional Pelabuhan Liem Hie Djung agar dlupayakan sesual rencana pada bulan Juni 2014, setelah Standard Operating disepakatinya Procedure (SOP) Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Tim Teknis Kelompok Kerja Sosek Malindo Tingkat Daerah (Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah);
 - c. Mengingat fungsi pelayanan dan pengawasan di PLBN-Laut Liem Hie Djung melibatkan unsur Custom, Imigration, Quarantines, Securities, dan Port (CQSP) agar dilakukan pengecekan kondisi kesiapan sejumlah sarana/prasarana yang dipersyaratkan dalam Standard Pelayanan Minimum (SPM) maupun SOP yang disepakati secara bilateral dengan pihak Malaysia. Dalam hal ditemui permasalahan, agar segera dapat dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;

- d. Pelabuhan Liem Hie Djung yang asetnya dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan status Pinjam Pakai yang sudah berakhir pada tanggal 28 Oktober 2013, maka untuk kesinambungan pengelolaannya dan akuntabilitas penganggarannya, agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperjelas statusnya dengan perpanjangan masa pinjam pakai sambil menunggu penyerahan aset pelabuhan Liem Hie Djung yang sedang dalam proses pembahasan di Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pembukaan Kembali Jalur "Sel Nyamuk-Tawau" di P. Sebatik:
 - a. Untuk mempercepat proses pembukaan kembali periintasan tradisional Jalur Sel Nyamuk (P. Sebatik, Nunukan) ke Tawau (Melaysia), yang telah satu tahun ini ditutup oleh Pemerintah Malaysia atas pertimbangan ketertiban dan keamanan yang tidak terjamin dengan speedboad penumpang berkekuatan di bawah 7 GT yang digunakan pelintas batas dari P. Sebatik, diperlukan langkah-langkah nyata untuk merespon tuntutan masyarakat P. Sebatik yang mendesak untuk segera dibuka kembali;
 - b. Untuk mendukung upaya penyelesaian masalah di P. Sebatik tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah, menyetujui untuk melakukan modernisasi alat angkut pelintas batas "Sebatik-Tawau" dengan menyediakan minimal 1 (satu) buah kapal berkekuatan 10-20 GT pada tahun 2014 ini. Mengingat untuk modernisasi alat angkut ini dibutuhkan sebanyak 6 (enam) kapal sesual dengan kesepakatan perundingan Sosek Malindo ke-31 pada tanggal 11-13 Desember 2013 di Pekanbaru, maka pemenuhan kebutuhan modernisasi alat angkut ini diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap;
 - c. Mengingat upaya pembukaan kembali perlintasan "Sei Nyamuk Sebatik-Tawau" ini sedang dalam proses penyelesaian, agar pengurus Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Timur bersama unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk melakukan sosialisasi dan mencegah terjadinya keresahan masyarakat di P. Sebatik sebagaimana yang terjadi belakangan ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindakianjuti sebaikbaiknya, serta dilaporkan perkembangannya.

NEGERI

IGELOLA PERBATASAN,

GAMAWAN FAUZI

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Presiden Ri, sebagai laporan;
- 2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP;
- 3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakii Ketua Pengarah I;
- 4. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Wakii Ketua Pengarah II;
- 5. Yth. Menterl Pertahanan RI.

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

- Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada Asisten 1 Setkab Nunukan di Kantor Bupati Nunukan.
- Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada Kadishubkominfo
 Kabupaten Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada kepala KSOP Nunukan di ruangan kantor KSOP Nunukan.
- Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada tata usaha UPT PLBL
 Liem Hie Djung di ruang PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Gambar : peneliti melaksanakan wawancara kepada toko masyarakat
 Nunukan di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Gambar melalui media surat kabar radar Nunukan kondisi dermaga PLBL
 Liem Hie Djung rusak.
- 7. Dokumentasi kunjungan Presiden RI bersama kepala PLBL Liem Hie Djung ke pelabuhan PLBL.
- Dokumentasi kunjunga kerja Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan RI dan Menhumkam kepelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Dokumentasi kunjungan kerja kepala Kanwil DJBC bagian Kalimantan
 Timur ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
- Dokumentasi spesifikasi kapal KM.Perancis tujuan trayek Nunukan-Tawau Sabah Malaysia.

11. Gambar melalui media koran gerbang emas Nunukan yaitu kordinasi Kepala Dishubkominfo Nunukan bersama Bea dan Cukai Nunukan dalam rencana penetapan kawasan pabean di pelabuhan PLBL.





Dokumentasi: Wawancara kepada informan Ketua Asisten I Bidang Pemerintahan di Kantor Bupati Nunukan (Rabu, 16 Maret 2016)



Dokumentasi: Wawancara kepada informan kepala Dinas Perhubungan Nunukan (Drs.Petrus Kanisius, HB, M.Si), Rabu, tanggal 16 Maret 2016



Dokumentasi : Wawancara kepada infomran Kepala KSOP Nunukan (Senin, 21 Maret 2016) di Kantor KSOP Nunukan.



Dokumentasi : Wawancara kepada informan kepala Tata Usaha di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan, (Senin, 21 Maret 2016). Di kantor UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan.



Dokumentasi: Wawancara kepada informan Drs. RH Simanjutak (senin, tanggal 3 April 2016).



Dokumentasi : Kunjungan Presiden (Ir,Joko Wido) ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.



Dokumentasi: Kunjungan kerja Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan RI dan Menhukam ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan.



Dokumentasi: Kunjungan kepala Kanwil DJBC bagian Kalimantan Timur ke pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan



Dokumentasi: Dermaga/tambatan peruntukan internasional di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dalam keadaan rusak



Dokumentasi: Salah satu contoh sepesifikasi kapal KM. Perancis Expres, GT 72, pelayaran lintas batas internasional Nunukan – Tawau Sabah Malaysia di Kabupaten Nunukan.

RADAR TARAKAN . KAMIS 29 AE





KOORDINASI : Kepala Dishubkominto Nunukan, Ropby Nahak Serang memberi penjetasan kepada Kepala Bidang Kepabaanan dan Cukai serta instansi ti dilakukan pertempan keordinasi.

SK Kepabeanan-Cukai Segera Terl

Syarat PLBL Liem Hie Djung Menjadi Pelabuhan Internasional

NUNUKAN - Perlahan tetapi pasti, itulah salah saru prinsip yang dianut Dinas Perhubungan koraunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan Pas Lintas Batas Laut (PLBL) Liern Hie Djung (baca: Lamijung) menjadi pelabuhan Internasional.

pelabuhan Internasional.

"Keraguan seiama ini, behwa usaha yang saya lakukan akan sulit terwujiud, tapi karena rasa optimis saya, secara perlaiaan cpa yang menjadi persyaratan dilengkapi sehingga pada alhimya bisa terealisasi semuanya," terang Kepala Dishubkominfo Robby Nahak Serang kepada Radar Tamkan usat melakukan pertemuan dengan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJRC Katimantan Bagtan

Timur, Indrà Gautoma Suloman dan sejumlah instansi terkait, belum lama Ini.

Kedatangan Indra Gautama Sukiman ini sekaligus melakukan peninjauan terhadap fasilitas di PLBI. Liem Hie Djung, Peninjauan dilakukan sebelum Kantor Kepabaeanan dan Cukai mengehuarkan Surat Keputusan Kepabeanan untuk pelabuhan tersebut. Karena tinggal satu persyantan itu saja yang belum ada sehingga tidak difungsikan sebagai pelabuhan Internasional, ucapnya.

Salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam hal ini Diskubkorrinfo menurut Robby adalah X-Ray, Namum dipastikan fasilitas tersebus akan rersedisi dalam waktu dekat sehingga Dishubkominfo optimis Pelabuhan Lamijiung bisa diopensikan sebagai Pelabuhan Internasional pada 1 januari 2014 sesuai dengan permintan Kantor Kepakeanan dan Oktai

pengintaan kanto Kepabeanan dan Cukai.
"Kalau kita sudah pasang X-Ray disini (Lamijung, Red), maka SK Kepabeanan dan Cukai akan segera turun dan pelabuhan



BELUM DIPERBAIKI: Ponton 3, salah satu ponton dari 3 penton yang hi ini masih rusak.

ini bisa kita fungsikan sebagai pelabuhan Internasional," tegasnya. Hal lain, mengenai sarana pendukung

Hal lain, mengenai sarana pendukung seperti salah satu ponton dari tiga ponton yang ada di dermaga yang belum diperbaiki, dikatakan Robby juga akan segera dibahas dengan sejunlah SEPD terkait. "Kalau yang ada dua, ya dua dul fungsikan, kalau kapal reguler Tawau yang saat ini beroperasi. di pelabuhan Tunon Taka maka 1 ke PLBI. lamijung itu dilakukan: tahap, hisa 1, 2, 3 dan seterus: semuanya," pungkasnya. (hms/t

RADAR NUNUK

KAMIS, 18 DESEMBER 2014

RADAR TARAKAN GROUP

Presiden Atensi Khusus PLBL Liem Hie Djung



PERJELAS STATUS : Sejak dibangun Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Lim Hie Djung yang diproyeksikan pemerintah sebagai pelabuhan internasional justru i Sebuku, Sei Menggaris dan Tarakan.

igkapnya kepada alokasikan anging mengatauntuk biaya Memang di

galami kerusakan, a dapat melakukan Sementara ponruk menambah rusak tersetidak dasudah

kuncuran dana dari kementerian un-

sebut ada yang ayainya," tambahnya. saja tiduk akan cukup untuk membi-9 miliar dan jika menggunakan ABPD

> merintah daerah bisa mengelola 2015 hal perhubungan laut, sungai dan pedah memberikan kenyamanan, dalam

mendatang untuk segera membangun

ponton lebih balk lagi,"

pungkasnya

(*/zam/fly)

tuk bekerja sama dengan menganggarkan blaya perbaikan PLBL Daerah Tertinggal (PDT) Badan Nasional Pengelpla Perbatasan jenderal (Dirjen) perhubungan laut, (BNPP), Kementerian Untuk itu, pihaknya berusaha unperhubungan Pembangunan untuk segera pihak Kedirektorat

Sehingga ditargetkan 2015 dapat

berada di PLBL Liem Hie Djung usulkan ke pemerintah pusat. Blaya perbaikannya sedang di Nunukan mengalami kerusakan

RUSAK : Salah satu ponton yang

